

**PUSAT PERKEBUNAN NEGARA BARU TJABANG DJAWA TENGAH
UNIT SEMARANG B (GULA)**

DJALAN MPU TANTULAR 4/5 TELP. SMG 2052 - 2053 - 2054 - SEMARANG

ALAMAT KAWAT : TJEMPEDAK

TROMOL POS No. 153

No Code : UB/02/1/10/62/No. : 530-III/N/PA

Semarang, 26 FEBRUARI 1962

Lampiran : - - -

Kepada Jth.

Perihal : Tjatu beras
dan persekot Lebaran

SDR. KEPALA PERWAKILAN BPU-PPN
DJAWA - TENGAH
Djl. Mpu Tantular 27
SEMARANG

Smd/AS

II/28

bp. Kepala
2-1/2
1/2

Bersama ini kami melaporkan kepada Sdr. bahwa pada tgl. 20 Pebruari 1962 jbl., kami telah mengadakan musjawarah dengan wakil2 organisasi buruh seluruh pabrik2 gula P.P.N. Djateng II.

Menghadapi kemungkinan kekurangan/kurang terdjaminnja djatah beras dari JBPP buat tjatu beras buruh gula, mereka mengajukan pendapat dan permintaan, supaja kekurangan itu djangan diganti dengan bahan lain tetapi tetap diusahakan berupa beras.

Mengingat bahwa bagi buruh jang kawin dan mempunjai anak banjak tjatu beras hanja 40,5 kg/bulan sama dengan jang kawin, tanpa anak, maka 40,5 kg/bulan bagi jang punja anak banjak itu djauh dari tjukup.

Berhubung dengan itu selain mereka minta supaja tjatu beras tetapi dirupakan natura beras, diatasnja tjatu tsb. minta diberi tambahan bahan, jang mana dapat bahan lain mitsalnja djagung.

Mengenai jang terachir ini kami mengharap akan persetujuan Sdr. dapatnja pabrik2 gula P.P.N. Djateng II dalam batas2 kemungkinan memberi kesempatan kepada buruh membeli " tambahan bahan lain" mitsalnja djagung sebanjak 10 kg tiap buruh tetap tiap bulan dengan harga pembelian perusahaan. Untuk ini tiap2 bulan diperlukan buat seluruh Djateng II pindjam, dari perusahaan kepada buruh (Perusahaan beli dan buruh bayar dengan dipotong gadji/upah) sebanjak 4.100 x 10 x Rp. 18,-- = Rp. 738.000,--

Dalam musjawarah itu antara lain dipersoalkan pula hal tundjangan Lebaran 1962 jang mereka mintakan tapi dewasa ini oleh P.P.N. diberikan persekot Lebaran jang pengembaliannja ditentukan lebih landjut. Hal ini telah diberi pendjelasan setjukupnja kepada wakil2 organisasi tadi, sehingga soalnja mendjadi terang dan dapat diterima oleh mereka.

Kemudian harap mendjadikan periksa adanja .-

Tindakan :

1. P.G. Sragi ;
2. P.G. Sumberhardjo ;
3. P.G. Pangka ;
4. P.G. Bandjaratma ;
5. P.G. Djatibarang ;
6. P.G. Kalibagor ;

untuk mendjadikan maklum, chususnja tentang pendjelasan Djateng II kepada wakil2 organisasi hal persekot Lebaran, supaja dapat dipakai dalam pelaksanaan instruksi persekot Lebaran 1962 .-

Tanggal Terima: 11 MRT 1962

No. Agenda: 530-III/N/PA

Doedionoardiono

Kuasa Direksi

Daftar gaji pegawai : Staf
dan pegawai subalter dalam 1 tahun.

Tahun pertama.

Pegawai Staf	:	10 tenaga
" subalter	:	7 tenaga.

Gaji pegawai Prof dala 1 tahun

N ^o urut.	Djabatan:	Gadji	Medische behandeling.	Verlofsbijdrage.	Djumblah	Opbouw premie.	Kinder-toelage.	
1.	Pemimpin Umum	12 x 4.000.=	12 x 500.=	2 x 700.=	55.400.=			49.200
2.	Nakil	12 x 3.500.=	12 x 500.=	2 x 600.=	49.200.=			41.900
3.	Adv. aspl I Korpul.	12 x 3.000.=	12 x 400.=	2 x 550.=	41.900.=			34.600
4.	Fabrikasi Chief.	12 x 3.000.=	12 x 400.=	2 x 550.=	41.900.=			21.800
5.	Ahli mesin I	12 x 3.000.=	12 x 400.=	2 x 550.=	41.900.=			21.800
6.	" " II	12 x 2.500.=	12 x 300.=	2 x 500.=	34.600.=			21.800
7.	" " III	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			28.600
8.	Ope. pabrik III	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			21.800
9.	" " III	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			13.800
10.	1 ^e Chemiker	12 x 2.500.=	12 x 300.=	2 x 500.=	34.600.=			11.500
11.	2 ^e " "	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			266.800
12.	2 ^e " "	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			
13.	2 ^e " "	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			
14.	Boukhoudier	12 x 3.000.=	12 x 400.=	2 x 550.=	41.900.=			
15.	Ass " "	12 x 2.000.=	12 x 300.=	2 x 500.=	28.600.=			
16.	Maj. meester	12 x 1.500.=	12 x 250.=	2 x 400.=	21.800.=			
17.	Kantn employe I	12 x 900.=	12 x 200.=	2 x 300.=	13.800.=			
18.	" " II	12 x 750.=	12 x 175.=	2 x 200.=	11.500.=			
19.					547.900.=			
20.								

483.000

266.800
33.000
299.800

Gaji pegawai subaltern dala 1 tahun.

1.	Kassier	12 x 500.=	12 x 100.=		7.200.=	12 x 3 x 30	1.080	
2.	Schijver Kantn	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
3.	" " "	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
4.	" " "	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
5.	Teknisi	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
6.	" " "	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
7.	Schijver buch	12 x 250.=	12 x 100.=		4.200.=		1.080	
8.	" " "	12 x 250.=	12 x 100.=		4.200.=		1.080	
9.	Maj kantn.	12 x 300.=	12 x 100.=		4.800.=		1.080	
10.	Pilertji negorji	12 x 150.=	12 x 50.=		2.400.=		1.080	
11.	" " "	12 x 150.	12 x 50.=		2.400.=		1.080	
12.	" " "	12 x 150.	12 x 50.=		2.400.=		1.080	
13.	Schijver aspl	39.000.	12.600.		51.600.=		12.960.	
14.	" " "	12						
15.	Automaten	3.250						
16.								
17.	2 Kantn apparaten.							

1596 x (3.250 + 12 x 36.) = + 34.242,60
173

+ 86.203, =

7.200
4.800
4.800
4.800
4.200
4.200
2.400
33.000.

	dg	ct	land	Feet
Jan	21	4	5	1
Feb	20	4	4	-
Mar	22	4	4	1
Oct	20	5	5	1
Nov	22	4	4	-
Dec	21	5	4	1
	126	26	26	4

$$126 \times 1 = 126 \text{ ac}$$

$$26 \times 4 = 104 \text{ "}$$

$$26 \times 16 = 416 \text{ "}$$

$$4 \times 20 = 80 \text{ "}$$

$$726 \text{ ac}$$

182 dg

1. H A T S I L P E N D J U A L A N .

LAMPIRAN: 3.

MATJAM PRODUKSI	H a t s i l R u p i a h			U .		TOTAL
	Pabrik	Rehab.	Chusus	M.f.	Total B.P.U.	RUPIAH
1. Provenue Gula LOKAL (Incl.T/K)	26.450.000.000	7.935.000.000	3.306.250.000	1.983.750.000	13.225.000.000	39.675.000.000
2. Provenue Gula EXPORT	3.412.500.000	1.050.000.000	525.000.000	262.500.000	1.837.500.000	5.250.000.000
	29.862.500.000	8.985.000.000	3.831.250.000	2.246.250.000	15.062.500.000	44.925.000.000
3. Provenue EXPORT Tetes Mengapa Rp.7.535,76 Bukan Rp.7.000,-- Djan. 10.723,54 Mrt. 101702,78	836.990.850	-	-	44.052.150	44.052.150	881.043.000
4. Provenue Karung P.K. I	285.121.370	188.510.000	18.851.000	25.920.130	233.281.130	518.402.500
" " P.K. II	18.150.000	12.000.000	1.200.000	1.650.000	14.850.000	33.000.000
	303.271.370	200.510.000	20.051.000	27.570.130	248.131.130	551.402.500
5. Provenue Tali-goni P.K. I	34.200.000	-	-	1.800.000	1.800.000	36.000.000
6. Provenue Spiritus Bakar	578.193.750	-	-	30.431.250	30.431.250	608.625.000
7. " Alkohol	270.983.700	-	-	14.262.300	14.262.300	285.246.000
8. " Minjak Fuzel	1.460.910	-	-	76.890	76.890	1.537.800
	850.638.360	-	-	44.770.440	44.770.440	895.408.800
	31.887.600.500	9.185.510.000	3.851.301.000	2.364.442.720	15.401.253.720	47.288.854.300

2. QUANTA PRODUKSI

URAIAN	GULA ton	TETES ton	KARUNG lemb.	TALI GONI kg.	SPIRITUS BAK AR l.	ALKOHOL l.
1. Sisa Hatsil 1963	314.000	86.915,-	196.900	18.500,-	-	1.100.631,-
2. Hatsil produksi 1964	578.000	180.000,-	2.420.000	180.000,-	6.281.000	6.714.000,-
TOTAL	892.000	266.915,-	2.616.900	198.500,-	6.281.000	7.814.631,-
3. Didjual LOKAL (pakai sendiri) x)	./o. 529.000	<u>70.000,- x)</u>	2.005.100	180.000,-	4.869.000	sendiri <u>3.827.000,- x)</u> 2.067.000,-
4. Didjual EXPORT	./o. 150.000	116.915,-	-	-	-	-
SISA 1964	213.000	80.000,-	611.800	18.500,-	1.412.000	1.920.631,-

3. PROVENUE.

URAIAN	Gula Lokal	Gula Export	Tets	Kerung	Tali goni	Spiritus Bakar	Alkohol
1. Pabrik	50.00,-	22.75,- ✓	6.650,-	151,25	190,-	118,75	131,10
2. Rehab.	15.00,-	7.00,-	-	100,-	-	-	-
3. Khusus	6.25,-	-	-	10,-	-	-	-
4. M.f.	3.75,-	1.75,-	350,-	13,75	10,-	6,25	6,90
	75.00,-	35.00,-	7.000,-	275,--	200,-	125,--	138,--

LIKWIDITAS.

P.	M.	PENGELUARAN		PENERIMAAN		
		<u>A. PABRIK-PABRIK:</u>		<u>PROVENUE PABRIK:</u>		
11		1.a. Pabrik2 gula melulu:	54.648.326		1. Gula	29.862.500
		b. P.g. T & K (excl. M.f.)	<u>2.637.689</u>	57.286.015	2. Tetes	836.991
		2.a. P.K. I	1.512.832		3. Karung	303.271
		b. P.K. II (excl. m.f.)	<u>676.660</u>	<u>2.189.492</u>	4. Tali	34.200
				59.475.507	5. Spiritus dll.	<u>850.639</u>
						31.887.601
		<u>B. REHABILITASI:</u>		<u>REK. REHABILITASI:</u>		
4		1. Projek Baru	8.468.999	8.468.999	1. Sisa 1963	632.008
12-13		2.a. Investatie P.g.	8.639.112		2. Hatsil 1964 (gula + karung)	9.185.510
16		b. Investatie BPU cs	<u>1.469.667</u>	<u>10.108.779</u>		<u>9.817.518</u>
				18.577.778		
		<u>C. IMPORT:</u>		<u>REK. CHUSUS:</u>		
4		Menurut Pendjelasan	7.	7.446.000	1. Sisa	209.228
					2. Gula dan karung	<u>3.851.301</u>
						3.385.471
		<u>D. B.P.U. cs.</u>		<u>MANAGEMENT FEE:</u>		
16		1. BPU s/d Perintis		1.051.487	1. Pabrik2	2.364.443
					2. Perintis	<u>265.400</u>
						2.629.843
		T O T A L		86.550.772		48.395.491

Bank Debet achir 1964 38.155.281 =
 Bank Debet achir 1963 4.530.000
 Total = 42.685.281
 Total 17.045.095
 Tanggungan hatsil
 LIKWIDITAS Deb. Rp. 25.640.186 (000)

credit yg produktif

52/64

Sdr. Kpl Biro Presiden

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAERAH
"PAGGORA" KARES. KEDIRI.

Kediri, tgl. 30 - 11 - 1964.

Nomor : LBG/100/UM/11/1964.
Lampiran :
Perihal : Permohonan bantuan keuangan
dari B.P.P.G.N. Pusat.

K e p a d a :
Jth: Sdr. Presiden Direktur
B.P.P.G.N. Pusat.
di D J A K A R T A.

Sesuai dengan penundjukan pelaksanaan dari Dan
Korem 81/Brawidjaja Madiun dan Kediri, sesuai djuga
dengan surat pernyataan bersama dari Kepala-2 daerah
Kares. Madiun jang ketempatan P.G.-2 tgl.28-11-1964.


Bersama ini kami mengadakan permohonan bantuan
uang kepada B.P.P.G.N. Pusat di Djakarta, dari hatsil-2
Pabrik-2 gula jang berada di daerah-2 Kabupaten-2 bukan
dari gula incentive.

Permohonan tsb. kami adjukan mengingat perlunja
pengumpulan Fons guna Pembeajaan Pembangunan Daerah
jang direntjanakan.

Kami berkejakinan bahwa Sdr. dapat memberi ban-
tuan dan membantu merealiseerd rentjana-2 daerah ter-
sebut.

Kemudian kami atas bantuan Sdr. menghaturkan
terima kasih.

M E N G E T A H U I :
KETUA I "PAGGORA"



(H.A. WILLY SEDIJONO).
Kol. NRI. 10014.

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAERAH
"PAGGORA" KARES. KEDIRI
s/n DEWAN PENGURUS HARIAN



(JACUB RE TODIHARDJO).
K e t u a,

Tembusan Kepada Jth:

1. Sdr. Direktur B.P.U.P.P.N. gula
di Djakarta.
2. Sdr. Direktur P.G. Redjoangung
di Madiun.
3. Sdr. Direktur P.G. Kanigoro
di Madiun.
4. Sdr. Direktur P.G. Pagotan.
5. Sdr. Direktur Sudono di Ngawi
6. Sdr. Direktur P.G. Redjosari di Magetan.
7. Sdr. Direktur P.G. Poerwodadi
di Magetan.
8. Dan Korem 81/Brawidjaja Madiun dan Kediri
di Madiun.
9. Sdr. Pembantu Gupernur di Madiun.
10. Sdr. Wali Kota Madiun di Madiun.
11. Sdr. Bupati K.D. Tingkat II Madiun di Madiun.
12. Sdr. Bupati K.D. Tingkat II Ngawi di Ngawi.
13. Sdr. Bupati K.D. Tingkat II Magetan di Magetan.
14. Ketua I "PAGGORA" di Kediri.
15. Simpanan.


SURAT PERNJATAAN BERSAMA

Jang bertanda tangan dibawah ini :


1. Kolonel R.A. WILLY SOEDJONO Dan KOREM 81/BRAWIDJAJA Madiun dan Kediri.
2. JOEBAGIJO Wali Kota Madiun.
3. KARDIJONO B.A. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun.
4. SOEBANDI SASTROSOETOMO Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan .
5. SOEHERMAN Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi.

Bersama-2 memperkuat dan menjatakan bahwa permohonan dari Lembaga Pembangunan Daerah "PAGORA" Kares Kediri ter-
sebut dalam suratnja No 100/Mu/11/64.....
tanggal 30.11.1964..... adalah sepengetahuan dan
sesuai dengan rentjana daerah.


1. Dan KOREM 81/BRAWIDJAJA
Madiun dan Kediri.


(R.A. WILLY SOEDJONO)


3. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Madiun


(KARDIJONO)


2. Wali Kota Madiun


(JOEBAGIJO)

4. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Magetan


(SOEBANDI SASTROSOETOMO)

5. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Ngawi


(SOEHERMAN)

BADAN PENJUALAN GULA NEGARA

Gedung B. K. T. N. - EXIM Telp. O. K. 23122 s/d 23130 / Pesawat 285, 286, 287

Alamat - Kawat : PRODUCENTEN - GULANEGARA
DJAKARTA - KOTA VI/6

28 Nopember

64.-

570 /Um/64.-

Pendjualan gula.-

Kepada Jth.

Pd. Direktur
Perusahaan Perkebunan Gula Negara
" P A N D J I "

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Sdr. ttg. 17-10-1964 No.64.004 jang ditunjukkan kepada Sdr. Direktur Tanaman Selaku Kordinator/Wakil BPU.-PPN. Gula dalam Direksi B.P.G.N. mengenai persoalan pendjualan gula dari Pabrik Gula Pandji, jang diteruskan kepada kami pada tgl. 25-11-1964 jang baru lalu, maka dengan ini dipermaklumkan s.b.b. :

1. Terlebih dahulu kami ingin menjatakan penjesalan kami bahwa pada saat ini masih sadja terdapat salah paham mengenai pendjualan gula jang dilakukan oleh B.P.G.N.;
2. Sekali lagi kami mengharapakan pengertian mengenai sistim pendjualan B.P.G.N. jang senantiasa harus ditudjukan untuk mentjapai maksud dan tudjuen memberikan supply gula setjara merata dan kontinue agar stabilitas peredaran dapat terdjamin.

Untuk mentjapai maksud ini B.P.G.N. terikat kepada :

a. peraturan2 Departemen Perdagangan;

b. Djumlah stock gula jang dimiliki oleh Pemerintah,

karenanja B.P.G.N. tidak dapat melakukan pendjualan dengan sistim "hantan kromo", tegasnja dengan tjara mendjual asal mendjual sadja dalam djumlah jang tidak terbatas, sebab dengan tjara pendjualan jang demikian dengan pasti maksud dan tudjuen seperti jang dikemukakan diatas tidak akan tertjapai dan dengan pasti pula dapat dinjatakan bahwa gula jang termasuk bahan pangan penting dalam program pangan Pemerintah akan djatuh ditangan pedagang2 modal besar dan akan mendjadi bahan spekulasi dan manipulasi jang kita semua tidak menginginkan.

3. Untuk mengatasi persoalan likwiditas pabrik, maka disamping berusaha sedjauh mungkin untuk menutupnja dengan hasil pendjualan gula dengan djalan satu2-nja ialah krediet dari Bank. Usaha2 jang ditudjukan untuk melakukan pendjualan dengan paksa akan merugikan rentjana peredaran gula dan achirnja akan merugikan masjarakat konsumen, tetapi menjuburkan perdagangan manipulasi dan spekulasi.
4. Memperhatikan stock pada tgl. 1 September 1964, maka pendjualan dari rata2 42.000 ton jaitu alokasi minimaal harus dikurangi sampai hanja 30.000 ton sadja, jang berarti pengurangan sebanjak 12.000 ton tiap bulan.

Departemen Perdagangan mengambil kebidjaksanaan ini untuk mendjamin adanya kontinuitas supply gula sampai akhir panen bulan Mei 1965, dengan mempertimbangkan bahwa dipasaran bebas masih banjak beredar berpuluh2 ribu ton gula jang berasal dari incentive para petani tebu.

5. Memperhatikan hal2 tersebut diatas, maka tidaklah tepat apa jang Sdr. tuduhkan kepada B.P.G.N. dengan menjatakan bahwa tjara2 pendjualan oleh B.P.G.N. jang kurang teratur dan rentjana pendjualan B.P.G.N. tidak dapat tertjapai ataupun pendjualan oleh B.P.G.N. mengalami kematjetan.

Mengenai hal ini dengan tegas kami njatakan bahwa B.P.G.N. dalam tempo jang singkat sadja, bahkan tidak memerlukan tempo satu bulan pada waktu ini dapat mendjual habis seluruh persediaan gula Djatin, akan tetapi tjara pendjualan sematjam ini akan menguntungkan para spekulan, para pemilik modal besar dan ahirnja akan merugikan rakjat konsumen dimana dalam hakekatnja gula diproduksi oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Diakui sepenuhnya bahwa pada permulaan pendjualan gula Pandji dan lain2 pabrik disekitarnja agak mengalami kematjetan disebabkan karena penarikan Rp.200,---/per karung untuk wabangun pembangunan Daerah, oleh karena dengan penarikan Rp.200,---/per karung kalkulasi harga harus mengalami perubahan dan disamping itu penarikan tersebut adalah bertentangan dan melanggar instruksi PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI No.01/INSTR./Ko.T.O.E. tahun 1963 tentang: PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA, dimana diinstruksikan kepada :

" PARA KEPALA DAERAH, PARA PENGLIMA DAERAH MILITER/MARITIM DAN PARA PENDJABAT/PIMPINAN LAINNJA DIDAERAH supaja :

- a. diwilajah kekuasaannja/dibidangnja masing-masing mengambil tindakan menghentikan adanya dan melarang diadakannja pungutan-pungutan jang tidak berdasarkan perundang-undangan pajak, bea tjukai atau pungutan-pungutan lainnja dari Negara, sehingga tindak penghentian itu selamat-lambatnja pada tanggal 1 Mei 1963 sudah mendjadi kenjataan;
- b. mengambil tindakan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan jang bersangkutan terhadap pihak jang melanggar tindakan-tindakan dimaksud pada II a;
- c. memberikan laporan tentang tindakan dimaksud pada sub II a kepada Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan segera setelah tindakan penghentian tersebut mendjadi kenjataan;
- d. dalam rangka penertiban memberikan laporan lengkap kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tentang pembentukan dan pemupukan dana-dana jang terdapat diwilajah kekuasaan/bidang masing-masing."

akan tetapi meskipun demikian B.P.G.N. untuk menghindarkan kematjetan penjaluran gula selandjutnja mengambil kebidjaksanaan untuk membajar sumbangan tersebut sambil meminta perhatian kepada instansi jang berwenang untuk meninjau persoalan sumbangan ini kembali.

Memang jika dilihat persoalan2 jang kami kemukakan diatas banja dari sudut kepentingan pabrik sadja mudah timbul salah paham, akan tetapi dari Pimpinan pabrik sebagai Pedjabat jang bertanggung-djawab kami dapat mengharapkan mempunjai pandangan lebih luas dan melihatnja persoalan ini dari sudut kepentingan negara, dan apabila segala sesuatu persoalan dilihat dari sudut ini kami yakin salah pengertian, salah paham dapat dihilangkan dan diharapkan dapat timbul rasa saling harga menghargai saling hormat menghormati, hal mana mutlak diperlukan untuk mengabdikan ke-

3.-

pada negara guna menjelesaikan revolusi jang multi-complex ini guna
mensukseskan pelaksanaan Komando DWIKORA.

Demikianlah djawaban kami terhadap surat Sár. semoga segala
salah paham dengan ini dapat dihilangkan.

Terima kasih.

Hormat kami,
Badan Pendjualan Gula Negara
Direktur,



t. t. d.
Sudarso Martonagoro

(Sudarso Martonagoro).--

C.C.:

1. Ir. Ashardikun.

TINDJAUAN KEMUNGKINAN PERBAIKAN GADJI PENGAWASAN.

---oOo---

BAHAN UNTUK DASAR TINDJAUAN.

- A. 1. Bahan yang dipakai disini untuk dasar-penindjauan adalah:
- hatsil "PERHITUNGAN BEAJA POKOK GULA TEBANG 1963" dari Panitia Penetapan Harga Pokok Gula tertanggal 31/10-1963, dan
 - Surat Bag. H.A.K. tertanggal 31/1-1964 No. 36/Dir.Um./64/Sb. tentang "Hatsil masjawarah dengan B.K.S. - S.B.2 di perindustrian gula tgl. 24 dan 25 Djanuari 1964.
2. Untuk mempermudah tindjauan ini, pos2 harga pokok telah kami REGROUP menurut:

BAGIAN : 1. Tata Usaha.
2. Tanaman
3. Pengangkutan
4. Pabrikat
5 Masinisan

dan

MATJAM : 1. Formasi
2. Material
3. Aneka (incl. Djaminan Sosial).

Sebagai daftar terlampir. (Ramp.1.)

B. TINDJAUAN SEBELUM ADA KENAIKAN GADJI/UPAH.

1. SEBELUM ada keputusan kenaikan gadji/upah bagi para Karyawan ex C.A.O. (bukan Staf), maka berdasarkan perhitungan "Panitia Harga Pokok" tersebut diatas, pembagian % dalam Group-Formasi, dan berapa besar Kostprijs kelihatan sebagai berikut:

Uraian	Pembagian %-tage			Keterangan
	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃	
1. Staf	1,18	1,03	0,95	1. Sk ₄ dan Sk ₃ disini diperhitungkan demikian, sehingga seluruh hatsil gula dikuasai pabrik, sedangkan pemilik tanah menerima bagiannya berujud uang.
2. Buruh Tetap	7,66	6,62	6,12	
3. Buruh Kampanje	2,81	2,58	2,38	
4. Buruh Borong	20,77	17,89	16,52	
TOTAL FORMASI	32,67	28,13	25,97	2. Tentang perhitungan ini lihat lamp. (././2)
Rp.Kostprijs/ Q.kristal	5.593,-	6.472,-	7.011,-	
Speling dari Middleprijs ad Rp.7500,-	1.907,-	1.028,-	489,-	

2. KESIMPULAN.

Dari apa yang tersebut dalam bab B.1. diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sbb.:

1.a. TOTAL FORMASI:

Total Formasi yang varierend antara 26 - 33% itu menurut antjar2 P.4.P. dalam tahun2 sebelum 1960 adalah rendah, karena antjar2 itu berkisar antara ± 50 %.

b. SALARIS

1.b. SALARIS STAF.

Demikian pula mengenai salaris Staf, yang menurut antjar2 P.4.P. berkisar antara 2 - 2,5 %, sedangkan dalam angka2 diatas tinggal antara 0,95 - 1,18 %.

c. Berdasarkan uraian diatas dan berpedoman pada antjar2 P.4.P., kenaikan gaji/upah bagi para Karyawan/Buruh dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Tetapi djikalau p.g.2 harus mengenjampirkan sebagian dari Keuntunganja untuk keperluan Rehabilitasi, sampingan mana menurut Keputusan B.P.U. ditetapkan sebesar Rp.1.500,-/Q., maka - SEBELUM adanya keputusan kenaikan gaji/upah Buruh - sampingan itu hanya dapat dipenuhi oleh system Sk₁,

tetapi tidak lagi oleh System Sk₄ atau Sk₃.

Lebih bilamana kita harus pula memperhatikan pajak yang dipungut oleh Fiscoal sebesar ± 50%.

Gambaran itu djelasnja adalah sbb.:

Uraian	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃
1. Perkiraan Midden-prijs	Rp. 7.500,-	7.500,-	7.500,-
2. Kostprijs	5.593,-	6.472,-	7.011,-
3. Speling	1.907,-	1.028,-	489,-
4. Kcharusan simpanan	1.500,-	1.500,-	1.500,-
5. + atau -	+ 407,-	- 472,-	- 1.011,-

Noot: Dengan demikian kelihatan, bahwa "Kcharusan simpanan" diterapkan dalam System Sk₄ atau Sk₃ hanya dapat dilaksanakan dengan menaikkan Midden-prijs minimum mendjadi:

$$Sk_4 : 6.472 + 1.500 = Rp.7.972,-$$

$$Sk_3 : 7.011 + 1.500 = " 8.511,-$$

C. TINDJAUAN SESUDAH ADA KENAIKAN GADJI/UPAH UNTUK KARYAWAN EX-C.A.O. (BELUM u/ ex I.A.O.).

1. Berapa total kenaikan Exploitasi karena adanya kenaikan gaji/upah untuk para karyawan ex C.A.O. (BELUM untuk ex I.A.O.) kelihatan sbb.:

Matjam Pengeluaran	Buruh		
	Tetap	Kampanje	Borong
1. Total lama	51.511.000	20.002.000	138.975.000
2. Tambah	19.481.296	7.296.736	168.247.500
TOTAL BARU	70.992.296	27.298.736	307.222.500

Djumlah total Tambah	19.481.296
	7.296.736
	168.247.500
	<u>195.025.532</u>

Noot: Mengenai perhitungannya vide lamp. 3.

2. SESUDAH ada keputusan menaikkan gaji/upah bagi para Karyawan ex C.A.O. (bukan Staf), pembagian %-tage dalam Group-Formasi, dan berapa besar kostprijs kelihatan sbb.:

Urutan	Pembagian %-tage		
	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃
1. Staf	0,922	0,822	0,771
2. Buruh Tetap	8,197	7,306	6,851
3. Buruh Kampanje	3,152	2,810	2,634
4. Buruh Borong	35,471	31,618	29,647
TOTAL FORMASI	47,742	42,556	39,903
Kostprijs/ Q. kristal	Rp.7.217,66	Rp.8.097,20	Rp.8.635,58
Speling u/ simpanan	+ 282,34	- 597,20	- 1.135,58
M.p. baru	± 8.718,-	9.598,-	10.136,-

Noot: Tentang perhitungan vide lamp. 4.

3. Kesimpulan:

1. a. TOTAL FORMASI.

Total Formasi, jang %-tagenja berkisar antara 40 - 48 % djelas sudah mendekati antjar 50%.

b. SALARIS STAF.

%-tage untuk salaris staf berkisar antara 0,771 - 0,922. Disini djustru lebih menundjukkan KEMEROSOTAN %-tage bagi para Pegawai Staf, jang makin MENDJAUHI antjar ± 2 - 2,5 %.
Dilihat dari pertimbangan diatas, perbaikan peng-hatsilan Pegawai Staf dapat dipertanggung-djawabkan.

2. Tetapi djikalau p.g.2 diwadjibkan pula mengenjampingkan sebagian dari Keuntungan untuk keperluan Rehabilitasi sebesar Rp.1.500,- Q. kristal,

maka SESUDAH adanja kenaikan gaji/upah untuk para Karyawan ex C.A.O.,
p.g.2 sudah tidak lagi mampu memenuhinja.

Djelasnja:

a. Bagi Sk₁ hanja mampu mengenjampingkan Rp.282,34 sehingga untuk dapat memenuhi Fonds Rehabilitasi, M.p. minimum harus mendjadi Rp.8.718,-.

b. Bagi Sk₄, ini bahkan telah MELAMPAUI M.p. sekarang, sehingga untuk dapat memenuhi Fonds Rehabilitasi, M.p. min. harus mendjadi Rp.9.598,-.

c. Bagi Sk₃, M.p. min. harus mendjadi Rp.10.136,-.

Noot: Dalam tindjauan diatas, soal Fisceal tidak dipertimbangkan.

D. TINDJAUAN KEMUNGKINAN PERBAIKAN GADJI PENGAWASAN.

1. Berapakah total gadji Pengawasan baru, bilamana dinaikkan dengan:
- a. 50% atau
 - b. 100%.

Perhitungan itu kelihatan sbb.:

Uraian	Kenaikan	
	50%	100%
1. Total gadji lama	7.987.000,-	7.987.000
2. Khusus tjatu: $50 \times 5.442 \times \frac{12}{12}$	3.265.200	3.265.200
3. Khusus uang	4.721.800	4.721.800
4. Kenaikan	2.360.900	4.721.800
5. Total uang baru	7.082.700	9.443.600
6. Khusus tjatu	3.265.200	3.265.200
7 TOTAL GADJI BARU	10.347.900	12.708.800

2. Berapakah Total Exploitasi baru, Kostprijs dan Spelingnja.

Uraian	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃
1.a Exploitasi setelah CAO naik	866.119.532	971.664.532	1036.269.561
b STAF NAIK 50%	2.360.900	2.360.900	2.360.900
TOTAL BARU	868.480.432	974.025.432	1038.630.461
c Kostprijs Rp/Q. kristal	4.234,34	8.116,88	8.655,25
d M.p. baru min.	8.737,34	9.616,88	10.155,25
2.a Exploitasi setelah CAO naik	866.119.532	971.664.532	1036.269.561
b STAF NAIK 100%	4.721.800	4.721.800	4.721.800
TOTAL BARU	870.841.332	976.386.332	1040.991.361
c Kostprijs Rp./Q.kristal	7.257,01	8.136,55	8.674,93
d M.p. baru min.	8.757,01	9.636,55	10.174,93

3.a. DJIKA PENGAWASAN NAIK: 50%.
Pembagian %-tage kelihatan sbb.

Karyawan	Sk ₁		Sk ₄		Sk ₃	
1. Staf	$\frac{10.347.900}{8.684.810}$	1,191	$\frac{10.347.900}{9.740.260}$	1,062	$\frac{10.347.900}{10.386.310}$	0,996
2. Buruh Tetap	$\frac{70.992.296}{8.684.810}$	8,174	$\frac{70.992.296}{9.710.260}$	7,289	$\frac{70.992.296}{10.386.310}$	6,835
3. Buruh Kampanje	$\frac{27.298.736}{8.684.810}$	3,143	$\frac{27.298.736}{9.740.260}$	2,803	$\frac{27.298.736}{10.386.310}$	2,628
4. Buruh Borong	$\frac{307.222.500}{8.684.810}$	35,375	$\frac{307.222.500}{9.740.260}$	31,541	$\frac{307.222.500}{10.386.310}$	29,580
TOTAL FORMASI	$\frac{415.861.432}{8.684.810}$	44,883	$\frac{415.861.432}{9.740.260}$	42,695	$\frac{415.861.432}{10.386.310}$	40,039

3.b. DJIKA PENGAWASAN NAIK: 100%.
Pembagian %-tage kelihatan sbb.:

Karyawan	Sk ₁		Sk ₄		Sk ₃	
1. Staf	$\frac{12.708.800}{8.661.200}$	1,467	$\frac{12.708.800}{9.716.650}$	1,308	$\frac{12.708.800}{10.362.700}$	1,226
2. Buruh Tetap	$\frac{70.992.296}{8.661.200}$	8,197	$\frac{70.992.296}{9.716.650}$	7,306	$\frac{70.992.296}{10.362.700}$	6,851
3. Buruh Kampanje	$\frac{27.298.736}{8.661.200}$	3,152	$\frac{27.298.736}{9.716.650}$	2,810	$\frac{27.298.736}{10.362.700}$	2,634
4. Buruh Borong	$\frac{307.222.500}{8.661.200}$	35,471	$\frac{307.222.500}{9.716.650}$	31,618	$\frac{307.222.500}{10.362.700}$	29,647
TOTAL FORMASI	$\frac{418.222.332}{8.661.200}$	48,287	$\frac{418.222.332}{9.716.650}$	43,042	$\frac{418.222.332}{10.362.700}$	40,358

4. RE KESIMPULAN.

1.a. TOTAL FORMASI.

Total Formasi, jang %-togenja berkisar antara 41 - 49 % lebih mendekati, tetapi masih dibawah 50%.

1.b. SALARIS STAF.

%-tage untuk salaris staf varierend antara 1,226 - 1,467 %.
Ini djelas masih DIBAWAH antjar 2 - 2,5 %.

2.a. Tetapi djikalau disertai kewajiban memupak Fonds Rehabilitasi,

maka m.p. min. harus mendjadi untuk:

Sk ₁	= Rp. 8.758,-
Sk ₄	= " 9.637,-
Sk ₃	= " 10.175,-

b. Dalam hal ini soal Fiscal belum diperhitungkan.

x) Ini djikalau naik 100%.


Djika naik 50%, %-tage berkisar antara: 0,996 - 1,191%.

3. Untuk dapat meninjau kesimpulan Data dalam keseluruhannya, vide "Ichtisar Kesimpulan Data" terlampir.

Demikianlah bahan2 yang tersedia, bahan2 mana mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan seperlunya.

Surakarta, 13 Februari 1964.

Pds. Kepala Bag. Penguasaan
Direktorat Produksi,



(S. Brotohartodjo).

Uraian	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃
I. <u>Dari Kostprijs 1963</u>			
<u>SEBELUM ada kenaikan</u>			
<u>gaji/upah a/ karyawan</u>			
<u>ex C.A.O.</u>			
1. %-tage Staf	1,18 %	1,03 %	0,95 %
2. %-tage Formasi	32,67 %	28,13 %	25,97 %
3. Kostprijs	5.593,-	6.472,-	7.011,-
4. Kemampuan Fonds Rehabilitasi	1.907,-	1.028,-	489,-
5. M.P. baru <u>min.</u>	7.500,-	7.972,-	8.511,-
II. <u>SESUDAH ada kenaikan CAO</u>			
1. %-tage Staf	0,922 %	0,822 %	0,771 %
2. %-tage Formasi	47,742 %	42,556 %	
3. Kostprijs	7.217,66	8.097,20	8.635,58
4. Kemampuan Fonds Rehabilitasi	282,34	- 597,20	-1.135,58
5. M.P. baru <u>min.</u>	8.718,-	9.598,-	10.136,-
III. <u>DJIKALAU STAF NAIK: 50%</u>			
1. %-tage Staf	1,191 %	1,062 %	0,996 %
2. %-tage Formasi	47,883 %	42,695 %	40,039 %
3. Kostprijs	7.237,34	8.116,88	8.655,25
4. Kemampuan Fonds Rehabilitasi	262,66	- 616,88	- 1.155,25
5. M.P. baru <u>min.</u>	8.737,34	9.616,88	10.155,25
IV. <u>DJIKALAU STAF NAIK: 100%</u>			
1. %-tage Staf	1,467 %	1,308 %	1,226 %
2. %-tage Formasi	48,287 %	43,042 %	40,358 %
3. Kostprijs	7.257,01	8.136,55	8.674,93
4. Kemampuan Fonds Rehabilitasi	242,99	-	-
5. M.P. baru <u>min.</u>	8.757,01	9.636,55	10.174,93

Lampiran: 2.

Pembagian %-tage dalam Group-Formasi
 untuk perhitungan Sk₁, Sk₃ dan Sk₄
 (SEBELUM kenaikan gaji/upah ex C.A.O.)

Uraian	Sk ₁	Sk ₄	Sk ₃
1a Eksploitasi	671.094.000,-	671.094.000,-	671.094.000,-
b Tambah	-	105.545.000,-	170.150.117,- x)
c Total Eksploitasi	671.094.000,-	776.639.000,-	841.244.029,-
2a Kostprijs per Q/kristal	Rp. 5.593,-	Rp. 6.472,-	Rp. 7.011,-
b Speling terhadap m.p.	" 1.907,-	" 1.028,-	" 489,-
c Middenprijs	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-
3 Pembagian % dalam Formasi			
a Staf	$\frac{7.987.000}{6.710.940}$ 1,18	$\frac{7.987.000}{7.766.390}$ 1,03	$\frac{7.987.000}{8.412.530}$ 0,95
b Buruh Tetap	$\frac{51.511.000}{6.710.940}$ 7,66	$\frac{51.511.000}{7.766.390}$ 6,62	$\frac{51.511.000}{8.412.530}$ 6,12
c Buruh Krampanje	$\frac{20.002.000}{6.710.940}$ 2,81	$\frac{20.002.000}{7.766.390}$ 2,58	$\frac{20.002.000}{8.412.530}$ 2,38
d Buruh	$\frac{138.975.000}{6.710.940}$ 20,77	$\frac{138.975.000}{7.766.390}$ 17,89	$\frac{138.975.000}{8.412.530}$ 16,52
TOTAL FORMASI	$\frac{218.475.000}{6.710.940}$ 32,67	$\frac{218.475.000}{7.766.390}$ 28,13	$\frac{218.475.000}{8.412.530}$ 25,97

Nota: x) Tjara menghitungja:

Bagian Petani bruto 78.435,- Q x Rp.7.500,- = Rp.588.262.500,-

Dipotong bea2 a/ Tanaman dan Pengangkutan " 418.112.383,-

Bagian Petani netto Rp.170.150.117,-

Lampiran: 3.

Perhitungan djumlah kenaikan eksploitasi
karena adanya kenaikan gaji/upah.

1. <u>Baruh Tetap</u>	:	Total gaji lama	51.511.000
		Chusus tjatu: $721 \times 3702 \times 12$	= 32.029.704
		Chusus upah uang	19.481.296
		Tambah: 100%	19.481.296
		Total upah uang baru	38.962.592
		Ditambah tjatu (ini tetap)	32.029.704
		TOTAL GADJI	70.792.296
2. <u>Baruh Kamprnje</u>	:	Total upah lama	20.002.000
		Chusus tjatu: $1.144 \times 3.702 \times 3 =$	12.705.264
		Chusus upah uang	7.296.736
		Tambah: 100%	7.296.736
		Total upah uang baru	14.593.472
		Ditambah tjatu (ini tetap)	12.705.264
		TOTAL UPAH	27.298.736

3. Baruh Borong:

Bagian	Total upah lama	Naik %	Djumlah kenaikan	Total upah baru
1. Tanaman	117.090.000	125 %	146.362.500	263.452.500
2. Tebangan	19.392.000	100	19.392.000	38.784.000
3. Pabrik	868.000	100	868.000	1.736.000
4. Masinisasi	1.625.000	100	1.625.000	3.250.000
TOTAL	138.975.000		168.247.500	307.222.500

Lampiran: 4.

Pemberian %-tage dalam Group-Formasi
 untuk perhitungan Sk₁, Sk₄ dan Sk₃
 SESUDAH kenaikan gaji/upah ex C.A.O.

Uraian	Sk ₁		Sk ₄		Sk ₃	
1.a Eksploitasi lama	671.094.000		776.639.000		841.244.029	
b Kenaikan	195.025.532		195.025.532		195.025.532	
c Eksploitasi baru	866.119.532		971.664.532		1036.269.561	
2.a Kostprijs/ Q.kristal	7.217,66		8.097,20		8.635,58	
b Speling smpunan (keharusan: Rp.1500,-/Q)	+ 282,34		- 597,20		- 1.135,58	
Middenprijs	7.500,-		7.500,-		7.500,-	
3 Pembagian % dalam Formasi						
a Staf	$\frac{7.987.000}{8.661.200}$	0,922	$\frac{7.987.000}{9.716.650}$	0,822	$\frac{7.987.000}{10.362.700}$	0,771
b Buruh Tetap	$\frac{70.992.296}{8.661.200}$	8,197	$\frac{70.992.296}{9.716.650}$	7,306	$\frac{70.992.296}{10.362.700}$	6,851
c Buruh Kempanje	$\frac{27.298.736}{8.661.200}$	3,152	$\frac{27.298.736}{9.716.650}$	2,810	$\frac{27.298.736}{10.362.700}$	2,634
d Buruh Borong	$\frac{307.222.500}{8.661.200}$	35,471	$\frac{307.222.500}{9.716.650}$	31,618	$\frac{307.222.500}{10.362.700}$	29,647
TOTAL FORMASI	$\frac{413.500.532}{8.661.200}$	47,742	$\frac{413.500.532}{9.716.650}$	42,556	$\frac{413.500.532}{10.362.700}$	39,903

	B A N A S		T.Pers.+T.Ch.(Djakarta)		T.Pers.+T.Ch.(luar Djakarta)	
	T.K.	K/3	T.K.	K	T.K.	K
AIIO	11.960,-	14.808,-				
5	13.922,-	18.647,-	66.000,-	132.000,-	54.000,-	108.000,-
M	19.402,-	24.022,-				
AIIO	13.200,-	16.344,-				
5	16.744,-	20.731,-	110.000,-	220.000,-	90.000,-	180.000,-
M	21.705,-	26.874,-				
BII O	17.630,-	21.078,-				
5	22.503,-	27.861,-	154.000,-	308.000,-	126.000,-	252.000,-
M	29.325,-	36.307,-				
BIIIO	19.579,-	24.241,-				
5	25.559,-	31.545,-	198.000,-	396.000,-	162.000,-	324.000,-
M	33.931,-	42.010,-				
BII O	24.089,-	27.786,-				
5	31.840,-	37.391,-	264.000,-	528.000,-	216.000,-	432.000,-
M	45.795,-	54.667,-				
BIIIO	27.190,-	31.632,-				
5	36.714,-	43.425,-	308.000,-	616.000,-	252.000,-	504.000,-
M	53.857,-	64.648,-				
BII O	35.075,-	41.394,-				
5	47.035,-	56.202,-	352.000,-	704.000,-	288.000,-	576.000,-
M	68.563,-	82.856,-				
BIIIO	39.859,-	47.318,-				
5	54.255,-	65.142,-	396.000,-	792.000,-	324.000,-	648.000,-
M	90.169,-	97.225,-				
BII O	50.878,-	58.421,-				
5	68.154,-	79.810,-	462.000,-	924.000,-	378.000,-	756.000,-
M	106.151,-	126.866,-				
BIIIO	57.789,-	66.977,-				
5	78.165,-	92.205,-	484.000,-	968.000,-	396.000,-	792.000,-
M	122.993,-	147.707,-				
BII O	74.267,-	87.379,-				
5	98.187,-	116.994,-	550.000,-	1.100.000,-	450.000,-	900.000,-
M	150.812,-	182.149,-				
BIIIO	83.835,-	99.225,-				
5	111.298,-	130.157,-	572.000,-	1.144.000,-	468.000,-	936.000,-
M	171.720,-	208.035,-				

Semarang, 15 Mei 1963.-

Nomor : 376- Rk/BPU/1963.-
Lampiran : -
Perihal : Tambahan Gadjai 50% dll.
Spd/SD.-

Kepada Jth. :

1. Staf2 Inspektur B.P.U.-P.P.N.Gula
Djateng I, II dan V.
2. Perusahaan2 Gula Negara di Jawa-
Tengah.

RAHASIA/SEKERA

Bersama ini kami menetapkan hasil musjawarah antara Koordinator/Penasihat dan para Inspektur BPU-PPN Gula Jawa-Tengah pada tgl. 14-5-1963, bahwa keputusan BPU-PPN Gula dengan telex No. 104/Gula/1963 tanggal 13-5-1963, supaya segera dilaksanakan dengan pengertian, bahwa :

1. Bagi pegawai2 yang telah di-inpas di Kantor Koordinator/Penasihat dan Inspektorat2 BPU-PPN Gula Jawa-Tengah :
 - a. supaya dibayar gadjai menurut daftar, ditambah limapuluh persen,
 - b. supaya dibagikan tjatu beras untuk pegawai limabelas kilogram, isteri sepuluh kilogram dan anak2 yang berhak a sepuluh kilogram dengan harga satu rupiah per kilogram, sedang
 - c. tjatu lain tetap berlaku peraturan2 yang telah dilaksanakan a.l. Peraturan tentang pemberian tjatu kepada Pegawai P.P.N. Djateng tgl. 19-4-63, Peraturan Detachering tgl. 22-4-1963 No. 306 Rk/BPU/1963 dan Peraturan tentang Pemberian Jaminan Sosial kepada pegawai P.P.N. Djateng tgl. 19-4-1963 termaksud dalam surat Perwakilan BPU-PPN Djateng kepada Kuasa Direksi PPN Djateng I s/d. V dan Direksi P.G./P.S. Madukismo tgl. 19-4-1963 No. 300 Rk/II.C/63.
2. Bagi pegawai2 yang telah di-inpas/pegawai staf di Perusahaan Gula Negara di Jawa-tengah :
 - a. supaya dibayar gadjai menurut daftar, ditambah limapuluh persen,
 - b. supaya dibagikan tjatu beras untuk pegawai limabelas kilogram, isteri sepuluh kilogram dan anak-anak yang berhak a sepuluh kilogram dengan harga satu rupiah per kilogram, sedang
 - c. tjatu2 lain sesuai dengan apa yang berlaku bagi ex C.A.C.

Ketentuan2 lain soal tjatu2 ini yang telah ada sebelum dikeluarkan ketentuan BPU-PPN Gula tsb. diatas, baik ex ketentuan maupun dari Perwakilan tidak berlaku lagi. Peraturan Gadjai tsb. berlaku mulai tgl. 1-9-1963.

Harap mondjadikan maklum.

Tembusan : Kepala Bag. Perbelanjaan Perwakilan.



(R. IMAM SOEPENO).-

131

RENTJANA PENGUPAHAN

TANAIYAN

1963/'64.

41,00
40,17
20,25
8,00
10,25

STRICT CONFIDENTIAL

RENTJANA PENGUBAHAN TANAHAN
Th. Th. 1963/64.

SPORD

Prostasi Kerdja

Upah Satuan

Upah Sehari

Harja/Ha

No.	Nama Pekerjaan	Sragi	Pangka	Sumber	Bangka	Jati	Kali	Sragi	Pangka	Sumber	Bangka	Jati	Kali	Upah Satuan	Upah Sehari	S.	P.	Smb.	Belj.	Dji	Kl.								
1.	Mengukur	150,-	70,-	90,-	10,-	25,-	75,-	0,50						1,50	10,-/ha	75,-													
2.	Got kliling	160,-	1.125,-	490,-	640,-		960,-	60,-m	20,-m	30,-m	50,-		32,-m	1,25/m	1,75/m	3,-/m	75,-	90,-	52,50	80,-	96,-								
3.	Jat masfir	160,-	1.540,-	315,-			384,-	60,-m	20,-	30,-	50,-		32,-	1,25/-	1,75	3,-/	75,-	90,-	52,50	80,-	80,-								
4.	Jat malang	1.255,-	4.248,-	1.750,-	1.440,-	430,-	2.500,-	70,-m	25,-	37,50	75,-		1/3 x 50,-	1,10/-	1,40	1,20	77,-	90,-	52,50	90,-	81,-								
5.	petjahan			350,-																									
6.	tadab luk			560,-																									
7.	Dedongan (zeulen)	5.460,-	8.397,-	7.700,-	8.460,-	5.400,-	13.275,-	15,-	12,-	10,-	12		9,-	5,-	7,-	7,50	4,50	11,-	75,-	90,-	70	90,-	99,-						
8.	Garbee (tebal)	2.750,-	2.880,-	3.025,-	3.384,-	1.800,-	5.625,-	30,-	35,-	20,-	30,-		18,-	2,50	2,75	3,-	1,50	5,-	75,-	90,-	55	90,-	90,-						
9a	Turum tanah	2.750,-	2.750,-					30,-																					
b.	Pudalem alur	660,-	3.357,-	550,-	2.820,-			120,-	30,-					0,60															
c.	Tanam Hedra		2.880,-		720,-		2.250,-		35,-				30,-																
d.	Tanam.	2.184,-	7.280,-	1.650,-	2.820,-	1.200,-	2.125,-	35,-	10,-	30,-	20,-		50	2,-	1,50	2,50	1,-	1,90	70,-	65,-	45	50,-	95,-						
10a	Sulam I	275,-	1.040,-	550,-	1.120,-	500,-	1.125,-	300,-	70,-				80,-	0,25	0,25	1,-													
b.	II. riana tanam	275,-	520,-		400,-	100,-	844,-	300,-	140,-	73	50,-		120,-	0,25															
11a	Siram kb		1.040,-		600,-				70,-						15/pak														
b.	lalahan	3.500,-	4.420,-	150,-	13.840,-	960,-	3.375,-	0,2 ha	65,8	1/3 ha	30			350/ha/ha	15,-	1,-													
c.	tanaman/keppan		7.800,-	5.000,-	2.880,-				112,-																				
12	Bibind	10.920,-	24.950,-	9.262,-	18.048,-	14.400,-	22.500,-	60,-	35,-		20,-			1,-		2,-													
13.	Bongkar gulud	1.092,-	5.040,-	2.750,-	4.512,-	1.200,-	1.125,-	70,-	20,-	25,-	20,-		36,-	1,-	2,50/gul	4,-		2,50	70,-	65,-	25-	60,-	75						
15a	Sandaaring I	2.750,-	2.080,-	1.100,-	2.256,-	480,-	1.688,-	30	35,-	25,-	30,-		50,-	2,50	1,-	2,-		1,50	75,-	65,-	25-	60,-	75						
b.	II	1.638,-	2.080,-	2.200,-	3.384,-	720,-	2.250,-	30	35,-	27,-	25,-		40,-	0,70	2,-	3,-		2,-	70,-	90,-	54,-	75,-	80						
c.	III	1.092,-	2.880,-	1.650,-	3.938,-	900,-	3.375,-	70	30,-	35,-	25,-		30,-	1,-	1,50	3,50		3,-	70	90,-	52,50	97,50	90						
d.	Finale Sandaaring	4.370,-	8.397,-	7.150	7.332	4.800,-	6.750,-	18	12,-	12,-	15,-		15,-	4,-	6,50	6,50		5,50	72-	90,-	78,-	97,50	82,50						
16a	Kuras jat kliling	5.700,-	17.280,-	7.800,-	2.880,-		7.296,-	150,-m	70,-					0,50/m		0,60													
b.	masfir				5.760,-											0,40													
c.	malang																												
17.	Pupuk	305,-	700	400,-	1.354,-	300,-	3.375,-	200	93,3				70	0,35/m		1,20		1,-	70,-	65	36,-		70						
18.	Kletak	1.092,-	3.796,-	550,-	2.256,-	900,-	1.125,-	70	20,-	50,-	20		70	0,35	6,15	2,-		1,-	70,-	65	25,-	40	70						
19.	Skat/muezakkan	1.092,-	100,-	600,-	3.384,-		1.125,-				15,-					3,-													
20.	Kepala Pehigi	100,-	2.700,-		743,-		1.929,-																						
21.	Kunjir tenaga	300,-	300,-	1.000,-																									
22.	Slanetan		50,-	500,-	60,-	50,-	150,-																						
23.	Alat	10,-		550,-																									
24.	Ran (Piantan)	5.500,-	23.911,-		10.000	50,-	4.500,-																						
25.	Tebang bibit	660,-		1.360,-																									
26.	Pilihara lidigen	50,-		1.000,-																									
		58.957,-	143.468,-	61.787,-	100.449,-	50.731,-	96.518																						

+man lives

Memperhatikan uraian diatas, maka dimintakan dari pada rapat teknisi ini pengertian yang seluas2nja dan penentuan2 yang pasti yang menyikat tenaga kerdja, dan baru memulai dengan penggilingan, apabila soal upah sudah diselesaikan dengan memberikan MARGE beaja untuk menghadapi segala kemungkinan.

Mengikat tenaga kerdja adalah suatu perdjandjian kerdja dengan upah yang memuaskan.

Resumerend, maka hendaknja diputuskan suatu ketentuan :

1. perdjandjian tenaga kerdja.
2. marge beaja.
3. para teknisi setiap kali ikut menentukan F

Fpengupahan para tenaga kerdja.

Insjaalah.-

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

Dari: PPN. DJATENG II

Code: C/SG/09/5/1/63.
C/SH/09/5/1/63.
C/PK/09/5/1/63.
C/DBR/09/5/1/63.
C/BA/09/5/1/63.
C/KBG/09/5/1/63.

Kepada: Pg. Sragi.
" Sumberhardjo.
" Pangka.
" Djatibarang.
" Bandjaratma.
" Kalibagor.

No. urut: 111

Semarang, 26 Maret 1963.

Lampiran: 2 (du-a) helai).

Perihal : Perhitungan upah pekerdjaan kebun
tahun tanam 1963 / 64.

Attention to the Oen./R./Sd.

SUGGESTION of

Mr. Arko.

(Factor x)

(Inflation Index)

20/3 '63.

Sesua-i dengan pembitjaraan antara Sdr. dengan kami pada tgl. 23 Maret 1963 di P.G. Bandjaratma, dibawah ini kami sampaikan kepada Sdr. perhitungan upah tsb. diatas dengan permintaan hendaklah Sdr. dalam melaksanakan pekerdjaan kebun 1963/64 berpedoman pada perhitungan jang terlampir ini.

Sehubungan dengan apa jang tsb. diatas disamping ini masih kami lampirkan sebuah daftar target jang harus ditjapai dalam T.P. 1963/64 dengan mengingat akan naiknya upah penggarapan jang rata-rata 2 + 3 kali lipat djika dibandingkan dengan upah dalam T.P. 1962/63.

Perlu kami terangkan bahwa dalam perhitungan diatas ini tidaklah termasuk upah untuk penggarapan insidentil (incidentele bewerkingen), dan karena perhitungan ini hanya merupakan antjar, maka kami tidak mengadakan surat-menjurat timbal-balik.

Tindakan:

1. PPN. Djateng II bag. Umum.
2. Idem bag. Keuangan.
3. Idem " Interne Controle (Sdr. Sutjipto).

PERUSAHAAN PERKERJANAN NEGARA
KESATUAN DJATENG II
(P.P.N. DJATENG II)

a/n. Kuasa Diraksi

(Ir. Oen Tjeng ...)

Penb. Kuasa Diraksi Bag. Produksi

Perhitungan upah per HA untuk tiap2
pekerdjaan kebun T.T. 1963 / 64.

1. Got keliling + mudjur (10 m/hari)	: 250/10 x X Rp = 25 x X Rp
2. " malang (15 m/hari = 1/5 bak)	: 80 x X Rp = 80 x X Rp
3. Tjemplongan (13 tjemplong/hari)	: 1050/13 x X Rp = 81 x X Rp
4. Garpuan (30 tjemplong/hari)	: 1050/30 x X Rp = 35 x X Rp
5. Lalahan (65 tjemplong/hari)	: 1050/65 x X Rp = 16 x X Rp
6. Tanam (40 tjemplong/hari)	: 1050/40 x X Rp = 26 x X Rp
7. Sulam I (125 tjemplong/hari)	: 1050/125 x X Rp = 8 x X Rp
8. Sulam II (160 tjemplong/hari)	: 1050/160 x X Rp = 6,5 x X Rp
9. Rabuk D.S. (160 tjemplong/hari)	: 1050/160 x X Rp = 6,5 x X Rp
10. Rabuk Z.A. I/II (125 tjemplong/hari)	: 1050/125 x X Rp = 8 x X Rp
11. Djugar (65 tjemplong/hari)	: 1050/65 x X Rp = 16, x X Rp
12. Kriwil I (65 tjemplong/hari)	: 1050/65 x X Rp = 16 x X Rp
13. Kriwil II (65 tjemplong/hari)	: 1050/65 x X Rp = 16 x X Rp
14. Kriwil III (65 tjemplong/hari)	: 1050/65 x X Rp = 16 x X Rp
15. Kentek I/II (80 tjemplong/hari)	: 1050/80 x X Rp = 13 x X Rp
16. Finale (12 tjemplong/hari)	: 1050/12 x X Rp = 87 x X Rp
17. Siram 12 x (300 tjemplong/hari)	: 12 x 1050/300 x X Rp = 42 x X Rp
18. Bubut 7 x (40 tjemplong/hari)	: 7 x 1050/40 x X Rp = 183 x X Rp
19. Kuras got 12 x (150 kjss m/hari)	: 12 x 1450/150 x X Rp = 116 x X Rp

DjumlahlĒ 797 x X Rp 2

Noot: X adalah upah luaran sāl in
didaerah-kerdja Sdr.

DAFTAR TARGET PRODUKSIKRISTAL / HA TAHUN TEBANG 1964.-

<u>PAIRIK</u>	<u>TANAMAN</u>	<u>HASIL TEBU / HA.</u>	<u>HASIL KRISTAL / HA.</u>
S R A G I.	Areal Sragi	1050	115
	Areal Tjcmal	1000	100
SUMIHRHARDJO	-	1000	110
P A N G K A	-	900	105
DJATIBARANG	-	950	110
BANDJARATMA	-	900	100
KALIBAGOR	-	1000	85

C O N F I D E N T I E L

TJATATAN SINGKAT
RAPAT ANTARA KU-DIR, P.U. DAN C.A. DARI P.G.2
P.P.N. DJATENG II
DI P.G. BANDJARATMA PADA TGL. 23 - 3 - 1963.

- I. Atjara rapat : 1. Bab pengupahan borong Tanaman 1963/1964.
2. Bab borongam galing tanpa tjatu.
- II. Sebelum rapat membahas 2 persoalan diatas lebih landjut, terlebih dahulu "oleh2" Bp. Ku.Dir dari Djakarta :
- A.
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pres. Dir. | : Ir. Suwarto |
| 2. Dir. Umum | : Dr. Tjokronegoro |
| 3. Dir. Tanaman | : Ir. Ashardikun |
| 4. Dir. Keuangan | : Bp. Sunggono (dirangkap) |
| 5. Dir. Tehnologi dan Instalasi | : Bp. Poedijono |
- B. Akan ada Reorganisasi, dalam mana Perwakilan dan Kesatuan di hapuskan.
Perwakilan bertindak sebagai Adviseur dan Koordinator, tetapi tidak lagi mempunjai wewenang dalam bidang :
1. Personalia
 2. Keuangan dan
 3. Policy Perusahaan.
- Ketiga wewenang itu akan di hanteer langsung oleh Pusat.
Demikian pula halnya dengan Kesatuan
(Sementara kami mendapat interlokal dari Djateng V Surakarta
- C. 1. Dalam waktu j.a.d. A.B. akan dibuat dengan maksud untuk mentjapai TARGET PRODUKSI yang ditentukan oleh Pusat. Bilamana tidak berhatsil, P.U. setempat harus dapat mempertanggung djawabkannya.
2. Pada hari Senin tgl. 25-3-1963 para P.U. akan dilantik sebagai Ketua Dewan Perusahaan di Balai Kota Semarang.
3. Para P.U. akan mempunjai tingkat sebagai Direktur.
Dalam menjusun A.B. dimasa datang supaja membuat taxatie setjara serieus.
Follow-up dari segala ini adalah kemungkinan adanja :
Retooling, terutama dikalangan P.U. dan para C.A.
Tudjuan Reorganisasi adalah : dalam waktu sependek mungkin mempertinggi produksi gula sehingga mentjapai produksi seperti sebelum adanja Ambil-Alih.
4. Kol. Sunjoto diserahi tugas pembangunan P.G. diluar Djawa seperti di :
1. Atjeh
 2. Sulawesi
 3. Ceram dan
 4. Kalimantan
(Lombok dibatalkan).
- Kemungkinan para petugas akan dikirim keluar Djawa, tetapi sifatnja adalah sukarela.
5. Keadaan harga gula international dewasa ini adalah menaik per ton : \$ 125,-
Produksi Gula menurun dari 5 djuta mendjadi 3 djuta
Demikian pula produksi di Europa, djuga menurun.
Sajang Indonesia tidak dapat mengexport banjak.
~~XXXXXXXXXXXX~~

III. A. Kembali kepada atjara rapat. Untuk membahas 2 persoalan diatas dibentuklah Panitia Ketjil, jang ~~dsusunannja~~ adalah :

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------|
| 1. | Sdr. Ir. Oen Tjeng Hien | : Ketua |
| 2. | " Soetjipto | : Anggota |
| 3. | " Boediono | : " |
| 4. | " Soemadijo | : " |
| 5. | " Soedarto | : " |
| 6. | " Martono | : " |
| 7. | " Soekin | : " |
| 8. | " Effendy | : " |
| 9. | " Budihardjo | : " |
| 10. | " Watimena | : " |

Dasar pengupahan ialah : Upah umum jang berlaku didaerah setempat.

B. 1.a. Konsep jang dibahas terutama adalah Konsep Kesatuan.

b. Dasar prestasi-kerja diambalikan dari Tjipajung.

c. Pabrik minta sebagai dasar djangan : STREKKENDE meter, melainkan GROND VERZET.

2. Berdasarkan prestasi kerja Tjipajung itu, Sdr. Oen mendapatkan factor upah sebesar : $680 \times$ (x adalah upah setempat per Ha., dalam mana a.l. terdapat perhitungan :

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| a. | Got keliling dan mudjur | : $\frac{250}{50} \times = 5 \times$ |
| b. | " malang | : $\frac{1200}{75} \times = 16 \times$ |
| c. | Final | : $\frac{1050}{20} \times = 52,5 \times$ |

Perumusan diatas tidak dapat diterima oleh Panitia, sehingga diubah mendjadi :

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| a. | Got keliling dan mudjur | : $\frac{250}{10} = 25,$
tambah $25 - 5 = 20$ |
| b. | " malang | " : $\frac{1200}{15} = 80$
tambah $80 - 16 = 64$ |
| c. | Final | " : $\frac{1050}{12} = 87,50$
tambah $87,50 - 52,5 = 35$ |
| | Total tambah | = 119 |
| | Factor lama | = <u>680</u> |
| | Total factor baru | = 799 |
| | Bulat | : 800. |

Tjatatatan : 1. x adalah upah sehari exclusief penggarapan2 incidental seperti : tebu roboh - tjari orang, ikat tebu, memperdalam latjen dsb.nja.

2. Tidak ada pemberian natura, sehingga x adalah ALL IN.
3. Setelah ditetapkan berapa besar : upah umum setempat, maka penentuan upah per ha menjadi :

1. P.G. Sragi	: 800 X Rp. 75,--	= Rp. 60.000,--
2. " Pangka	: 800 X " 80,--	= " 64.000,--
3. " Sumberhardjo	: 800 X " 80,--	= " 64.000,--
4. " Bandjaratma	: 800 X " 115,--	= " 92.000,--
5. " Djatibarang	: 800 X " 80,--	= " 64.000,--
6. " Kalibagor	: 800 X " 115,--	= " 92.000,--

(Rata2 + Rp. 72.800,--/ha).

4. Selain daripada itu ditetapkan pula ongkos2 jang dapat menambah factor2 positif a.l. sbb.:

1. Keamanan = Rp. 1.000,--/ha, jang perintjian % tagenja adalah :
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Tenaga langsung djaga | : 60% (desa) |
| b. Tritunggal Ketjamatan | : 2,1% (incl. Penerangan). |
| c. Tjatur tunggal | : 1,3% |
| d. Sisa a.l. pakaian | : 36,6% |

Dimulai berlaku per oktober 1963.

2. Bantuan Daerah : Rp. 500,--/ha (ketjual hal2 jang urgent)
3. Fonds hubungan baik u/Staf. = Rp. 100,--/ha

4. " " " u/P.U. dan Kep. = " 500,--/ " Bag. = " 50,--/ "

5. " lain2 = 1/3% dari A.B. total

6. Rekreasi
7. Kendaraan = Rp. 700.000,-- (kendaraan, excl. benzine djadi a.l. untuk banden dan spareparts)

8. Upah borong tanpa tjatu supaja dibuat + sama dengan jang berlaku diluar pabrik.
Upah min. ini adalah = Rp. 58.89.

5. Untuk mentjapai persetudjuan perumusan itu, supaja diadakan musjawarah agar para S.B. dan Dewan Perusahaan DI-PABRIK. Apa jang deadlock supaja diadjukan ke Kesatuan.

- C. Selandjutnja bertalian dengan perumusan pengupahan tsb. target bag. masing2 pabrik ditetapkan sbb.:

1. Sragi	: 115,- Q kristal/ha	Tjomal : 100,-Q
2. Pangka	: 105,- Q kristal/"	
3. Sumberhardjo	: 110,- Q " "	
4. Bandjaratma	: 100,- Q " "	
5. Djatibarang	: 110,- Q " "	
6. Kalibagor	: 85,- Q " "	

- D. 1. Pengupahan u/Harian(C.A.O.)supaja tunggu dulu.
2. Upah u/ambil bibit supaja disesuaikan dengan luar.
3. Kebutuhan textiel dan beras u/Tebangan, supaja pabrik usaha sendiri.

===== AS =====

SEMARANG, 26 MARET 1963.-

PEMBUAT TjATATAN :

[Signature]
SOETJIPNO BROTOHATMODJO)-.

DIKIRIM tgl. MRT 1963

408 (B)

: BDA.02/3/1/63.

P.P.N. DJATENG II.

P.G. BANDJARATMA

smg. 23 Februari 1963.

sjarat2 kerdja buruh terbangun
/suk.

Bersama ini kami sampaikan kepada Sdr. ketentuan2 terbang untuk tahun
tebang 1962/1963 seperti jang telah diputuskan dalam musjawarah dengan S.B.2
pada tanggal 20 Pebruari 1963 di Kantor Kesatuan II.

Harap sdr. maklum dan hal2 jang masih kurang djelas, harap sdr. lapor-
kan untuk mentjegah kekeliruan interpretasi.-

Tindakan :

Perwakilan B.P.U.-P.P.N. Djateng.

PERUBAHAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DIJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

Poedjonoardjono
Kusaco Direksi

KETENTUAN HASIL MUSJAWARAH PENGUPAHAN
TEBANGAN TAHUN TEBANG 1962 / 1963

MENURUT

KEPUTUSAN RAPAT TGL. 20/2-1963

Dalam rapat bersama dikantor PPN. Kesatuan Djateng II pada tgl. 20/2-1963 antara Kuasa Direksi PPN. Djateng II dengan S.B.G. dan K.B.K.I. seluruh PPN. Djateng II, telah diputuskan dan disetujui bersama ketentuan upah tebang untuk tahun tebang 1962/1963 sbb.:

1. Upah satuan tebang ditetapkan : Rp. 4,48/kg.
2. Premie2 lain dinaikkan 75% dari apa jang berlaku buat tahun tebang 1961/1962.
3. Kepada buruh tebang jang bekerdja diberikan beras sebanjak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg./orang/hari.
4. Kepada buruh tebang jang bekerdja penuh selama musim tebang 1962/1963 diberikan textiel sebanjak 6 (enam) meter/orang waktu pemberian mana disesuaikan dengan keadaan setempat.
5. Voorschot premie P.4 P. ditetapkan : Rp. 0,32/ Q.
6. Kepada buruh jang mempergunakan alat tebang sendiri (tidak mendapat pindjaman dari pabrik) diberikan penggantian uang sebesar 2 x ketentuan tahun 1962, alat2 mana a.l. terdiri atas tutus, pantjong dan arit.

Ketentuan lain :

1. Premie angkutan ditiadakan.
2. Untuk buruh tebang import, pabrik menjediakan los buat pengipapan.
3. Pembelian gula incentive tetap seperti tahun 1962.-

Semarang, 21 Pebruari 1963.-

N.v. Kuis,

*Harap sapa jang
sebenarnya klad' siji
dulu (ditulis dgn tinta)*

3

207

h

Konvensi dari Perwala

TURUNAN dari TURUNAN.

PENGUPAHAN BURUH PAERIK GULA 1963.-

I. BURUH TIDAK BERPENDIDIKAN TETAP - KAMPANJE (PEKERDJA).

- A. Upah berupa uang :
Belum/sudah beristeri Rp.20,- sehari.
- B. Disamping upah berupa uang kepada pekerdja diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma sbb.:

1. Belum beristeri

Beras	500 gr.	}	sehari
gula	4/30 kg.		
garam	300/30 gr.	}	- 8 ltr.
sabun	2/30 bt.		
tekstil	1/30 m.	}	
minjak tanah	(18/30 lt.)		

*tidak mau, akan
kembali sedikit saja*

2. Sudah beristeri

beras	1.350 gr.	}	sehari
gula	6/30 kg.		
garam	1200/30 gr.	}	- 8 ltr.
sabun	3/30 bt.		
tekstil	3/30 m.	}	
minjak tanah	(18/30 lt.)		

II. BURUH BERPENDIDIKAN TETAP DAN KAMPANJE (PEKERDJA).

- A. Upah uang buruh berpendidikan dinaikkan dengan 100 % x upah uang jang telah berlaku pada tgl. 31.12.62.
- B. Sesuai ketentuan dalam angka I.A. diatas upah uang terendah buruh pendidikan adalah Rp.20,- sehari atau Rp.600,-- sebulan.
- C. Disamping upah berupa uang, kepada buruh berpendidikan diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma jang disebut dalam angka I huruf B.1 atau B.2 tersebut diatas.

III. TUNDJANGAN ANAK.

Batas-batas minimum dan maksimum tundjangan anak jang semula ber-djumlah Rp.27,80 (Rp.30,-) dan Rp.55,60, berturut-turut diubah men-djadi minimum Rp.60,- dan Rp.111,20 sebulan untuk setiap anak.

IV. PERHITUNGAN UPAH SEDJAM UNTUK KERDJA IEMBUR .

1. Buruh tidak berpendidikan (pekerdja) belum/sudah beristeri
 $(Rp.20,- + Rp.15,49) \times 6$
40

2. Buruh berpendidikan belum/sudah beristeri:
harian $(\text{upah uang sehari} + Rp.15,49) \times 6$
40

bulanan $(\text{upah uang sebulan} + Rp.464,70)$
173

Angka " Rp.15,49" dan " Rp.464,70" didapat dari perhitungan nilai tjatu untuk buruh sendiri jaitu:

beras	500 gr	a	Rp.19,50	=	Rp.	9,756
gula	4/30 kg	a	11,30	=	"	1,50
garam	10 gr	a	7,--	=	"	0,073
sabun	2/30 bt	a	15,50	=	"	1,033
tekstil	1/30 m	a	80,--	=	"	2,666
minjak tanah	8/30 l	a	1,75	=	"	0,46

18/30 l sehari Rp. 15,49 = 16,07 16,07
atau sebulan Rp. 464,70 = 402,10 402,10

V. UPAH BORONGAN.

Upah borongan didasarkan atas prestasi seorang buruh jang bekerdja normal dalam 7 djam sehari dengan mendapat upah sebesar Rp.58,89

VI. BURUH TEBANGAN.

1. Tarip2 tebang dinaikkan dengan 100 % s/d 130 % atas tarip tebang 1962.

2. Gula incentive diberikan apabila muatan :

31 - 35 kw	= 1,	kg. gula
36 - 40 kw	= 1 $\frac{1}{2}$	kg "
41 keatas	= 2	kg "

diturunkan kg?

dengan pembelian harga karyawan pabrik gula + pajak pendjualan 5 % (Rp. 11,92).

3. Untuk tiap2 buruh penebang sehabis tebang akan diusahakan dapatnja membeli tekstil 3 meter dengan harga factuur.

VII. BURUH TANAMAN & BORONGAN).

1. Tarip tanam dinaikkan dengan maximaal 130 % atas tarip tanam tahun 1962/1963.

2. Untuk pekerdjaan2 utama kepada buruh tanaman diberikan gula incentive sebanjak $\frac{1}{2}$ kg untuk tiap2 pendapatan Rp.100,-- dengan pembelian harga karyawan pabrik gula + pajak pendjualan 5 % (Rp.11,92).

VIII. MULAI BERLAKUNJA.

1. Ketentuan dalam angka I s/d V berlaku mulai 1-1-1963.

2. Ketentuan dalam angka VI berlaku mulai permulaan tebang 1963.

3. Ketentuan dalam angka VII berlaku mulai tahun tanam 1963/1964.

Sesuai dengan aslinja
diturun oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAR II
(P.P.N. DJATENG II)

KESIMPULAN

Musjawarah antara BPU-PPN dan organisasi buruh/karyawan pabrik-pabrik gula, diadakan pada tanggal 22 & 23.3.'63; bertempat diruang sidang B.P.U.-P.P.N. Djawa Timur Djalan Sikatan 1 - Surabaya .-

JANG HADLIR

- | | | | |
|-----|--------------------|----|--------------------------------|
| 1. | Sdr. R. Radijo | - | Ketua Team B.P.U.-P.P.N. |
| 2. | " E.H. Rotinsulu | -- | Anggauta Team B.P.U.-P.P.N. |
| 3. | " Soenjoto | - | - " - |
| 4. | " Soeksmadi | - | - " - |
| 5. | " Sjaki Isdaroe | - | - " - |
| 6. | " R. Soetedjo | - | Badan Kerdja O.T.H.C. |
| 7. | " Sjamsidin Hamidy | - | S.B.P.G. - GASBIINDO |
| 8. | " Moeallief | - | - " - |
| 9. | " Abdoel Kohar | - | - " - |
| 10. | " Imam Moektadi | - | SARBUMUSI |
| 11. | " Selámet | - | SARBUMUSI |
| 12. | " Sumaatmadja | - | D.P.S.-K.B.K.I. |
| 13. | " S. Kasipon | - | D.P.S.-K.B.K.I. |
| 14. | " Soehardjo | - | S.B.G. PROKLAMASI (PORSINDO) |
| 15. | " Asmanin | - | P.B.-S.B.G. PROKLAMASI (SOBRI) |
| 16. | " Wandojo | - | P.P.-S.B.G. (SOBSI) |
| 17. | " Herutomo | - | P.P.-S.B.G. (SOBSI) |
| 18. | " Prijono | - | P.P.-S.B.G. (SOBSI) |
| 19. | " Soemarsono | - | PERKAPPEN |
| 20. | " R.P. Hariono | - | PERKAPPEN |

A T J A R A

- A. Kekurangan tjatu garam, sabun dan minjak tanah untuk masa Mei s/d Desember 1962.
- B. Pengupahan buruh ex C.A.O. pabrik-gula untuk tahun 1963.

A. KEKURANGAN TJATU GARAM, SABUN DAN MINJAK TANAH UNTUK MASA MAI S/D DESEMBER 1962.

Mengenai persoalan tersebut diatas oleh Ketua Team BPU-PPN disampaikan keputusan Direksi sebagai berikut.

Tjatu garam, sabun dan minjak tanah jang sama-sekali atau sebagian belum dapat diberikan oleh pabrik-pabrik gula kepada kaum buruh akan diganti dengan pemberian gula putih dengan harga umum jaitu Rp.27,58 tiap kg. akan

Untuk masa 1 Mei 1962 s/d 31 Agustus 1962/dipergunakan nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah menurut ketentuan Tjipajung, jaitu garam Rp.1,60/kg, sabun Rp.5,40/batang dan minjak tanah Rp.1,-/liter, sedang untuk masa 1 September 1962 s/d 31 Desember 1962 dipakai nilai tjatu baru, jaitu garam Rp.1,60/kg, sabun Rp.15,50/batang dan minjak tanah Rp.1,50/liter.

Dengan demikian, maka dalam hal tjatu garam, sabun dan minjak tanah belum diberikan sama-sekali, seorang buruh jang telah kawin akan menerima gula sebanjak :

a. Mei s/d Agustus 1962

$$4 \times \frac{Rp.36,12}{Rp.27,58} \times 1 \text{ kg gula} = 4 \times 1,30^9 \text{ kg} = 5,24 \text{ kg gula}$$

b. September s/d Desember 1962

$$4 \times \frac{Rp.75,42}{Rp.27,58} \times 1 \text{ kg gula} = 4 \times 2,73^4 \text{ kg} = 10,94 \text{ kg gula}$$

Djumlah = 16,18 kg gula

B. PENGUPAHAN BURUH EX C.A.O. PABRIK GULA TAHUN 1963.

Putusan Direksi BPU-PPN adalah sebagai berikut.

I. BURUH TIDAK BERPENDIDIKAN TETAP + KAMPANJE (BEKERDJA)

A. Upah berupa uang

Belum/sudah beristeri Rp.20,- sehari.

B. Disamping upah berupa uang kepada pekerdja diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma sbb. :

1. Belum beristeri

beras	500 gr	} sehari
gula	4/30 kg	
garam	300/30 gr	
sabun	2/30 bt	
tekstil	1/30 m	
minjak tanah	8/30 lt	

2. Sudah beristeri

beras	1.350 gr	} sehari
gula	6/30 kg	
garam	1200/30 gr	
sabun	3/30 bt	
tekstil	3/30 m	
minjak tanah	8/30 lt	

II. BURUH BERPENDIDIKAN TETAP DAN KAMPANJE (BUKAN PEKERDJA)

A. Upah uang buruh berpendidikan dinaikkan dengan 100% x upah uang jang telah berlaku pada tgl. 31-12-62.

B. Sesuai ketentuan dalam angka I.A diatas upah uang terrendah buruh pendidikan adalah Rp.20,- sehari atau Rp.600,- sebulan.

C. Disamping upah berupa uang, kepada buruh berpendidikan diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma jang disebut dalam angka I huruf B.1 atau B.2 tersebut diatas.

III. TUNDJANGAN ANAK

Batas-batas minimum dan maksimum tundjangan anak jang semula berdjumlah Rp.27,80 (Rp.30,-) dan Rp.55,60, berturut-turut diubah mendjadi minimum Rp.60,- dan Rp.111,20 sebulan untuk setiap anak.

IV. PERHITUNGAN UPAH SEDJAM UNTUK KERDJA LEMBUR

1. Buruh tidak berpendidikan (pekerdja) belum/sudah beristeri
$$\frac{(\text{Rp.20,-} + \text{Rp.15,49}) \times 6}{40}$$

2. Buruh berpendidikan belum/sudah beristeri:
harian
$$\frac{(\text{upah uang sehari} + \text{Rp.15,49}) \times 6}{40}$$

bulanan
$$\frac{(\text{upah uang sebulan} + \text{Rp.464,70})}{173}$$

Angka "Rp.15,49" dan "Rp.464,70" didapat dari perhitungan nilai tjatu untuk buruh sendiri jaitu:

beras	500 gr a	Rp. 19,50 =	Rp. 9,75 ⁶
gula	4/30 kg a	" 11,30 =	" 1,50 ⁶
garam	10 gr a	" 7,- =	" 0,07 ³
sabun	2/30 bt a	" 15,50 =	" 1,03 ⁶
tekstil	1/30 m a	" 80,- =	" 2,66 ⁶
minjak tanah	8/30 lt a	" 1,75 =	" 0,46 ⁶

sehari = Rp. 15,49

atau sebulan = Rp. 464,70

V. UPAH BORONGAN

Minimum upah borongan didasarkan atas prestasi seorang buruh jang bekerdja normal dalam 7 djam sehari dengan mendapat upah sebesar Rp.58,89.

VI. BURUH TEBANGAN

1. Upah tebang dinaikkan dengan 100% atas upah-tebang 1962 (franco lori ditebangan/kebun), dengan minimum Rp.5,89 per kwintal tebu.
2. Gula incentive diberikan apabila muatan :
31 s/d 35 kw = 1 kg gula
36 s/d 40 kw = 1½ kg "
41 ke keatas = 2 kg "
dengan pembelian harga karyawan pabrik gula + padjak pendjualan 5% (Rp.11,92).
3. Untuk tiap2 buruh penebang sehabis tebang akan diusahakan dapnja membeli tekstil 6 meter dengan harga factuur (harga Pemerintah).

VII. BURUH TANAMAN (BORONGAN)

1. Upah tanam dinaikkan dengan 100% atas upah tanam tahun 62/63.
2. Untuk pekerdjaan2 utama kepada buruh tanaman diberikan gula incentive sebanjak ½ kg untuk tiap2 pendapatan Rp.100,- dengan pembelian harga karyawan pabrik-gula + padjak pendjualan 5% (Rp.11,92).

VIII. MULAI BERLAKUNJA

1. Ketentuan dalam angka I s/d V berlaku mulai 1.1.1963.
2. Ketentuan dalam angka VI berlaku mulai permulaan tebang 1963.
3. Ketentuan dalam angka VII berlaku mulai tahun tanam 1963/'64.

IX. KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI EMOLUMEN

Ketentuan-2 dalam ex C.A.O. ASSI/SB--2 1959 jang disebut dibawah ini terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1963 diubah sebagai berikut.

1. Pasal 7 pendjelasan ayat b (sewa kantor)
Angka2 "Rp.50,-" dan "Rp.75,-" diubah berturut-turut mendjadi "Rp.100,-" dan "Rp.150,-".
2. Pasal 16 ayat f (pembelian katjamata)
Angka "Rp.100,-" diubah mendjadi "Rp.200,-".
3. Pasal 17 ayat a (sokongan pemakaman)
Angka "Rp.100,-" diubah mendjadi "Rp.200,-".
4. Pasal 23 (sewa rumah)
Angka2 "Rp.20,-" dan "Rp.40,-" berturut-turut diubah mendjadi "Rp.40,-" dan "Rp.80,-".

Ketentuan2 dalam ex C.A.O. Kampanje disesuaikan dengan perubahan tersebut diatas.

- X. Dalam hal pentjataan (ketjualian beras dan gula) tidak dapat dibagikan dalam bentuk natura, nilainya akan diganti gula dengan harga Rp.27,58/kg (harga umum).

Terhadap ketentuan-2 jang dikemukakan tersebut diatas, Wakil2 SERIKAT BURUH berpendapat sebagai berikut.

- a. Penggantian kekurangan nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah untuk masa Mei s/d Desember 1962 dapat disetujui, akan tetapi dengan penetapan harga gula Rp.15,-/kg dan bukan Rp.27,58/kg.

b. Kenaikan pengupahan untuk tahun 1963 yang dikemukakan oleh B.P.U.-P.P.N. dapat disetujui, ketjuali :

1. Tjatu minjak tanah
Menghendaki tetap adanja djatah 18 liter dan bukan 8 liter sebulan.
2. Tjatu dalam bentuk natura
Tetap menginginkan pemberian tjatu dalam bentuk natura. Dalam hal ini serikat2 buruh bersedia membantu ikut-serta mengusahakan.
Untuk hal ini aparaat seperti "Team Pembantu Usaha Tjatu PPN" perlu dibentuk/disempurnakan.
3. Gula incentive buruh tebang diusulkan

20 - 30 kw	=	1½ kg) dengan harga karyawan + pajak pendjualan 5%.
31 - 40 kw	=	2 kg	
41 - 50 kw	=	2½ kg	
51 keatas	=	3 kg	
4. Gula incentive buruh tanaman
Untuk tiap2 pendapatan Rp.100,- diusulkan 1 kg gula dan tidak terbatas pada pekerdjaan2 utama sadja, tapi untuk semua matjam pekerdjaan dengan harga karyawan + pajak pendjualan 5%.
5. Upah tanaman dinaikkan dengan minimum 100% atas upah tahun tanam 1962/1963.
6. Pabrik-2 gula supaya menjediakan warung2 murah bagi buruh te-bangan.
7. Semua fasilitas yang sudah berlaku dipabrik2-gula tidak dikurangi.

Mengenai keinginan2 yang dikemukakan oleh fihak serikat-buruh, Ketua Team B.P.U.-P.P.N. masih akan membitjarakan lebih landjut dengan fihak Direksi, karena dichawatirkan akan berpengaruh pada biaja pokok gula

Surabaja, 23 Maret 1963

TEAM B.P.U.-P.P.N.

(R. RADIJO)

Radijo

1. P.P.-S.B.G. (SOBSI)

W. Wandojo
(Wandojo)

5. S.B.G.-PROKLAMASI (PORSINDO)

2. P.B.-S.B.G. PROKLAMASI

Asmanin
(Asmanin)

(Soehardjo)

3. PERKAPPEN

(R.P. Hariono)

6. D.P.S. - K.B.K.I.

S. Kasipon
(S. Kasipon)

4. S.B.P.G. GASBIINDO

Mas'oet Soebandi
(Mas'oet Soebandi)

7. SARBUMUSI

Mas'oet Soebandi
(Mas'oet Soebandi)

USUL-USUL WAKIL SERIKAT-SERIKAT BURUH UNTUK MENDEKATKAN PENDIRIAN
KEDUA BELAH PIHAK (B.P.U.-P.P.N. DAN S.B.-2).

(MUSJAWARAH TGL. 22 & 23 MARET 1963)

1. Kekurangan tjatu Mei s/d Desember 1962

Wakil2 S.B. tidak akan mempersoalkan lagi harga gula pengganti tjatu garam, sabun dan minjak tanah. Mereka menginginkan supaya untuk masa 8 bulan (Mei s/d Desember 1962) kepada setiap orang buruh tetap jang berhak, diberi gula sebanyak 22 kg (tanpa ada perbedaan antara buruh jang belum/sudah beristeri) dan diberikan setjara sekaligus. Bagi buruh kampanje diinginkan pemberian gula seimbang dengan lamanya masa kampanje atas dasar djumlah 22 kg gula tersebut diatas.

2. Buruh tebang

Harga gula incentive dapat disetujui a Rp.11,92/kg.
Untuk muatan lori

25 kw - 30 kw	=	1	kg
31 kw - 35 kw	=	1 $\frac{1}{2}$	"
36 kw - 40 kw	=	2	"
41 kw keatas	=	2 $\frac{1}{2}$	"

Pemberian tekstil bila tidak dapat dipenuhi supaya diganti gula sebanyak 15 kg tiap penebang dengan harga Rp.11,92/kg.

Premi2 bagi buruh tebang, seperti untuk tebu djarang, tebu roboh, tebu kena rawe, tebu terbakar dsb. djumlah prosentasenja supaya tetap seperti tahun jang lalu, tetapi dihitung dari tarip baru dan bukan dari tarip lama.

Alat2 bagi buruh tebang mulai dari pemberian tali, gantjo dsb. supaya disediakan oleh perusahaan.

3. Buruh tanaman

Harga gula incentive dapat disetujui a Rp.11,92/kg.

Pemberian gula incentive untuk pekerdjaan-2 utama, tidak hanya tjemplong dan bikin got, tetapi termasuk tanam dan gulut, diinginkan untuk tiap-2 pendapatan Rp.100,- adalah 1 kg gula.

Untuk pekerdjaan2 tanaman lainnja, seperti siram, bubut, klentek dsb. untuk tiap-2 pendapatan Rp.100,- diberikan gula incentive sebanyak $\frac{1}{2}$ kg.

4. Sebaiknja segala sesuatu jang telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu penyelesaian setjara keseluruhan.-

=====

0/-'65

Memo

Jth. Bapak Acting Pres.Dir.

Bagian Sosek.

RENTJANA UPAH BURUH 1965.

Dengan hormat,

Sesuai dengan tugas yang kami terima dari Bapak Pres.Dir. setjara lisan di Jogjakarta pada tgl.24/12-1964 dan yang telah kami laporkan kepada Bapak Direktur Umum setjara lisan di Sala baru2 ini, maka dengan ini kami sampaikan hal2 s.b.b. :

1. Berhubung dengan kenaikan harga2 dewasa ini sudah banjak Sarekat2 Buruh mengadakan permintaan Musjawarah dan untuk itu dengan persetujuan Bapak Direktur Umum ditetapkan medio Djanuari 1965. Permintaan2 kenaikan upah sudah ada yang masuk dan kira2 100% atau lebih.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kenaikan upah tsb. dibawah ini kami sampaikan perhitungannya :

a. Upah naik 50%.

Upah buruh tetap :

Upah uang minimum dari Rp.40,-/sehari mendjadi Rp.60,- (upah minimum Rp.60,-/sehari atau Rp.1.800,-/bln.) disamping itu masih mendapat tjatu2 yang lazim diterima, jaitu bagi yang kawin:

beras	1.350	gr.)sehari.
gula	6/30	kg.	
garam	1200/30	gr.	
sebun	3/30	bt.	
tekstil	3/30	mtr.)	
minjak tanah	18/30	ltr.)*	

Upah buruh borongan :

Upah buruh borongan ini mendjadi Rp.60,- ditambah nilai tjatu bagi buruh yang kawin, jaitu Rp.60,- + Rp.352,18 = Rp.412,18/sehari.

Disamping itu masih menerima insentif :

- bagi buruh tebangan $\pm \frac{1}{2}$ kg.sehari
- bagi buruh borong lain nilai uangnya (dulu Rp.24,-).

Keterangan perhitungan uang nilai tjatu

Rp.352,18

Nilai tjatu Rp.352,18 dihitung sbb.(konsepsi S.B.G.) :

beras 1,350 kg. a Rp.190,-=Rp.256,50

dipindahkan :

beras	1,350 kg.	a Rp.190,-	=	Rp.256,50
gula	6/30 kg.	a Rp. 130,-	=	Rp. 26,-
garam	1,200/30 kg.	aRp. 7,-	=	Rp. 0,28
sabun	3/30 bt.	a Rp. 70,-	=	Rp. 7,-
tekstil	3/30 mtr.	a Rp. 600,-	=	Rp. 60,-
minjak tn.	10/30 lt.	aRp. 4,-	=	Rp. 2,40
				<u>352,18</u>

Kelau dilihat harganja, memang sudah rendah dan sukar dibantah lagi.

b. Upah naik 100 %

- Upah uang minimum mendjadi Rp.80,-/sehari atau Rp.2.400,-/sebulan.
- Lain2 sama dengan sub a.
- Upah buruh borongan : Rp.80,- + Rp.352,18 = Rp. 432,18/sehari

c. Upah naik 150 %

- Upah uang minimum mendjadi Rp.100,-/sehari atau Rp.3.000,-/sebulan.
- Lain2 (tjatu + insentif) sama dengan tsb.a.
- Upah buruh borongan mendjadi Rp.100,- + Rp.352,18 = Rp.452,18/sehari

3. Dari uraian tsb.diatas ternjata bahwa dgn. kenaikan harga2 (resmi) dewasa ini upah buruh otomatis naik mengingat nilai tjatunya djuga naik. (ini jg.memegang rol). Dewasa ini kenaikan nilai tjatu ini dari Rp.116,- mendjadi Rp.352,-. Djadi lebih dari 200%. Andaikata upah nuruh tidak naik sadja (tetap) upah borongan mendjadi :

Rp. 40,- + Rp.352,18 = Rp.392,18/sehari.
Pada th.j.l. hanja Rp.40,- + Rp.116,- = Rp.156,-/sehari
Djadi meskipun tidak dinaikkan, upah borongan otomatis sudah naik dari Rp.156,- mendjadi Rp.392,- atau ±150 %.

4. Tetapi kami kira adalah tidak bidjaksana dan tidak dapat diterima oleh SB-2 apabila sama sekali tidak ada kenaikan, meskipun pada kekatnja sudah naik 150%.

Handwritten notes in the top right corner, including the word "Handwritten" and several lines of illegible text.

Handwritten text: "12. 20. 1980" and "1980. 20. 12."

Handwritten text: "12. 20. 1980" and "1980. 20. 12."

Handwritten text: "12. 20. 1980" and "1980. 20. 12."

Handwritten text: "12. 20. 1980" and "1980. 20. 12."

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of notes, with some lines starting with "12. 20. 1980".

Handwritten text block, possibly a calculation or a specific note, including the number "1000".

Handwritten text block, possibly a calculation or a specific note, including the number "1000".

OS/MTS

Alamat kawat

PEPEENPE-DJAKARTA

Code: BENTLEY 2 nd

TELEX No. 011.246

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Djalan Imam Bondjol No. 29

Djakarta

u/m. R. Pudimo Subjono

Tilpon:Gambir

983, 984 dan O.G.

64811, 64812, 64813.

(2)

=====

No. : 337/II/1022/63/Gula

Djakarta, 3 Agustus 1963.

Lampiran: 2 (dua)

Tromolpos No.359/Dkt

Perihal : Pembebasan pajak atas
tjatu beras dan gula.

Kepada Jth.

*map di
antarmuka
m*

*Sen bebas
pajak klt
beras + gula*

1. Koord./Pen. BPU-PPN. Gula Djabar
2. -^{iv}- -ⁱⁱ- Djateng
3. -ⁱⁱ- -ⁱⁱ- Djatim
4. Semua Pd. Inspektur BPU-PPN. Gula
5. " Pd. Direktur Pabrik Gula.

I. Bersama ini disampaikan kepada saudara :

1. Salinan surat Kepala Direktorat Pajak kepada para Kepala Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia No.3061/Dir, III/62 tgl. 23/1-1963.
2. Salinan Instruksi Kantor Besar Direktorat Pajak No.P.Pd.2-3-9 tgl. 29 April 1963, yang berisikan penjelasan dari surat Kepala Direktorat Pajak tsb. dalam angka 1 diatas.


II. Setjara singkat perlu kiranya kami sampaikan isi dari surat dan pendjelasannya dari Direktorat Pajak yakni :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 tjatu beras dan gula bagi buruh tidak lagi dibebani pajak, sepanjang djatah beras tidak melebihi 15 kg/sedjiwa dan djatah gula 1 kg/sedjiwa sebulan. Dengan beras 15 kg/sedjiwa sebulan dan gula 1 kg/sedjiwa sebulan diartikan : apabila suatu keluarga buruh terdiri atas: pekerdja dan isteri dan 2 anak (4 djiwa), maka jang dibebaskan dari pajak ialah 4 x 15 kg = 60 kg beras dan 4 x 1 kg = 4 kg. gula.
2. Selandjutnja tertjantum pula ketentuan bahwa berdasarkan alasan praktis maka terhadap pemotongan jang terlandjur dilakukan dalam tahun 1962, tidak diadakan pembajaran kembali tetapi supaja diperhitungkan dengan pemotongan pajak pendapatan para buruh untuk tahun/masa pajak berikunja.

III. Dalam hubungan ini kami minta agar supaja pemotongan2 jang sudah terlandjur dilakukan sedjak Djanuari 1962, segera dapat diperhitungkan dengan pemotongan pajak pendapatan untuk bulan Agustus 1963 dan seterusnya hingga habisnja kelebihan pemotongan tersebut.

IV. Untuk kelantjaran pelaksanaannya diharap supaja saudara menghubungi Kepala Inspeksi Keuangan setempat.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Direksi
a.n.b.
Sekertaris,



(Danoebroto).-

Tembusan kepada:

1. Dep. Pertanian dan Agraria
U.p. Kep.Biro Urusan Perus.,
Dana Negara dan Perburuhan.
2. Departemen Perburuhan
3. P4.P.

803/A/63

*155
10/63
18*

S A L I N A N.

KANTOR BESAR DIREKTORAT PADJAK
D J A K A R T A

No. 3061/Dir, III/62.

Lampiran : -

rekek

P O K O K :

Potongan pajak pendapatan
atas hasil-upah karena tur-
djangan beras bagi buruh partikelir.

Djakarta, 23 Djanuari 1963.

Para Kepala Inspeksi Keuangan
diseluruh

INDONESIA.

1. Menghubungi instruksi sja tanggal 20 Pebruari 1962 No. 281/Dir. III/62 dan tanggal 24 April 1962 No. 492/Dir. III/62, maka terjata, bahwa kebidjaksanaan jang telah saja instruksikan pada saudara tidak sesuai lagi dengan keadaan, terbukti dengan mengalirnja surat2 dari pelbagai pihak.
2. Setelah dipertimbangkan semasak-masaknja maka demi kepentingan ke-
tenteraan kerdja kaum buruh umumnja serta menempatkan djiwa pasal
3 (7) Peruntun 1960 sedjurus azas pemungutan pajak Pendapatan,
maka perlu diambil ketentuan fiskal sebagai berikut:
 - a. Mulai 1 Djanuari 1962 pasal 3 ayat 7 kalimat ke-2 tidak diberla-
kukan terhadap paket pembagian beras dan gula, sepanjang tidak
melebihi djatah masing2 15 kg. dan 1 kg. sebulan/sedjiwa.
 - b. Terhadap djatah selebihnja berlaku pasal tersebut seperuhnja.
 - c. Tundjangan jang merupakan uang dan dalam peraturan gadjih peru-
sahaan jbs. tidak diperlukan menjimpang dari perlakuan terhadap
tundjangan natura, sepanjang tidak melebihi djumlah jang sama
besarnja dengan nilai, djika tundjangan tersebut berupa natura,
berlaku sub a dan b.
 - d. Berdasarkan alasan praktis maka terhadap pemotongan jang terlan-
djur dilakukan dalam tahun 1962, tidak diadakan pembajaran kamba-
li. Sebaliknya para madjikan dipersilahkan memperhitungkan
djumlah2 tersebut dalam pemotongan P.Pd. para buruh untuk
tahun/masa pajak berikutnja.
3. Diminta agar saudara memberikan petunjuk2 kepada para madjikan
untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan2 tersebut diatas.
Untuk memperoleh bahan kontrol bagi pengawasan madjikan tersebut
diminta supaya mereka diperintahkan untuk setjara periodik mema-
sukkan pertelaan kepada kantor saudara, pada mana harus tertera
dengan djelas kuantum tundjangan2 tersebut.
4. Persoalan-persoalan ketjil hendaknja diselesaikan oleh Kepala In-
speksi Keuangan menurut keadaan setempat.

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Departemen Pertanian dan Agraria
berhubung dengan suratnja tanggal
24 September 1962 No.P.269/B.P.D.P/1962.
2. Para Inspektur Umum Pajak Region I s/d IV.

KEPALA DIREKTORAT PADJAK

ttd.

(R. Santoso Brotodihardjo S.H.).

INSTRUKSI KANTOR BESAR DIREKTORAT PADJAK
NO. P.Pd.2-3-9 tanggal 29 APRIL 1963,
yang ditujukan kepada para KEPALA
INSPEKSI KEUANGAN DI SELURUH INDONESIA,
berbunyi sebagai berikut :

Perihal: Pajak Pendapatan.
Beberapa penjelasan sekitar
potongan pajak pendapatan atas
hasil-upah karena pembagian
beras bagi buruh-swasta.

1. Untuk mentjapai kesatuan-tafsir tentang potongan pajak pendapatan atas hasil upah karena pembagian beras bagi buruh swasta, dianggap perlu untuk menjampaikan beberapa penjelasan seperti dibawah ini.
2. Persamaan yang terdapat pada ke-3 Instruksi yang mengatur potongan pajak pendapatan atas hasil upah karena pembagian beras, terletak pada hasrat yang terkandung didalamnya untuk tidak menambah beban para buruh pada umumnya.
3. Ke-3 Instruksi dimaksud diatas, yang ber-turut2 dikeluarkan pada :
tanggal 20-2-1962 No. 281/Dir.III/62 ;
tanggal 24-4-1962 No. 492/Dir.III/62 ;
tanggal 23-1-1963 No. 3061/Dir.III/62 ;
bersumber pada pasal 3 ayat 7 dari Pemuntun 1960 untuk Madjikan dan Penerbit parti-
kelir.
Karena instruksi yang terakhir (tanggal 23-1-1963) sekaligus telah mentjakup isi dan perubahan dari dua instruksi sebelumnya, maka kiranya tidak perlu lagi untuk memerint-
tahi satu demi satu pelunakan2 fiskal yang telah diberikan, melainkan langsung mem-
beri djawab atas pertanyaan apa yang kini terdjadi dengan perubahan pasal 3 ayat 7
Pemuntun 1960 itu.
4. Dengan keluarnya Instruksi tanggal 23-1-1963 no.: 3061/Dir.III/62 tersebut, maka
disiplin yang tersurat dalam pasal 3 ayat 7 Pemuntun 1960 mengenai syarat beda anta-
ra harga pembelian dan distribusi sebagian besar telah dilepaskan.
Instruksi tersebut telah melangkah lebih maju lagi dalam hasratnya untuk tidak me-
nambah beban para buruh, dengan tidak menganggap - sebagai hasil-upah kena pajak
karena pembagian beras dan gula - selisih harga-beli madjikan dan harga yang dibayar
buruh sampai suatu batas tertentu. Batas ini dalam Instruksi tersebut ditetapkan:
tidak melebihi masing2 15 kg. dan 7 kg. sebulan/sedjiwa.
Penafsiran " sedjiwa " atau " seorang " hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang
hampir serupa, termuat dalam surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17-3-1952 No.
P.Pa.2-2-9, dimana diberikan perlakuan fiskal yang sama antara pegawai negeri dan
buruh swasta. Dalam surat Keputusan tersebut terdapat ketentuan : djatah beras 450
gram setiap hari untuk buruh sendiri dan 250 gram setiap hari untuk tiap anggota
keluarganya yang mendjadi tanggungannya. Mendjadilah djelas, bahwa djatah fiskal
didasar berlaku tidak terbatas pada buruh seorang diri, melainkan meluas pada seluruh
anggota keluarganya. Perbedaan sedikit, dahulu dihitung harian dan terbatas pada
djenis beras, kini dihitung bulanan dan ditambah dengan djenis gula, dengan memper-
hatikan tjatah beras 15 kg setiap anggota keluarganya, yang disediakan pada a.l.
perkebunan2 Negara.
5. Ketentuan2 baru ini berlaku sama dalam hal bukan beras dibagikan pada buruh melain-
kan (tundjangan) uang sebagai pengganti beras, dengan sedikit pembatasan, sepanjang
tidak melebihi djumlah yang sama besarnya dengan nilai, diika tundjangan tersebut
berupa natura (huruf c angka 2 Instruksi ke-3).
Bagaimana memilainya itu atau bagaimana menghitung kwantum beras yang dapat dibeli
dengan uang tundjangan itu, instruksi yang bersangkutan tidak berikan penjelasan
lebih djauh. Karena uang tadi menggantikan tempatnya beras, maka tjara yang se-baik2-
nya adalah dengan mengambil harga beras setempat pada waktu pembagian itu dilakukan.
Untuk memelihara ketertiban penetapan harga beras itu sebaiknya dilakukan dengan per-
setudjuan Kepala Inspeksi Keuangan setempat.
6. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa dengan pemberian kelonggaran yang sedemikian
luas ini dan yang sekaligus terhitung mulai tanggal 1-1-1962 menggantikan perlunakan2
fiskal yang telah diberikan dalam Instruksi2 tanggal 20-2-1962 dan 24-4-1962 soal
harga rata2, tidaklah lagi melakukan peranan apa2. Seandainya masih terdjadi pema-
ngian beras, yang djatahnya melebihi djatah fiskal 15 kg setiap anggota keluarga,

maka djatah lebih tadi dinilai sama besarnya dengan beda harga beli menjadikan yang sesungguhnya dan harga yang dibayar oleh buruh dengan tidak menjijung2 lagi harga beli rata2. Tidaklah benar untuk tetap mengambil tahun 1961 sebagai dasar harga beli rata2 bagi hitungan P.Pd.1963 ataupun P.Pd.1962, seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu inspeksi.

7. Pelunasan fiskal terhadap pembagian beras/gula belum dapat diperluas pada pemberian makan dengan t.juma2, seperti termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Penuntun 1960, karena pembagian beras/gula, yang dilaksanakan dalam rangka distribusi umum lebih merupakan suatu fasilitas distribusi, dimana unsur pendapatan hampir tidak njata lagi.
8. Tindakan tersebut kini ternyata sesuai pula dengan diwaja dari Deklarasi Ekonomi. Dengan meringankan beban pajak tadi setjara tidak langsung akan tertjapai pula dorongan (incentive) untuk mempertinggi produksi.

Dir. - Mohr
map - mek

KESIMPULAN : MUSJAWARAH ANTARA B.P.U.-P.P.N. GULA DAN ORGANISASI BURUH / KARYAWAN PABRIK-PABRIK GULA. DIADAKAN PADA TANGGAL 20 DAN 22 DJULI 1963. BERTEMPAT DIRUANG SIDANG B.P.U.-P.P.N. BAGIAN DOKUMENTASI DAN STATISTIK, DJL. RADJAWALI No. 29 SURABAYA.

JANG HADLIR :

- 34*
- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Sdr. O. Soetomo S.H. | - B.P.U.-P.P.N. Gula |
| 2. | " R. Moh. Basri | - P.P.N. Gula Djawa Barat |
| 3. | " R. Soeksmadi | - P.P.N. Gula Djawa Tengah |
| 4. | " Soewandito | - P.P.N. Gula Djawa Tengah |
| 5. | " E.H. Rotinsulu | - P.P.N. Gula Djawa Timur |
| 6. | " Soenjoto | - P.P.N. Gula Djawa Timur |
| 7. | " Wisnoemoerti | } - D.P.S. - K.B.K.I. |
| 8. | " Dani Reksodiardjo | |
| 9. | " Djamil | |
| 10. | " Asmanin | } - P.B. - S.B.G. Proklamasi. |
| 11. | " S. Hadimartono | |
| 12. | " R.P. Hariono | } - Perkappen |
| 13. | " Soemarscho | |
| 14. | " Pii | } - P.B. - S.B.G. Proklamasi (Porsindo) |
| 15. | " Soetarto | |
| 16. | " Wardojo | |
| 17. | " Soekirno | } - P.P. - S.B.G. (Sobsi) |
| 18. | " Prijono | |
| 19. | " Herutomo | |
| 20. | " Imam Moebtadi | - P.P. Sarbumusi. |

A T J A R A :

1. Djasa Produksi 1962
2. Pemberian tjatu
3. Pemberian incentive gula
4. Pajak upah
5. Lain - lain.

1. DJASA - PRODUKSI 1962.

Wakil B.P.U.-P.P.N. GULA memberitahukan, bahwa Djasa Produksi 1962 akan dibajarkan kepada buruh ex C.A.O. sebelum tgl. 17 Agustus 1963, sedang pembajarannya dilakukan berdasarkan surat putusan P.4.P. No. 8444 tgl. 17 April 1958/no. 37 tgl. 7 September 1961. Tentang penundaan terhadap idee pemotongan uang-muka Djasa Produksi untuk Lebaran 1962 akan diteruskan kepada Direksi P.P.N., sedang pembebasan pemotongan, oleh masing2 pihak akan diteruskan kepada Wampa Produksi/Menteri Pertanian.

2. PEMBERIAN TJATU.

Mengenai tjatu tekstil, sabun, garam dan minjak tanah, antara Wakil B.P.U.-P.P.N. GULA dan Wakil S.B. ditjapai kata-sepakat sebagai berikut :

a. T e k s t i l :

P.P.N. akan mengusahakan agar supaya kekurangan tjatu tekstil dapat dipenuhi selambat-lambatnja pada achir bulan September 1963 jaitu :

bagi buruh tetap untuk triwulan I + II;

" " kampanje untuk seluruhnja;

" " tebang untuk seluruhnja dan untuk kekurangan triwulan III *kita* mungkin sekaligus diusahakan.

b. S a b u n :

Pada prinsipnja tetap diberikan dalam bentuk natura.

P.P.N. Djabar akan dipenuhi oleh Koperasi P.P.N., P.P.N. Djateng pemberian sabun tetap dilakukan seperti sediakala, sedang P.P.N. Djatim akan beli sabun dari pabrik-sabun "Hebat" di

Tulungagung.

Dila pabrik-sabun "Hebat" tidak dapat penuhi djatah jang diprlukan oleh pabrik2 gula di Djatim akan diusahakan dari pabrik-sabun lainnja.

c. G a r a m :

Oleh P.P.N. akan tetap diusahakan pemberian dalam bentuk nature.

d. Minjak - tanah :

Oleh P.P.N. akan tetap diusahakan pemberian dalam bentuk nature.

3. PEMBERIAN GULA INCENTIVE :

Perhadap maksud Pemerintah jang dikemukakan oleh Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA untuk menambah persediaan gula, guna keperluan ekspor dengan djalan mengganti pemberian gula incentive dengan uang, pendirian maksimum Wakil S.B. adalah sebagai berikut :

a. Incentive tetap diberikan berupa gula.

b. Pabrik2-gula dapat membeli kembali gula jang sudah berada di-tangan buruh setelah diadakan musjawarah dengan S.P.-S.B. se-tempat tentang harga, djumlah k. gula jang dapat dibeli dan tjara pembeliannja.

c. S.B.-S.B. akan membantu sepenuhnya usaha Pemerintah dalam pengumpulan gula ini agar dapat dipergunakan untuk export, asal dalam hal ini tetap dipertahankan azas kesukarelaan.

d. Pembelian kembali gula incentive supaya dilakukan oleh pabrik-gula sendiri dan tidak relalui pihak ketiga.

4. PADJAK - UPAH :

Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA memberitahukan tentang adanya surat Instruksi Kantor Besar Direktorat Pajak perihal pembebasan potongan pajak pendapatan untuk pembagian beras 15 k. dan gula $\frac{1}{4}$ k. per djiwa per bulan jang berlaku surut mulai tgl. 1 Djanuari 1962. Kelebihan pajak jang telah dipungut akan diperhitungkan dengan pajak tahun ini.

Wakil S.B. minta supaya potongan pajak mulai bulan Agustus sudah dapat mulai diperhitungkan.

Dalam hal ini P.P.U.-P.P.N. akan segera keluaran instruksi.

Selain dari-pada itu Wakil S.B. tetap menghendaki supaya pajak-upah sepenuhnya dipikul oleh P.P.N.

Oleh Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA hal ini akan dikemukakan kepada jang berwenang e.g. Menteri Pertanian/Wampa Produksi.

5. LAIN - LAIN :

Mengenai soal2 lain jaitu gula itjip2, tundjarsan tjatjad, upah-lembur dan djasa produksi untuk pegawai staf deb. jang telah di-ajukan setjara tertulis oleh S.P.-S.B., Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA mendengarkan tarbahan penjelasan dari S.P.-S.B. Perscalan2 ini akan dimusjawarahkan lebih lanjut.

P.P.U. - P.P.N. GULA

ttd. (O. Soetomo S.H.)

ttd. (M.H. Rotinsulu.)

ttd. (S o e n j o t o)

P E R K A P P E N

ttd. (Soemarseno.)

P.P. - Sarjuni

ttd. (Imam Koebtadi)

SURABAYA, 22 Djuli 1963.-

I.P.S. - K.B.K.I.

ttd. (Wisnoemoerti.)

ttd. P.P. - S.B.G. Proklamasi

ttd. (Asmanin)

P.B.-S.B.G. Proklamasi (Porsindo)

ttd. (Soetarto)

P.P. - S.B.G. (Seksi.)

ttd. (Herutomo)

19 JUL 1963

*Teduhkan diri. Inad
San. Bawahan 1971
Untuk map bu 1971*

237/PPN/R.
Djasa Produksi
thn. 1961.

Kepada Jth.
B.P.U.-P.P.N. Gula,
Djl. Imam Bondjol 29,
Djakarta.

Dengan hormat,

Menjulasi surat kami kepada saudara No. 196/PPN/R.
tgl. 5/6-1963, hal tersebut diatas,

bersama ini kami minta perhatian saudara sebagai
berikut:

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi th. 1961 dari
Kantor P.P.N. ex Djateng V berikut pabrik-pabrikaja,
yang telah lama selesai dibikin, baik oleh Kantor ex
Djateng V sendiri, maupun oleh Kantor Akontan Drs. Lic
Siak Thong Djakarta,

perhitungan2 mana telah lama dikirimkan kepada sau-
dara dengan surat kami No. 5164/PPN tgl. 2/1-63 dan pula
diceraikan langsung kepada Sdr. Direktur Perbelandjaan
(Sdr. Sunggono),

maka, berhubung dengan makin bertambahnya desakan
dari para Karyawan untuk selkasnja mengeluarkan uang
Djasa Produksi thn. 1961 tersebut, sesuai pula dengan
ketentuan dari Direksi dalam suratja kepada P.A.G.I.
No. 5031/I/Sek/63/Gula tgl. 8 Mei 1963,

kami bermaksud dalam waktu singkat melaksanakan
pembayaran sementara Djasa Produksi 1961 atas dasar:

5% x (75% dari Keuntungan bersih 1961).

Perlu diterangkan disini, bahwa langkah ini adalah
hasil keputusan rapat para Pd. Direktur pabrik2 gula
ex-Djateng V dan kami, demikian pula sehubungan dengan
pembitjaraan2 dengan Sdr. Direktur Produksi dalam kur-
djunganja ke Sala pada tgl. 17/7-63 j.l.

Kami yakin, bahwa saudara dapat menyetujui tinda-
kan kami tersebut, justru pada waktu pabrik2 sedang
giling ini, selain untuk menambah kegaikahan bekerja
lagi pula untuk sekedar meringankan beban penghidupan
para Karyawan dewasa ini.

Hormat kami,

B.P.U.-P.P.N. GULA
DJAWA TENGAH V.
Pd. Inspektur.

[Handwritten signature]
(R. HANTJO).

L/tgl. 15/7-63

- cc. 1. Direktur Produksi } BPU.PPN
- 2. " Umum } GULA
- 3. " Perbelandjaan } DJAKARTA.
- 4. S.A. Perbelandjaan.
- 5. " Umum.

19 JUL 1963

S.A. Prod/Adm. Agr. Int.

1864/PPN.

Sk. 3 dan Sk. 4.

1 (satu).

Kepada Jth.

S.P.U.-P.P.N. Gula

Djil. Imn Bendjel 29.

D j a k a r t a .

L A P O R A N

Dengan hormat,

Menjembung surat kami tanggal 24 Juni 1963 No. 1673/PPN. perihal Sk. 3 dan Sk. 4, sebagai lanjutan laporan, dengan ini dipermaklumkan sbb. :

I. Pada tanggal 6 Juni 1963 siang hari di P.G. Medjo diadakan pertemuan antara Petugas dari Departemen Pertanian dan Agraria dan Direktur Umum BPU-PPN. Gula dari Djakarta, Residen Surakarta, para Penjabat Instansi2 setempat, para wakil organisasi Tani tingkat kabupaten Sragen dan Pegawai Staf P.G. Medjo, dalam mana diberikan penjelasan mengenai surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 5 Februari 1963 No. Sk. 3/K.A./1963, sedang pada petang hari itu juga diadakan pertemuan serupa itu di P.G. Gendang-Baru mengenai surat keputusan Menteri dan Agraria tgl. 5 Februari 1963 No. Sk. 4/K.A./1963.

II. Sebagai lanjutan dari pertemuan2 diatas, oleh Residen Surakarta sendiri diselenggarakan pertemuan2 lagi :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. di gedung D.P.R.D.S. Karanganyar | pada tanggal 14 Juni 1963, |
| 2. di Kedondong Gendang Winangan | " " 15 " 1963, |
| 3. di " Banjudene | " " 19 " 1963, |
| 4. di " Kartasura | " " 21 " 1963, |
| 5. di " Bekonang | " " 25 " 1963, |

dengan para Bupati Kepala Daerah, Wedono, Assisten Wedono, Kepala Desa, Wakil - wakil organisasi Tani (S.P.I., Petanu, Potani, dll.) orang-orang terkemuka di Desa, Pd. Inspektur BPU-PPN. Djateng V dan para Pd. Direktur pabrik gula, masing2 yang bersangkutan dengan Daerah/wilayah kerjanya sendiri.

Pada pertemuan2 itu oleh Residen sendiri dijelaskan lebih mendalam tentang riwayat kerjanya dan isi dari Sk. 3 dan Sk. 4 itu, yang menurut instruksi lesan dari J.W. Menteri Pertanian dan Agraria dan penjelasan dari Penjabat Departemen Pertanian dan Agraria, akan dirubah dan ditambah dengan lain2 ketentuan dan akan diperlakukan mulai dengan musim tanam tebu tahun 1963/1964.

Ditegaskan bahwa :

1. Sk. 3 akan berjalan bagi P.G. Medjo;
2. Sk. 4 sebagai peraturan peralihan kearah Sk. 3 dijalankan bagi P.G. Tasikanda, P.G. Tjolomudu, P.G. Gendang-Baru dan P.G. Tjepor, dengan ketentuan bahwa bagi P.G. Tjolomudu perlakuan itu hanya mengenai musim tanam tebu tahun 1963/1964, sedang untuk tahun 1964/1965 dan selanjutnya akan diperlakukan Sk. 3.
3. mulai dengan musim tanam tebu tahun 1963/1964 sistim perswara tanah bagi P.G.2 dalam daerah karesidenan Surakarta akan hapus, dan dikekalkan kemudian hari yang akan berlaku hanya sistim "bagi hasil" seperti dimaksudkan dalam Sk. 3.
4. Ditegaskan bahwa sistim bagi hasil itu dimaksudkan untuk mendorong kesadaran para Petani pemilik tanah penanam tebu dari objek eksploitasi ke "Peserta yang turut aktif dalam Industri Pembinaan Gula" dan memberikan kepada mereka tingkatan hidup yang lebih baik.

bih baik.

5. Diterangkan pula, bahwa menurut keputusan Menteri Pertanian dan Agraria, pelaksanaan dari Sk. 3 dan Sk. 4 itu dibebankan kepada suatu "Punita Peleksam, Pembimbing dan Pengawas", tingkat Karesidenan yang diketuai Residen Surakarta.
- Lebih lanjut ditegaskan, bahwa U.U. No. 38 Prp. th. 1960 tentang "Pengguguran dan penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu" ("Land-Use Planning") tetap berlaku, dan Sk. 3 adalah Peraturan Pelaksanaan dari U.U. No. 38 Prp. th. 1960 itu.

Perihal yang menimbulkan pembijaksanaan hangat dan yang diadjukan sebagai masalah politik, ialah mengenai tanah-tanah yang belum diserahkan kepada pabrik untuk ditanami tebu, dimana pada waktu itu masih ada tanamannya lain. Penjelasan yang diberikan dalam pertemuan2 tersebut dapat dibagi yang menjangkit 3 golongan Petani :

1. kepada mereka yang merasa menyesal telah ketekandjur mengolah tanahnya dengan tanaman lain, balasan dari pertanyaannya diserahkan kepada mereka itu sendiri. Setjara dapat diserahkan kepada mereka pilihan antara dua, mana yang lebih ringan atau berat :
 - a. kerugian akibat pembangkaran tanaman sekarang ini, atau
 - b. menunggu selesainya panen, yang tentu berakibat kurangnya hasil gula dari tebu yang terlambat ditanam.

Ditegaskan, bahwa satu dan lain itu, adalah akibat dari salah mereka sendiri, sengaja memperlambat penyerahan tanahnya. Penyelesaiannya hal ini setjara dapat diserahkan kepada kebijaksanaannya Kepala Desa dan Pemang Pradja setempat, dengan diberi batas waktu akhir bulan Djuli 1963.

2. bagi mereka yang semestiasa tent pada Peraturan Pemerintah dan tanahnya telah ditanami tebu oleh pabrik, dianggapnya tidak adil kalau keuntungan dari hasil gula nanti disamaratakan dengan mereka yang tidak/kurang tent. Hakman harus ada, berupa penilaian tersendiri dari hasil gula asal dari tebu yang terlambat tertanam.
3. bagi mereka yang tidak mau mengerti tentang keuntungan lebih yang akan mereka terima dengan diperlakukannya Sk. 4 dan/atau Sk. 3, dan maksud Pemerintah untuk mendjurkan deradjudnya para petani pemilik tanah penanam tebu, terpaksa ditindak oleh yang berwajib menurut peraturan2 yang ada dan pengumuman2 Pemerintah sepanjang ajalannya revolusi Bangsa Indonesia, yang sekarang ini belum selesai.

Banjak lain2 pertanyaan diadjukan dalam pertemuan2 tersebut, kesemuanya mengenai pelaksanaan dari Sk. 4 dan Sk. 3, /te/ ada yang bersifat menentang diperlakukannya Sk.-Sk. itu. [dari keumuman]

Pada tanggal 28 Djuni 1963 Residen Surakarta dan Inspektur BPU-PPN. Gula Djateng V beserta Stafnya masing2, mendatangi berturut-turut P.G. Gondang-Baru, Tjepet dan Tjolemodu untuk meniti periksa pemsukan tanah untuk tahun 1963/1964. Ternyata kemudajaan ada, akan tetapi belum terlihat pesat. Ini pada hakikatnya mantik, disebabkan selanjung-kanjung datangnya keputusan tentang Sk. 4 itu bagi P.G.2 dimana sebelum itu nampak jelas kekarang-rekasa para petani untuk menyerahkan tanahnya atas dasar persediaan yang bagi mereka sint tidak memuaskan itu dan tanah itu telah ketekandjur mereka garap sendiri untuk tanaman lain.

Terlebih-lebih bagi P.G. Gondang-Baru yang menghadapi kejataan 196 orang telah diadjukan kepada Pengadilan Negeri Klaten dan mendapatkan keputusan "salah". Pun bagi P.G. Tjolemodu kekarang-rekasa itu besar sekali, sehingga pabrik terpaksa menarima tanah yang merupakan kebun "zebra".

Dibawah ini kami teraka daftar pemsukan tanah bagi pabrik-pabrik di dalam Karesidenan Surakarta menurut keadaan pada akhir bulan Mei dan Djuni 1963.

P.G.	Areal Smpri akhir bulan Mei 1963		Smpri akhir bulan Djuni 1963		
	terdaif - terk bit (ha)	Discrah-kan (ha)	terdaif - terk (ha)	Discrah-kan (ha)	
1. Medjo	1.681	1.529,7	1.161,9	1.634,76	1.473,16
2. Tasilmodu	2.243	2.003,-	1.876,7	2.008,48	2.008,48
3. Tjolemodu	1.125	746,4	527,4	1.027,65	710,13
4. Gondang-Baru	1.687	1.151,2	735,6	1.315,82	1.007,89
5. Tjepet	788	697,6	289,-	734,98	435,40

Adapun mengenai pelaksanaan Sk. 3 bagi P.G. "Medjo", menurut keterangan yang kami terima dari P.G. Medjo dan Kantor Kabupaten Sragen pada tanggal 3 Juli 1963, di desa-desa yang termasuk wilayah kerjanya P.G. Medjo telah terbentuk "Koperasi primair Produksi Tebu" yang anggotanya masing2 terdiri dari prt. petani pemilik tanah penanam tebu, sedang di tingkat Kabupaten telah terbentuk pula "Pusat Koperasi Produksi Tebu Daerah Tingkat II Sragen", yang pengurusannya terdiri dari 9 orang diketuai oleh Sdr. Djojoesukarjo Lurah Desa Pilangwari, dan pembentukannya terjdjadi pada tanggal 9 April 1963 atas pilihan oleh wakil-wakil Koperasi primair tersebut diatas di Kelurahan Nglereg.

Pula telah terbentuk suatu "Badan Pemeriksa" terdiri 3 orang, ialah 1. Bupati Kepala Daerah, 2. Djaksa Soehardjo dan 3 Kepala Djakop, semuanya di Sragen.

Pada tanggal 1 Juli 1963 telah dapat dibuat suatu "Makalah Perjanjian bersama antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara gula "Medjo" Sragen dan Petani pemilik tanah penanam tebu yang terhimpun dan terorganisasi dalam Koperasi Produksi Tebu di Daerah Tingkat II Sragen untuk pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 3/Ke/1963, bagi tanaman tebu tahun tebang 1963/1964", makalah mana akan diajukan kepada Residen Surakarta untuk diresponkan.

Adapun dari pihak B.P.U.-P.P.N. Gula Inspektorat Djateng V Surakarta, telah kami adjukan djuga kepada Residen Surakarta suatu makalah yang turunnnya kami lampirkan beserta ini.

Agar menjadi maklum akanja.

Berikut kami :

B.P.U.-P.P.N. GULA
Inspektorat Djateng V Surakarta

H. Inspektur,

(R. HANTIJO)

Tembusan :

1. Residen Surakarta.
2. Direktur Umum BPU-PEN. Gula Djakarta.
3. Direktur Produksi BPU-PEN. Gula Surabaya.
4. Direktur Tanaman -id- Surabaya.
5. Direktur Perbelanjaan BPU-PEN. Gula Djakarta.
6. Koordinator/Pengschat BPU-PEN. Gula Djateng Srag.
7. S.A. Prod/Adm.Agr.Irr.
8. I.C.
9. Arsip.

K O N S E P
SURAT PERDJANDJIAN/PERSETUDJUAN BERSAMA.

Jang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama djabatannya bertempat tinggal di, jang menurut surat kuasa dari Pd. Direktur P.g. Modjo tanggal No.: ditundjuk dan diberi kuasa penuh agar untuk dan atas nama P.P.W. Gula Direksi P.g. Modjo membuat dan menanda-tangani perdjandjian/persetudjuan bersama dalam hal produksi gula atas dasar perdjandjian bagi hasil menurut surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tertanggal Djakarta 22 Djuni - 1963 No. Sk.18/Ka/1963 jang untuk selanjutnya disebut Fihak ke I ;
- II. Nama djabatannya bertempat tinggal di, jang menurut surat kuasa dari Pengurus Pusat Koperasi Produksi Tebu Daerah Tingkat II Sragen tanggal No.: ditundjuk dan diberi kuasa penuh agar untuk dan atas nama Pusat Koperasi Produksi Tebu Daerah Tingkat II Sragen membuat dan menanda-tangani perdjandjian/persetudjuan bersama dalam hal produksi gula atas dasar perdjandjian bagi hasil menurut surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tertanggal Djakarta 22 Djuni 1963 No. Sk.18/Ka/1963 jang untuk selanjutnya disebut Fihak ke II ;

Dimuka Residen Surakarta selaku Ketua Panitia Pelaksana, Pengawas dan Pembimbing Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 22 Djuni 1963 No. Sk.18/Ka/1963, kedua belah fihak dengan tujuan pokok membantu terlaksananya Program Pemerintah dalam bidang Sandang-Pangan, menjatakan bersama dengan ini, sanggup kerja sama dengan sungguh-sungguh, dengan ketentuan fihak ke II saban tahun setjara globagan menjediakan tanah miliknja jang luas dan letaknja telah ditentukan oleh jang berwadjab menurut Perpu No.: 38 th. 1960, menggarap tanah itu untuk tanaman tebu atas tanggung an sendiri, memelihara, menebang dan mengangkut tebu sampai ditimbangan pabrik, sedang fihak ke I menggiling tebu itu untuk didjadian gula pasir, jang hasilnja dibagi antara kedua belah fihak.

Kedua belah fihak menentukan bersama syarat-syarat jang dirumuskan dalam pasal-2 berikut :

Pasal 1.

Demi kepentingan kebalikan produksi gula, Fihak ke I perlu menerima tanah jang menurut perhitungan "cultuur-tehnis" dan "bedrijfs-ekonomis" dapat dipertanggung-djawabkan, atau dengan rumus jang lebih mudah dimengerti: memerlukan tanah-tanah

- a. jang tjetjek untuk tebu, dimana tebu dapat hidup subur,
- b. jang mudah dan tjukup pengairannja,
- c. jang aman bagi tanaman tebusnja dan mudah angkattannja tebu itu ke pabrik.

Pasal 2.

Fihak ke I berwadjaban membuat/memelihara pembukuan dan ta ta usaha lain-lain, sesuai dengan jang dibuat/dipelihara Fihak ke II.

Pasal 3.

Fihak ke I menjediakan bibit jang baik dan dalam djumlah jg. tjukup untuk diterimakan kepada fihak ke II setjara beli dengan harga lajak, jang diperhitungkan dengan beaja eksploitasi pembibitan seluruhnja. Pembibitan jang harus diselenggarakan oleh Fihak ke I ialah :

- a. Kebun bibit pokok (kalau dipandang perlu),
- b. " " Induk II, 3 tahun sebelum-tahun giling,
- c. " " " I, 2 " " " " ;
- d. " " Dataran, 1 " " " " .

Pasal 4.

Paragraf 4.

Demi kelantjaraan dan ketepatan timingja segala pkerdjaan tanaman dan penggilingan tebuja, Pihak ke I diberi wewenang :

1. menentukan saat-2 dimulainya dengan pengolahan masing masing tanah yang akan ditanami dengan tebu,
2. memberikan pimpinan teknis tentang pengolahan tanah itu dan pemupukannya,
3. memberi pimpinan teknis tentang penanaman dan pemeliharaan arnja tebu itu, pula tentang pengairannya,
4. menentukan saat dimulainya dengan tebangan dan urutan-urutan tebangannya kebun-kebun, bagian kebun, vak-vak deb.,
5. tjara dan route pengangkutannya tebu ke timbangan pabrik.

Paragraf 5.

Pihak ke I menjediakan alat-2 yang lazim diperlukan untuk pengolahan tanah bagi tanaman tebu, untuk tebangan dan angkutan tebu itu ke pabrik, alat-2 mana dapat dipinjajamkan kepada pihak ke II setjara menjewa.

Paragraf 6.

Tenaga/Pegawai berasal dari Pihak ke I yang diperlukan oleh pihak ke II untuk penjelenggaraan tanaman, tebangan dan angkutan tebu, administratif dan teknis tetap dibawah Pihak ke I, sedang taktis dan praktis dibawah pihak ke II, dengan penegasan bahwa segala pengeluaran oleh Pihak ke I guna keperluan tenaga/pegawai itu oleh Pihak ke II diakui sebagai tanggungan pihak II, dengan pengertian diperhitungkan kemudian.

Paragraf 7.

Hubungan kerdja dilakukakan atas dasar tingkatan yang sama se bagai berikut :

- a. Sinder/Pembantu Sinder kebun dengan Pengurus Koperasi Produksi Tebu Kelurahan/Primer.
- b. Direktur Pabrik dengan Pengurus Pusat Koperasi Produksi Daerah Tingkat II Sragen.

Paragraf 8.

Pihak ke I berkewadajiban menggiling dipabrik seluruh tebu hasil kebun-2 milik pihak II.

Mengingat ketentuan bahwa hasil gula tetap dikuasai dan pen djualannya diatur oleh Pemerintah, Pihak ke I berkewadajiban membe ri kepada Pihak ke II 60% dari hasil perusahaan dalam bentuk gula itu berupa uang, djumlah mana diperhitungkan dengan harga pen djualan gula yang diterima bersih oleh pabrik.

Paragraf 9.

Pihak ke I sanggup memberi kepada pihak ke II uang muka yang djumlahnya ditentukan atas dasar persetujuan antara pihak ke I dan ke II, diperhitungkan dengan pembajakan harga gula yang akan mendjadi bagiannya pihak ke II. Djumlah uang muka itu ta'akan me lebih dari 60% perkiraan harga gula yang akan mendjadi bagiannya pihak ke II itu dan dibajarkan tiap kali 1/3 (sepertiga) dari djumlah uang muka termaksud ja'ni pertama pada waktu perdjandjian ini ditanda-tangani, kedua pada waktu semua Petani pemilik tanah penanam tebu biasanya sangat memerlukanja ialah diwaktu mendje lang hari lebaran, dan/atau diwaktu semua Petani membutuhkan uang untuk menggarap sawah untuk pada dan yang ketiga pada waktu tebu habis ditebang.

Paragraf 10.

Pihak ke I sanggup menjelenggarakan pembagian gula dari peru sahan sekedar yang mendjadi keperluan keluarga petani pemilik tanah penanam tebu untuk dimakan selama masa tebu diatas tanah ja itu 15 kg. untuk setiap anggota dengan paling banjak 75 kg. un tuk satu keluarga dan dengan perhitungan maksimal 3 kwintal untuk tiap Ha. Pembagian ini diambilkan dari 60% bagian hasil gula ja akan diterima oleh pihak ke II.

Paragraf 11.

Fatsal 11.

Fihak ke I bersedia mengusahakan bila mungkin dan dalam batas kemampuannya, menjerahkan sebagian dari hasil pendjualan gula ter- maksud dalam bentuk barang2 keperluan kaum tani seperti bahan pa- kitan, alat-2 pertanian dsb. kepada para petani pemilik tanah peng- nam tebu.

Fatsal 12.

Untuk kepentingan giling pabrik Fihak ke I, Fihak ke II berku- adjiban menjediakan tanah diperlukan untuk tanaman tebu seluas 1.550 Ha. yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Sragen dengan surat keputusan tanggal 2 Djanuari 1965 No. KPT.1/Agri./13/'65, de- ngan mengindahkan syarat-2 yang telah disetujui bersama sebagai berikut; agar :

1. Tanah tersebut merupakan jumlah tanah-2 milik Petani peng- nam tebu yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Produksi Tebu Daerah Tingkat II Sragen;
2. Fihak ke II menjerahkan kepada Fihak ke I daftar nama-2 pe- milik tanah penanam tebu itu dengan pendjelasan luas masing- masing tanah dalam Ha., letaknya tanah-2 itu (persil) dan dalam pertengahan (semester) bulan apa akan mulai dikerdjakan. Daftar itu disusun desa perdesa dengan disertai peta sketsa yang dibuat dengan skala;
3. Penggunaan tanah itu diatur setjara "glebagan" demikian ru- pa sehingga para anggota koperasi masing-2 dengan setjara adil saben tahun menjediakan sepertiga dari tanah miliknya (fatsal I sub g dari surat keputusan Menteri Agraria tgl. 22 Djuni 1965 No. Sk.18/Ka/1965) dan saben 3 (tiga) tahun kembali letak dan luas tanah glebagan itu tetap.
4. Tanah yang disediakan untuk tanaman tebu itu didesa-desa merupakan blok-2, yang bagi berdjalan baikja perusahaan pabrik gula "bedrijs-ekonomis" dan "cultuur-technis" dapat dipertanggung djawabkan, pula untuk lebih besarnja keuntu- ngan bagi para petani anggota Koperasi Produksi Tebu.

Fatsal 13.

Fihak ke II sanggup atas tanggungan sendiri mengolah tanah termaksud, menanam sendiri dan memelihara tebu, dan demi kepenting- an kebaikan tanaman dan kelantjaraan djalannya perusahaan pabrik gu- la, memperhatikan syarat-2 teknis dan timing penanaman dan menjata- kan pendjelasan sbb.: *bersedia mendjalankan sekema sbb.:*

1. Mengerdjakan tjengkoeh di- pertengahan bu- lan:	Mengegot di- pertengahan bulan:	Latjen di- pertengah- an bulan:	Tanam di pertenga- han bu- lan:	Berapa % dari areal selasai
Marct I	Marct II	April II	Mei II	10 %
Marct II	April I	Mei I	Djuni I	25 %
April I	April II	Mei II	Djuni II	25 %
April II	Mei I	Djuni I	Djuli I	25 %
Mei I	Mei II	Djuni II	Djuli II	15 %
Schingga pada akhir bulan Djuli tanaman selasai				100 %

2. Karena bagi tanah untuk tahun 1965/1964 sebelum berlaku- nya surat perdjandjian/persectudjuan bersama ini seluruh/se- bagian besar tanaman telah dikerdjakan oleh fihak ke I, fi- hak ke II sanggup mengganti biayanja kepada fihak ke I me- menurut perhitungan semestinja yang didjalankan oleh fihak- ke I. Pendapatan jumlah ini dapat dikurangkan/diambil da- ri jumlah yang mendjadi hakja fihak ke II menurut fatsal 8 dari surat perdjandjian/persectudjuan bersama ini.

Fatsal 14.

Fihak ke II berkuadjiban menggilingkan seluruh hasil tebu dari tanah termaksud dalam fatsal 8 dan 12 dari surat perdjandjian /persectudjuan bersama ini di P.G. milik fihak ke I dan demi kebajik- anja produksi kristal dengan mengindahkan ketentuan-2 sbb.:

1. saat

1. saat-2 dimulainya dengan tebangan, urutan tebangan dari kebun-2 dan/atau bagian kebun, dan saat selesainya tebangan, ditentukan oleh pihak ke I,
2. ketertiban tebangan sampai dengan bonggolnya tebu (tjuktur betet, bagian batang tebu yang justru mengandung banjak gula); Pihak ke II bertanggung jawab tentang bersihnya tanah untuk dapat segera ditamami lagi dengan tanaman lain,
3. meninggalkan putjukan batang tebu untuk dipergunakan sebagai bibit (topstek) bagi tanaman tebu berikutnya (putjukan tebu itu tidak mengandung banjak gula),
4. mengangkat seluruh hasil tebangan tebu itu sampai ditimbangan pabrik, dengan tjara yang ditentukan oleh pihak ke I dan dengan alat-2 yang dipinjamkan setjara menjawa oleh pihak ke I kepada pihak ke II,
5. dasar yang dipergunakan untuk jumlah berat tebu yang diterima oleh pihak ke I untuk digiling ialah timbangan di pabrik. Pihak ke II berhak mengawasi timbangan itu.

Fatsal 15.

Sesuai dengan fatsal 15 ayat 2 surat perdjandjian/persetudjuan bersama ini mengenai biaya tanaman, pembajaan penanaman dan angkutan tebu, sebagai persetujuan sementara dapat dibicarakan kepada pihak ke I, untuk kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran kembali oleh pihak ke II kepada pihak ke I.

Fatsal 16.

Pihak ke II berkewajiban membuat pembukuan dan lain-2 tata usaha sesuai dengan yang dibuat dan dipelihara oleh pihak ke I.

Fatsal 17.

Soal-2 yang timbul dalam melaksanakan Perdjandjian/Persetudjuan bersama ini, diusahakan pemecahannya dengan musjawarah antara kedua belah pihak. Apabila tidak mentjapai penyelesaian, maka pemecahannya diusahakan dengan perantaraan Residen Surakarta selaku Ketua Pelaksana, Pengawas dan Pembimbing surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 22 Djuni 1963 No. Sk.18/Ka/1963 untuk mendapatkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Fatsal 18.

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam surat perdjandjian/persetudjuan ini diselesaikan dengan musjawarah apabila dipandang perlu.

Fatsal 19.

Surat perdjandjian ini berlaku untuk masa tanaman tebu tahun 1963/1964.

Pendjelasan dan saran-saran.

Naskah perdjandjian/persetudjuan bersama baru ini tidak berubah, tetapi hanya merintis, memperdalam dan menegaskan isi dari Naskah Perdjandjian yang telah dibuat antara Direksi P.G. Modjo dan Petani pemilik tanah penanam tebu yang terhimpun dan terorganisasi dalam Koperasi Produksi Tebu di Daerah Tingkat II Sragen untuk pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tertanggal Djakarta 22 Djuni 1963 No. Sk.18/Ka/1963, dan dengan maksud pula memberikan kepada Perdjandjian itu kedudukan hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak.

Isi naskah perdjandjian Modjo itu mengandung pengertian yg mendalam tentang sifat dan dasar bekerjanya pabrik gula, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat perhatian yang saksama dan seimbang.

Lebih lanjut dijdelaskan sebagai berikut :

- I. U.U. No. 2 th.1960 menentukan bahwa perdjandjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik dan penggarap tanah harus disahkan oleh Asisten wedono atau perdjabat yang setingkat dengan itu.

Bagi

Asisten Pertanian dan Agraria dan Perikanan No. 5 Djember 1963 No. Sk 3 / Ka / 1963 yang dirubah dengan surat

perjanjian/persetujuan bersama Sragen pelaksanaan ke-
putusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.18/Ka/1965 untuk
tahun tebu musim tahun 1964/1965 dan selanjutnya jika Sk.
itu telah diperlakukan seluruhnya bagi semua pabrik gula,
diusulkan agar dibuat dimuka Notaris. Dengan demikian perjanjian
itu akan merupakan acte Notariel yang kedudukannya dalam
hukum lebih kuat.

1. Dalam Naskah Sragen pasal 6 ditentukan :

"Untuk melaksanakan penjelenggaraan tanaman fihak ke II
(Direksi Pg. Modjo) memerlukan supervisi perah dalam bi-
dan teknis".

Ini membuktikan, bahwa fihak ke I (Koperasi Produksi Tebu)
memiliki pengertian yang mendalam tentang sifat dan dasar ker-
djaan pabrik gula :

a. Sifatnya : seizoen-bedrijf berdasarkan agraria,
yang dalam penjelenggaraan segala bi-
dan pekerjaan mutlak memerlukan ti-
ming yang tepat.

b. Dasar kerdjanya : yang dalam pengolahan tanah membutuh-
kan "cultuur-technik" dan "bedrijfs-chono-
mi" khusus untuk tanaman tebu.

Pasal 1, 4, 12, 13 dan 15 Naskah baru merintji, memperda-
lam dan menegaskan yang dimaksudkan dalam pasal 6 Naskah Sra-
gen, untuk jelasnya menentukan kerja sama dengan batas-2 tu-
gas dari kedua belah fihak, demi kelanjutan jalannya perusa-
haan dan kebaikan produksi gula, untuk kepentingan kedua be-
lah fihak.

III. Kekuasaan Bupati Kepala Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat 1
U.U. No.38 Prp. th.1960 untuk "menetapkan dalam desa-2 mana
dan berapa luasnya tanah untuk tiap-tiap desa" yang harus di-
sediakan untuk tanaman tebu, seajegjannya ditambah dengan satu
perikataan: "letak" sehingga berbunyi: "menetapkan dalam desa-
desa mana, letak dan berapa luasnya tanah untuk tiap2 desa"
dst.

Dengan demikian Bupati Kepala Daerah juga dapat "menjusun
pentingnya penggunaan tanah pertanian dengan sistem pengaliran
(rotasi) yang sebaik-baiknya", sebagai dimaksudkan dengan dik-
tum I sub b surat keputusan Menteri Agraria No. Sk.18/Ka/1965
tgl. 22 Djuni 1965.

Djika perubahan itu dapat diadakan, maka pasal 1 dan 12
Naskah baru dapat berlain otomatis, karena "glebagan" itu te-
lah diatur oleh Bupati Kepala Daerah, sebagai pada halikat -
nya yang dimaksudkan dalam Instruksi bersama Menteri Dalam
Negeri dengan Menas Pem.19/1/59 tgl. 7 Djanuari 1961,
No. Sekra 9/1/5

pula pabrik gula dengan hanya memperoleh tanah-tanah yang be-
nar-benar tepat untuk tanaman tebu, dapat mengurangi luas a-
realnya untuk memperluas tanah pertanian rakyat bagi tanaman
lain.

Alamat kawat:
PEPEENPE DJAKARTA

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Dj. Imam Bondjol 29
DJAKARTA

Tromolpos:
No.4/Dkt

Djakarta, 11 Mei 1963.

No. : 5305/PD/63/Gula

Lampiran: -

Kepada Jth.:

Perihal : Upah th.1963 buruh²
ex CAO pada perusa-
haan gula dan wale-
dan tjatu th.1962.-

1. Koordinator/Penaschat BPU-PPN Gula Djabar
2. " " " " Djateng
3. " " " " Djatim
4. Semua Pd.Inspektur BPU-PPN-Gula
5. Semua Pd.Direktur Pabrik Gula

Bersama ini disampaikan kepada Saudara ketentuan² mengenai upah buruh-buruh ex CAO pada Perusahaan Gula untuk th.1963 dan penyelesaian waledan tjatu th.1962 sbb.:

A. PENGUPAHAN BURUH EX C.A.O. PABRIK GULA TAHUN 1963.

I. BURUH TIDAK BERPENDIDIKAN TETAP + KAMPANJE (PEKERDJA).

A. Upah berupa uang.

Belum/sudah beristeri Rp.20,- sehari.

B. Disamping upah berupa uang kepada pekerdja diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma sbb.:

1. Belum beristeri

Beras	500 gr.)	
gula	4/30 kg.)	
garam	300/30 gr.)	- sehari
sabun	2/30 bt.)	
tekstil	1/30 m.)	
minjak tanah	18/30 lt.)	

2. Sudah beristeri

beras	1.350 gr.)	
gula	6/30 kg.)	
garam	1200/30 gr.)	- sehari
sabun	3/30 bt.)	
tekstil	3/30 m.)	
minjak tanah	18/30 lt.)	

II. BURUH BERPENDIDIKAN TETAP DAN KAMPANJE (BUKAN PEKERDJA).

A. Upah uang buruh berpendidikan dinaikkan dengan 100% x upah uang jang telah berlaku pada tgl.31 Desember 1962.

B. Sesuai ketentuan dalam angka I. A diatas upah uang terrendah buruh pendidikan adalah Rp.20,- sehari atau Rp.600,- sebulan.

C. Disamping upah berupa uang, kepada buruh berpendidikan diberikan tjatu dalam bentuk bahan dengan tjuma-tjuma jang disebut dalam angka I huruf B. 1 dan B.2 tersebut diatas.

III. TUNDJANGAN ANAK.

Batas-batas minimum dan maksimum tundjangan anak jang semula berdjumlah Rp.27,80 (Rp.30,-) dan Rp.55,60, berturut-turut diubah mendjadi minimum Rp.60,- dan Rp.111,20 sebulan untuk setiap anak.

IV. PERHITUNGAN UPAH SEDJAM UNTUK KERDJA LEMBUR.

1. Buruh tidak berpendidikan (pekerdja) belum/sudah beristeri
(Rp.20,- + Rp.16,07) x 6

40

2. Buruh berpendidikan belum/sudah beristeri:

harian: ...

5305/63

harian : $\frac{(\text{upah uang sehari} + \text{Rp.16,07}) \times 6}{40}$

bulanan : $\frac{(\text{upah uang sebulan} + \text{Rp.482,10})}{173}$

Angka "Rp.16,07" dan "Rp.482,10" didapat dari perhitungan nilai t jatu untuk buruh sendiri jaitu:

beras	500 gr	à	Rp.19,50/kg.	=	Rp.	9,75
gula	4/30 kg	à	" 11,30/kg.	=	"	1,50 ⁶
garam	10 gr	à	" 7,--/kg.	=	"	0,07
sabun	2/30 bt	à	" 15,50/bt.	=	"	1,03 ³
tekstil	1/30 m.	à	" 80,--/m.	=	"	2,66 ⁶
minjak tanah	18/30 lt	à	" 1,75/lt.	=	"	1,05

sehari = Rp. 16,07
atau sebulan = " 482,10

V. UPAH BORONGAN

Minimum upah borongan didasarkan atas prestasi seorang buruh jang bekerdja normal dalam 7 (tudjuh) djam sehari dengan mendapat upah sebesar Rp.59,47.

VI. BURUH TEBANGAN

a. Upah tebang dinaikkan dengan 100% atas upah-tebang 1962 (franco lori ditebangan/kebun), dengan minimum Rp.5,95 per kwintal tebu.

b. Gula incentive diberikan apabila muatan :

31 s/d 35 kw. = 1 kg. gula
36 s/d 40 kw. = 1½ kg. gula
41 kw. keatas = 2 kg. gula

dengan pembelian harga karyawan pabrik gula + pajak pen-djualan 5% (Rp.11,92).

Pemberian gula incentive jang telah melampaui ketentuan tersebut diatas tidak mengalami perubahan (tidak dikurangi).

c. Untuk tiap2 buruh penbang sehabis tebang akan diusahakan dapatnja membeli tekstil 6 (enam) meter dengan harga factuur (harga Pemerintah).

d. Bila pemberian tekstil kepada buruh tebang tidak dapat dipenuhi akan diganti dengan pemberian gula sebanjak 15 kg. tiap orang dengan harga pembelian Rp.11,92/kg. untuk seluruh masa tebang.

e. Premi2 bagi buruh tebang, seperti untuk tebu djarang, tebu roboh, tebu kena rawa, tebu terbakar dsb., djumlah prosentasenja dihitung dari tarip tebang baru (setelah dinaikkan dengan 100%).

f. Penjediaan alat-alat bagi buruh tebang dilakukan menurut kelaziman jang telah berlaku ditiap-tiap gula.

VII. BURUH TANAMAN (BORONGAN)

a. Upah tanam dinaikkan dengan 100% atas upah tanam tahun 62/63.

b. Pemberian gula incentive dengan harga pembelian Rp.11,92/kg. dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk pkerdjaan2 jang bertalian dengan pemindahan tanah (grond-verzet) jaitu tjemplong, bikin got dan gulut s/d gulut terakhir, untuk tiap2 pendapatan Rp.100,- adalah ¾ kg. gula.

2. Untuk pkerdjaan2 lainnja seperti tanam, siram, bubut, klentek untuk tiap2 pendapatan Rp.100,- adalah ½ kg. gula.

Pemberian gula incentive jang telah melampaui ketentuan tersebut diatas tidak mengalami perubahan (tidak dikurangi).

VIII. ...

VIII. MULAI BERLAKUNJA.

1. Ketentuan dalam angka I s/d V berlaku mulai tgl. 1-1-1963.
2. Ketentuan dalam angka VI berlaku mulai permulaan tebang 1963.
3. Ketentuan dalam angka VII berlaku mulai tahun tanam 1963/1964.

IX. KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI EMOLUMEN

Ketentuan2 dalam ex CAO ASSI/SB-2 1959 jang disebut dibawah ini terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1963 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 penjelasan ayat b (sewa kantor)
Angka2 "Rp.50,-" dan "Rp.75,-" diubah berturut-turut mendjadi "Rp.100,-" dan "Rp.150,-"
2. Pasal 16 ayat f (pembelian katiamata)
Angka "Rp.100,-" diubah mendjadi "Rp.200,-"
3. Pasal 17 ayat a (sokongan pemakaman)
Angka "Rp.100,-" diubah mendjadi "Rp.200,-"
4. Pasal 23 (sewa rumah)
Angka2 "Rp.20,-" dan "Rp.40,-" berturut-turut diubah mendjadi "Rp.40,-" dan "Rp.80,-".

Ketentuan2 dalam ex C.A.O. Kampanje disesuaikan dengan perubahan tersebut diatas.

X. PELAKSANAAN KENAIKAN UPAH UANG SEBESAR 100%

Pelaksanaannya supaja dilakukan seperti pelaksanaan pada waktu pemberian kenaikan upah dalam tahun2 jang lalu (lihat surat2 edaran P3.G.I. No. LS.32 tgl.19/8-1959 dan BPU-PPN No.182/PPN/Rhs tgl.13/3-1961, No.680/PPN/Rhs tgl.27/7-1961 dan No.547/Um.1001/62 tgl.27/4-1962).

Seperti halnya dalam tahun2 j.l. hendaknya kenaikan 100% tsb. dinamakan "Tundjangan 1963".

Perihal pembajaran kekurangan waledan bulan Djanuari s/d April 1963 hendaknya dapat dilakukan dalam waktu singkat.

XI. PEMBERIAN TJATU DALAM BENTUK BAHAN.

Usaha untuk memperoleh bahan2 tjatu hendaknya dilandjutkan seperti tahun jang lalu. Mengenai tjatu textiel masih tetap diusahakan oleh kami.

Pabrik2 gula jang masih ada persediaan textiel dapat memberikan tjatu tekstil untuk masa Djanuari s/d Maret 1963 kepada buruh2-nja jang berhak sesuai dengan djumlah tekstil jang tersedia untuk tjatu di masing2 pabrik gula.

B. KEKURANGAN TJATU GARAM, SABUN DAN MINJAK TANAH UNTUK MASA MEI S/D DESEMBER 1962.

Tjatu garam, sabun dan minjak tanah jang sama sekali atau untuk sebagian belum dapat diberikan dalam bentuk bahan oleh pabrik2 gula kepada kaum buruh, nilainya akan diganti dengan pemberian gula.

Untuk menghitung bajaknja gula jang akan diberikan, penilaian gula ditetapkan sebesar Rp.20,28 tiap kg.

Buruh-buruh jang telah menerima nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah untuk masa Mei s/d Desember 1962 dalam bentuk uang baik untuk seluruhnja atau untuk sebagian diwadjibkan mengembalikan kepada pabrik gula nilai uang jang telah diterimanja untuk kemudian diganti dengan pemberian gula.

Buruh-buruh jang telah menerima tjatu garam, sabun dan minjak tanah dalam bentuk bahan baik untuk seluruhnja atau untuk sebagian tidak akan diganggu-gugat.

Dalam pemberian penggantian gula, tetap diadakan perbedaan antara buruh jang beristeri dan buruh jang tidak beristeri.

Pemberian penggantian gula untuk tjatu garam, sabun dan minjak tanah dilakukan separoh dalam bulan Mei dan separoh pada waktu pabrik giling.

PENDJELASAN

PENDJELASAN:

Penilaian gula Rp.20,28/kg. didapat dari perhitungan nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah Mei s/d Desember 1962, jaitu:

$$(4 \times \text{Rp.}36,12) + (4 \times \text{Rp.}75,42) = \frac{\text{Rp.}446,16}{22 \text{ kg.gula}} = \text{Rp.}20,28.$$

C. PELAKSANAAN KEKURANGAN TJATU GARAM, SABUN DAN MINJAK TANAH UNTUK MASA MEI S/D DESEMBER 1962.

I. Djumlah kg gula jang diberikan kepada seorang buruh didapatkan dari hasil bagi nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah jang belum diberikan oleh angka 20,28.

Untuk masa 1 Mei s/d 31 Agustus 1962 dipergunakan nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah menurut ketentuan Tjipajung jaitu:

garam	à Rp.1,60/kg
sabun	à " 5,40/bt
minjak tanah	à " 1,- /ltr, sedang

untuk masa 1 September s/d Desember 1962 dipergunakan nilai:

garam	à Rp. 1,60/kg
sabun	à " 15,50/bt
minjak tanah	à " 1,50/ltr.

Dalam hal pelaksanaan pemberian tjatu garam, sabun dan minjak tanah untuk masa Mei s/d Desember 1962, terdapat 3 matjam kemungkinan jaitu:

- tjatu sama sekali belum diberikan, baik dalam bentuk bahan atau nilai uangnja,
- tjatu telah diberikan seluruhnja atau untuk sebagian dalam bentuk nilai uang.
- tjatu telah diberikan seluruhnja atau sebagian dalam bentuk bahan.

II. Dibawah ini diberikan tjontoh perhitungan pemberian penggantian gula kepada seorang buruh jang kawin dalam hal pelaksanaan pentjatuatan garam, sabun dan minjak tanah disesustu pabrik telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Garam
Mei s/d Djuli 1962 telah diberikan penuh dalam bentuk bahan. Agustus s/d Desember 1962 tidak diberikan baik dalam bentuk bahan maupun dalam bentuk nilai uangnja.
- Sabun
Mei s/d Agustus 1962 diberikan dalam bentuk bahan sebanjak 1 batang tiap bulan.
September 1962 diberikan dalam bentuk bahan sebanjak 2 batang.
Oktober s/d Desember 1962 diberi nilai uangnja.
- Minjak tanah
Mei s/d Agustus 1962 tidak diberi baik dalam bentuk bahan maupun nilai uangnja.
September s/d Desember 1962 diberi bahan sebanjak 10 ltr.tiap bulan.

Perhitungan djumlah kg. gula jang diberikan kepada buruh jang bersangkutan dilakukan sebagai berikut:

	<u>Nilai kekurangan</u>
1. <u>Garam</u>	
Mei s/d Djuli 1962 (telah diberi bahan)	Rp. --
Agustus s/d Desember 1962	
(1x 1,2 kg à Rp.1,60) + (4x 1,2 kg à Rp.1,60)	Rp. 9,60
2. <u>Sabun</u>	
Mei s/d Djuli 1962 (kurang 2 bt. t/bulan)	
(4 x 2 bt. à Rp.5,40)	= " 43,20
September 1962 (kurang 1 bt)	
(1 x 1 bt. à Rp.15,50)	= " 15,50
Oktober s/d Desember 1962 ("	
(3 x 3 bt. à Rp.15,50)	= " 139,50
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> " 198,20

(") Nilai uang jang telah diterima oleh buruh dikembalikan kepada pabrik.

Pindahan Rp.198,20

3. Minjak tanah
 Mei s/d Agustus 1962 (4 x 18 ltr @ Rp.1,-) = Rp.72,-
 September s/d Desember 1962 (kurang
 8 ltr t/bulan)(4 x 8 ltr @ Rp.1,50) = " 48,- " 120,--

Djumlah kekurangan nilai Rp.327,80

Djumlah gula jang diterimakan kepada buruh jang bersangkutan adalah
sebanjak $\frac{Rp.327,80}{20,28} = 16,11$ kg atau dibulatkan mendjadi 16 kg.

Tjatatatan

Dalam hal tjatu garam, sabun dan minjak tanah untuk masa Mei s/d Desember 1962 sama sekali belum diberikan dalam bentuk bahan maupun dalam bentuk nilai uang maka seorang buruh jang kawin akan menerima sebanjak 22 kg gula, jaitu:


a. Mei s/d Agustus 1962
 4 x nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah
 untuk sebulan atau (4 x Rp.36,12) = Rp.144,48

b. September s/d Desember 1962
 4 x nilai tjatu garam, sabun dan minjak tanah
 untuk sebulan atau (4 x Rp.75,42) = " 301,68
Rp.446,16

atau $\frac{446,16}{20,28} = 22$ kg gula.

Derikian harap mendjadi maklum adanja.

BADAN PIMPINAN UMUM
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
 Pd. Pres. Direktur


 (Ir. J.M. Socwanto)

Tembusan:

Bag. Keuangan (Sdr. Tan Tjong Icc)

KESIMPULAN : MUSJAWARAH ANTARA B.P.U.-P.P.N. GULA DAN ORGANISASI BURUH / KARYAWAN PABRIK-PABRIK GULA. DIADAKAN PADA TANGGAL 20 DAN 22 DJULI 1963. BERTEMPAT DIRUANG SIDANG B.P.U.-P.P.N. BAGIAN DOKUMENTASI DAN STATISTIK, DJL. RADJAWALI No. 29 SURABAJA.

JANG HADLIR :

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Sdr. O. Soetomo S.H. | - B.P.U.-P.P.N. Gula |
| 2. | " R. Moh. Basri | - P.P.N. Gula Djawa Barat |
| 3. | " R. Soeksmadi | - P.P.N. Gula Djawa Tengah |
| 4. | " Soewandito | - P.P.N. Gula Djawa Tengah |
| 5. | " E.H. Rotinsulu | - P.P.N. Gula Djawa Timur |
| 6. | " Soenjoto | - P.P.N. Gula Djawa Timur |
| 7. | " Wisnoemoerti | } - D.P.S. - K.B.K.I. |
| 8. | " Dani Reksodiardjo | |
| 9. | " Djamil | |
| 10. | " Asmanin | } - P.B. - S.B.G. Proklamasi. |
| 11. | " S. Hadimartono | |
| 12. | " R.P. Hariono | } - Perkappen |
| 13. | " Soemarseno | |
| 14. | " Pii | } - P.B. - S.B.G. Proklamasi (Porsindo) |
| 15. | " Soetarto | |
| 16. | " Wardojo | } - P.P. - S.B.G. (Sobsi) |
| 17. | " Soekirno | |
| 18. | " Prijono | |
| 19. | " Herutomo | |
| 20. | " Imam Moebtadi | - P.P. Sarbumusi. |

A T J A R A :

1. Djasa Produksi 1962
2. Pemberian tjatu
3. Pemberian incentive gula
4. Padjak upah
5. Lain - lain.

1. DJASA - PRODUKSI 1962.

Wakil B.P.U.-P.P.N. GULA memberitahukan, bahwa Djasa Produksi 1962 akan dibajarkan kepada buruh ex C.A.O. sebelum tgl. 17 Agustus 1963, sedang pembajarannya dilakukan berdasarkan surat putusan P.4.P. No. 8444 tgl. 17 April 1958/no. 37 tgl. 7 September 1961. Tentang penundaan terhadap idee pemotongan uang-muka Djasa Produksi untuk Lebaran 1962 akan diteruskan kepada Direksi P.P.N., sedang pembebasan pemotongan, oleh masing2 fihak akan diteruskan kepada Wampa Produksi/Menteri Pertanian.

2. PEMBERIAN TJATU.

Mengenai tjatu tekstil, sabun, garam dan minjak tanah, antara Wakil B.P.U.-P.P.N. GULA dan Wakil S.B. ditjapai kata-sepakat sebagai berikut :

a. T e k s t i l :

P.P.N. akan mengusahakan agar supaya kekurangan tjatu tekstil dapat dipenuhi selambat-lambatnja pada achir bulan September 1963 jaitu :

- bagi buruh tetap untuk triwulan I + II;
- " " kampanje untuk seluruhnja;
- " " tebang untuk seluruhnja dan untuk kekurangan triwulan III jika mungkin sekaligus diusahakan.

b. S a b u n :

Pada prinsipnja tetap diberikan dalam bentuk natura. P.P.N. Djabar akan dipenuhi oleh Koperasi P.P.N., P.P.N. Djateng pemberian sabun tetap dilakukan seperti sediakala, sedang P.P.N. Djatim akan beli sabun dari pabrik-sabun "Hebat" di

Tulungagung.

Dila pabrik-sabun "Hebat" tidak dapat penuhi djatah jang diprlukan oleh pabrik² gula di Djatim akan diusahakan dari pabrik-sabun lainnja.

c. G a r a m :

Oleh P.P.N. akan tetap diusahakan pemberian dalam bentuk natura.

d. Minjak - tanah :

Oleh P.P.N. akan tetap diusahakan pemberian dalam bentuk natura.

3. PEMBERIAN GULA INCENTIVE :

Terhadap maksud Pemerintah jang dikemukakan oleh Wakil D.P.U.-P.P.N. GULA untuk menambah persediaan gula, guna keperluan ekspor dengan djalan mengganti pemberian gula incentive dengan uang, pendirian maksimum Wakil S.B. adalah sebagai berikut :

a. Incentive tetap diberikan berupa gula.

b. Pabrik²-gula dapat membeli kembali gula jang sudah berada di-tangan buruh setelah diadakan musjawarah dengan S.P.-S.B. se-tempat tentang harga, djumlah k. gula jang dapat dibeli dan tjara pembeliannja.

c. S.B.-S.B. akan membantu sepenuhnya usaha Pemerintah dalam pengumpulan gula ini agar dapat dipergunakan untuk export, asal dalam hal ini tetap dipertahankan azas kesukarelaan.

d. Pembelian kembali gula incentive supaya dilakukan oleh pabrik-gula sendiri dan tidak melalui pihak ketiga.

4. PADJAK - UPAH.

Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA memberitabukan tentang adanya surat Instruksi Kantor Besar Direktorat Pajak perihal pembebasan potongan pajak pendapatan untuk pembagian beras 15 k. dan gula $\frac{1}{2}$ k. per djiwa per bulan jang berlaku surut mulai tgl. 1 Djanuari 1962. Kelebihan pajak jang telah dipungut akan diperhitungkan dengan pajak tahun ini.

Wakil S.P. minta supaya potongan pajak mulai bulan Agustus sudah dapat mulai diperhitungkan.

Dalam hal ini P.P.U.-P.P.N. akan segera keluaran instruksi.

Selain dari-pada itu Wakil S.B. tetap menghendaki supaya pajak-upah sepenuhnya dipikul oleh P.P.N.

Oleh Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA hal ini akan dikemukakan kepada jang berwenang c.q. Menteri Pertanian/Werpa Produksi.

5. LAIN - LAIN.

Mengenai soal² lain jaitu gula itji², tondjangan tjatjad, upah-lembur dan djasa produksi untuk pegawai staf dsb. jang telah di-adjukan setjara tertulis oleh S.B.-S.B., Wakil P.P.U.-P.P.N. GULA mendengarkan tambahan penjelasan dari S.P.-S.B. Persoalan² ini akan diinjawarahkan lebih landjut.

P.P.U. - P.P.N. GULA

ttd. (O. Soetomo S.H.)

ttd. (S.H. Rotinsulu.)

ttd. (C o e n j o t o)

P E R K A P P E N

ttd. (Soemarsono.)

P.P. - Sarburusi

ttd. (Imam Moebtadi)

SURABAYA, 22 Djuli 1963.-

D.P.S. - K.B.K.I.

ttd. (Wisnoemoerti.)

ttd. P.P. - S.B.G. Proklamasi

ttd. (A s m a n i n)

PB.-SBG. Proklamasi (Porsindo)

ttd. (S o e t a r t o)

P.P. - S.B.G. (Sobsi.)

ttd. (Herutomo)

Pg. Tasikmadu, 19 Djuni 1963.

Nomer : 16/63
Lamp. : -
Hal : Djasa. Produksi 1961.

Kepada. B.P.U.-P.P.N. GULA
Djalan Inaya Bendjöl No. 29
D j a k a r t a . -

Dengan hermat,

Menarik surat Saudara ttg. 8 Mei 1963 No. 5031/I.Sek/63Gula perihal diatas, dengan ini kami ingin mengemukakan beberapa tanggapan, yang mana kiranya dengan demikian Saudara akan menjadi lebih jelas lagi akan persoalannya.

1. Bahwa pembajaran djasa produksi itu tergantung pada penutupan tahun buku, pada galibnja telah kami mengerti;
2. Adapun mengenai penghambatan pembajaran djasa produksi (th. 1961) tidak perlu kiranya kami perpanjang urusannya, malahan disini tjukup kami beritahukan kepada Saudara, bahwa sedjauh pengetahuan kami, NERATJA dan R/L thn. 1961 dari pabrik2 gula ex Kesatuan Djateng V & lama selesai dibuat, bahkan pula telah disampaikan djuga kepada (ex) Perwakilan B.P.U. P.P.N. Djawa Tengah di Semarang dengan tindasannja disampaikan pula kepada Saudara. Kalau hal demikian ini mengandung benjak kebenarannya, kami kira tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang waktu atau memunda-munda pembajaran djasa produksi thn. 1961.
3. Soal sempurna (up to date) atau tidaknja administrasi itu dikerjakan, hermat kami bukanlah kompetensi kami untuk mengurnja kepada petugas yang bersangkutan, melainkan harapan kami, hendaknya hal demikian itu dalam waktu2 yang akan mendatang djangan sampai terulang lagi adanya kelambatan2 penyelesaian administrasi, yang akhirnya tjuma akan menjadikan ketjemasan dari para employe yang berkepentingan sadja.
4. Setjara sehat, kami membenarkan keterangan Saudara, bahwa djasa produksi dapat diberikan per Kesatuan atau per pabrik djika mangkin; maka kiranya, berdasarkan penjelasan/pemberitahuan kami tersebut angka2 diatas, kami berharap dengan sangat agar djasa produksi thn. 1961, segera dapat dibajarkan per Kesatuan/pabrik, sebagaimana yang telah lama kita idam-idamkan.
5. Memang demikianlah hakikatnja, bahwa diberikannya smartjema veerschot atas djasa produksi itu, tidak akan menjadi baik effect-nja, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, apabila djasa produksi thn. 1961 itu selhaligus dapat dibajarkan kepada employe yang berhak.
6. Selanjutnja perlu kami tambahkan disini, maka senafas dengan persoalan pembajaran djasa produksi thn. 1961, kami sangat berharap perhatian Saudara, untuk menyelesaikan pula pembajaran djasa produksi thn. 1962, seperti halnya yang pernah diminta oleh para karyawan (gelangan A-B).
Achirnja atas kebijaksanaan Saudara demi keadilan keseluruhan, tiada lain kami utjapkan benjak2 terima kasih.

Hermat kami,

P.A.G.I. Kecolempok Djateng Zn. Selatan,
K e t u a :

td.

Tindasan disampaikan kepada:

1. Pa. Insp. B.P.U.-P.P.N. di Selc.
2. Pa. Direktur: Pg. Medjo
Pg. Tasikmadu
Pg. Tjelenadu
Pg. Tjoper
Pg. Gendangbaru

BISOKO TJOKRONEGORO

3. Simpunan.

Jang mengambal turunan,

(Secterman)
18-7-63

*Apakah tidak perlu diadakan dan disampaikan ke para M.P. - umum
Tingkat masalah sudah clear*

Turunan.

5051/I/Scit/65/Gula

8 Mei 1965.

Djasa Produksi 1961.

Sdr. Ketua P.A.G.I. Kelompok Zn.
Selatan
d/a Pabrik Gula Tasikmadu
S a l a .

Mendjawab surat Sdr. tgl. 2 April jbl. no. 14/1965
mengenai djasa produksi 1961, dipermaklumkan sbb.:

(a). setjara umum pada rapat2 jg. diadakan oleh Direktur
keuangan di Daerah baru2 ini telah diterangkan bahwa :

1. pembajaran djasa produksi tergantung dari penutupan
tahun.
2. jang menghambat pembajaran djasa-produksi bukannya
Perwakilan atau B.P.U., tetapi Sdr.2 di Daerah sen-
diri.
3. Agar pemberian djasa-produksi bagi para karyawan
tidak sampai terlambat, hendaknya diadakan admini-
strasi jang sempurna dan up to date ;
4. djasa-produksi dapat diberikan per Kesatuan atau
djika mungkin per pabrik asal penutupan tahun se-
lesai dan membawakan laba.

(b). pemberian perskot djasa-produksi menurut pengalaman
ditahun 1960 tidak memberikan effek jang baik.

Selanjutnya dapat kami tambahkan bahwa laporan2 tahu-
nan 1961 jg. kini sudah masuk pada kami, sedang dalam pem-
eriksaannya bahasan.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Direksi,
a.n.b.
Sekretaris :

Tjap.

td. Danocbroto.

Tembusan :

1. Koordinator/Penasihat
BPU-PPN-Gula Djateng Smg.
2. Sdr. Pd. Inspektur BPU-PPN.
Gula Kesatuan Djateng V Sala,
3. Sdr. Pd. Direktur Perusahaan Gula:
 1. Modjo,
 2. Tasikmadu,
 3. Tjolomadu,
 4. Gondang Baru.

Jang mengambil
turunan:

(Wirjosocwito)
18-7-1965.

Turunan.

S a l a, 30DJN 1963

Berkas: Perbel.
No. : 196/PPN./Rh.
Hal : Djasa Produksi 1961

Kepada Jth.
BPU-PPN.Gula
Djl. Imam Bondjol 29,
D j a k a r t a .

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat "audara kepada P.A.G.I. Kelompok Zn.Selatan No. 5031/I/Sek/63/Gula tg. 8 Mei 1963, tindasan kepada kami, dengan ini dapat kami beritahukan sebagai berikut:

1. Neratja dan R/L tahun 1961 dari P.g.2 ex Kesatuan Djateng V telah lama selesai dibuat dan pula telah dikirim lewat Perwakilan BPU-PPN Djawa Tengah, dengan surat kami tg. 20 September 1962 No. 3164/PPN dan tg. 2 Januari 1963 No. 6/PPN, dimana Saudara juga menerima tindasanja.
2. Neratja dan R/L tahun 1961 dari P.g.2 ex Kesatuan Djateng V jang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. Lie Siak Thong juga telah selesai dibuat dan menurut keterangan dari Kantor Akuntan tersebut pun telah diserahkan langsung kepada Saudara Direktur Perbelanjaan BPU-PPN (Sdr. Soenggono) pada awal bulan Mei 1963 jang lalu.

Berdasarkan atas uraian kami tersebut diatas dan sesuai pula dengan isi surat Saudara sub a 4, maka sudah sewajarnjalah keputusan untuk pembajaran djasa produksi tahun 1961 untuk Keatuan Djateng V (diberikan per Kesatuan) dapat segera diberikan demi menambah semangat kerdja para karyawan keseluruhannja.

Keputusan Saudar dalam waktu singkat sangat kami nentikan untuk mana sebelumnya kami sampaikan banjak terima kasih.

Hormat kami:

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA GULA
DJATENG V.

Pd. Inspektur:

t.t.d.

(Hantijo)

- cc. 1. Koordinator/Penasihat Semarang.
2. Staf Ahli Perbel. (2x)
3. Semua Pd. Direktur P.G.2
ex Djateng V.

Jang mengambil
turunan.

(Broto Sumojo)
18-7-'63.

/PPN/R.
Djasa Produksi
thn. 1961.

Kepada Jth.
B.P.U.-P.P.N. Gula,
Djl. Imam Bondjoi 29,
Djakarta.

Dengan hormat,

Menjauhi surat kami kepada saudara No. 196/PPN/R.
tgl. 5/6-1963, hal tersebut diatas,

bersama ini kami minta perhatian saudara sebagai
berikut:

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi th. 1961 dari
Kantor P.P.N. ex Djateng V berikut pabrik-pabriknya,
yang telah lama selesai dibikin, baik oleh Kantor ex
Djateng V sendiri, maupun oleh Kantor Akuntan Drs. Lic
Siak Thong Djakarta,

perhitungan2 mana telah lama dikirimkan kepada sau-
dara dengan surat kami No. 3164/PPN tgl. 2/1-63 dan pula
dicerahkan langsung kepada Sdr. Direktur Perbelanjaan
(Sdr. Sunggono),

maka, berhubung dengan makin bertambahnya desakan
dari para Karyawan untuk selaksananya mengeluaran uang
Djasa Produksi thn. 1961 tersebut, sesuai pula dengan
ketentuan dari Dirkei dalam suratnya kepada P.A.G.I.
No. 5031/I/sek/63/Gula tgl. 8 Mei 1963,

kami bermaksud dalam waktu singkat melaksanakan
pembayaran sementara Djasa Produksi 1961 atas dasar:

5% x (75% dari Keuntungan bersih 1961).

Perlu diterangkan disini, bahwa langkah ini adalah
hasil keputusan rapat para Pd. Direktur pabrik2 gula
ex-Djateng V dan kami, demikian pula selubungan dengan
pembayaran2 dengan Sdr. Direktur Produksi dalam kur-
djuanganja ke Sala pada tgl. 17/7-63 j.l.

Kami yakin, bahwa saudara dapat menyetujui tinda-
kan kami tersebut, justru pada waktu pabrik2 sedang
giling ini, selain untuk menambah kegairan behardja
lagi pula untuk sedder meringankan beban perhidupan
para Karyawan dewasa ini.

Hormat kami,
B.P.U.-P.P.N. GULA
DJAWA TENGAH V.
Pd. Inspektur,

- cc. 1. Direktur Produksi) BPU.PPN
- 2. " Umum) GULA
- 3. " Perbelanjaan) DJAKARTA.
- 4. S.A. Perbelanjaan.
- 5. " Umum.

(R. HARTIJO).

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA

Alamat kawat:
PEPEENPE DJAKARTA

Djl. Imam Bondjol No.29,
DJAKARTA

Tromolpos:
No.4/Dkt

No. : 21/I/JP.Gula/Rhs/63.

Djakarta, 18 Djuli 1963

Lampiran: 1 berkas

Perihal: Pertimbangan Dewan
Perusahaan Pusat.

Kepada Jth.

1. Direksi BPU-PPN
2. Direksi BPU-PPN Gula

Djakarta.-

RAHASIA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Pertimbangan Dewan Perusahaan Pusat tentang Pelaksanaan PP.14/1962, yang telah disjahkan dengan harapan dapatlah kiranya pertimbangan ini membantu usaha saudara dalam penyelesaian soal ini.

Dewan Perusahaan Pusat
BPU-PPN Seksi Gunung/Dataran
Ketua,
a.n.b.
Anggota/Panitera,

(Asjro Effendi).-

Dewan Perusahaan Pusat
BPU-PPN Seksi Gula
Ketua,
a.n.b.
Anggota/Panitera,

(Kamil Prawirasoma).-

PERTIMBANGAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT
TENTANG PELAKSANAAN PP.14/1962.

Musjawarah gabungan Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN seksi gula dan seksi gunung/dataran yang diselenggarakan tgl. 4 Juni 1963 setelah membahas pelaksanaan PP.14/1962,

Berpendapat:

1. bahwa pada dasarnya pelaksanaan PP.14/1962 hendaknya tidak mengurangi gaji/penghasilan pegawai/karyawan/buruh yang diterima sekarang (mengingat keadaan harga barang2 kebutuhan hidup yang makin naik).
2. bahwa menurut Dekon pasal 26 dinyatakan bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari rakyat, baik dalam arti menambah keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunya;
3. bahwa dengan keputusan Pemerintah tentang pengurangan besarnya tunjangan2 dalam PP.14/1962 ternyata jika dilaksanakan mengurangi gaji/penghasilan yang diterima sekarang oleh pegawai/karyawan/buruh.
4. bahwa pengurangan gaji/penghasilan pegawai/karyawan/buruh pada saat sekarang akan lebih memberatkan beban hidupnya karyawan terutama dengan makin membungnja kenaikan harga.
5. bahwa untuk tidak mengurangi sambutan baik dan kegairahan kerja dari pegawai/karyawan/buruh PPN sebagai tenaga produksi bahan penting dalam pemupukan penghasilan negara menganggap perlu adanya perubahan dalam beberapa ketentuan dari PP.14/1962 agar dapat dilaksanakan sebaik2nja.

Berhubung dengan pendapat tsb. diatas Musjawarah memutuskan mempertimbangkan kepada BPU-PPN dan BPU-PPN Gula hal2 sbb.:

1. Pelaksanaan PP.14/1962 supaya berlaku bagi semua pegawai/karyawan/buruh baik yang bergaji bulanan maupun harian yang mempunyai pekerjaan tetap.
2. Pelaksanaan PP.14/1962 hendaknya tidak mengurangi gaji, merugikan jabatan/pangkat dan tidak menghapuskan tjtatu dan jaminan sosial lainnya yang ada sekarang.
3. Penetapan ruang2 dalam golongan2 supaya disesuaikan dengan kebutuhan2 khusus di PPN.
4. Untuk tidak mengurangi gaji pegawai/karyawan/buruh yang diterima sekarang maka diusulkan untuk diadakan perubahan dalam ketentuan mengenai tunjangan perusahaan seperti tsb. dalam pasal 16 sbb.:
"kepada pegawai/karyawan/buruh diberikan tunjangan perusahaan sebesar 50% dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan umum (50% x (pokok + tunjangan keluarga + tunjangan kemahalan umum))" (lihat lampiran)
5. Tunjangan perusahaan tambahan tsb. dalam ps.17 supaya diperlakukan untuk semua pegawai/karyawan/buruh dengan perimbangan min. 75% dan max. 100%.
6. Kepada pegawai/karyawan/buruh diberikan sumbangan pajak 100% sesuai dengan kelaziman yang berlaku sekarang.

Djakarta, 6 Juni 1963

DEWAN PERUSAHAAN PUSAT
B.P.U.-P.P.N. Seksi Gunung/Dataran
Ketua,

a.n.b.

Anggota/Panitera,

(Asjro Effendi)

DEWAN PERUSAHAAN PUSAT
B.P.U.-P.P.N. Seksi Gula
Ketua,

(Ir. J.M. Soewarto)

Pendjelasan	Tak kawin	Kawin + 0	Kawin + 1	Kawin + 2	Kawin + 3	Kawin + 4	Kawin + 5	Kawin + 6	Kawin + 7
Gadji pokok	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tundj. istri/suami	-	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Tundj. anak	-	-	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
Tundj. Kem. Umum	100% 130%	125 % 162,5 %	135 % 175,5 %	145 % 188,5 %	155 % 201,5 %	165 % 214,5 %	175 % 227,5 %	185 % 240,5 %	195 % 253,5 %
Tundj. Perusahaan 50%	230% 115%	287,5 % 143,75%	310,5 % 155,25%	333,5 % 166,75%	356,5 % 178,25%	379,5 % 189,75%	402,5 % 201,25%	425,5 % 212,75%	448,5 % 224,25%
Tundj. Pers. Tambahan untuk A s/d D	345% 75%	431,25% 75 %	465,75% 75 %	500,25% 75 %	543,75% 75 %	569,25% 75 %	603,75% 75 %	638,25% 75 %	672,75% 75 %
Djumlah A s/d D	420%	506,25%	540,75%	575,25%	609,75%	644,25%	678,75%	713,25%	747,75%
Tundj. Perusahaan Tam- bahan E / F	345% 100%	431,25% 100 %	465,75% 100 %	500,25% 100 %	534,75% 100 %	569,25% 100 %	603,75% 100 %	638,25% 100 %	672,75% 100 %
Djumlah E / F	445%	531,25%	565,75%	600,25%	634,75%	669,25%	703,75%	738,25%	772,75%

Golongan	Nama Pekerdjaan	Kawin/ anak	Gadji menurut PPN + 50%		Gadji menurut PP.14 setelah dirobah		Gadji menurut usul De- wan - PP.14	
			gadji pokok	Penerimaan	Gadji pokok	Penerimaan	Gadji pokok	Penerimaan
A.II.	Pelajan	K/3 (10th)	Rp. 205,- (10th)	Rp. 1.998,75	Rp. 400,- 406,5%	Rp. 1.626,-	Rp. 400,- 609,75%	Rp. 2.439,--
A.III.	Pelajan Kepala	K/3	" 229,- (10th)	" 2.232,75	" 460,- 406,5%	" 1.869,90	" 460,- 609,75%	" 2.804,--
B.II.	Djuru Ketik	K/3	" 254,- (5th)	" 2.476,50	" 500,- 406,5%	" 2.032,50	" 500,- 609,75%	" 3.048,75
B.III.	Djuru Ketik Kep.	K/3	" 356,- (10th)	" 3.471,--	" 650,- 406,5%	" 2.642,25	" 650,- 609,75%	" 3.963,38
C.II.	Perakit (Klerk)	K/3	" 365,50 (5th)	" 3.323,50	" 657,- 406,5%	" 2.670,71	" 657,- 609,75%	" 4.006,06
C.III	Perakit Kepala	K/3	" 528,- (10th)	" 4.908,-	" 850,- 406,5%	" 3.455,25	" 850,- 609,75%	" 5.182,88
9. D.II	Sinder Kebun	T/K	" 510,- (4th)	" 3.968,25	" 1.425,- 280%	" 3.990,-	" 1.425,- 420 %	" 5.985,-
9. D.III	Sinder Kebun Kepala	K/3	" 716,- (8th)	" 6.741,-	" 1.790,- 406,5%	" 7.276,35	" 1.790,- 609,75%	" 10.914,53
9. E.II	Chimiker I.	T/K	" 705,- (3th)	" 6.333,75	" 1.580,- 380 %	" 6.004,-	" 1.580,- 445 %	" 7.031,-
E.III	Chef Pabrikat	K/3	" 1.034,- (8th)	" 9.541,50	" 2.080,- 506,5 %	" 10.535,20	" 2.080,- 634,75%	" 13.202,80
F.II	Administratur	K/3	" 1.392,- (10th)	" 13.032,-	" 2.500,- 506,5 %	" 12.662,50	" 2.500,- 634,75%	" 15.868,75
F.III	Kuasa Direksi	K/3	" 1.952,- (maximum)	" 18.492,-	" 3.120,- 506,5 %	" 15.802,80	" 3.120,- 634,75%	" 19.804,20

mas 9.

URUSAN PRODUKSI

CA - 60000

" RAHASIA "

AMAT SEGERA

Kepada : KANTOR INSPEKSI BPU-PPN
GULA DJATIM I S/D V
PPN DJATIM VI S/D IX
di - T e m p a t .-

Nr. 63.014 hal. -

Surabaja, 20 Djuli 1963.-

BERAS J.U.B.M.-

Menurut keterangan jang kami peroleh, untuk tahun 1963 ini J.U.B.M. Djatim harus dapat mengumpulkan padi sebanjak 540.000 ton. Apabila angka pengumpulan ini bisa ditjapai, maka J.U.B.M. akan dapat mendjamin kebutuhan beras untuk P.P.N. sampai dengan bulan Djuni 1964.

Tetapi menurut perhitungan dan berdasar pengalaman pengumpulan padi tahun 1962 jang lalu, angka 540.000 ton tadi tidak bisa ditjapai oleh J.U.B.M. Oleh karena itu menurut perkiraan kami J.U.B.M. hanja akan bisa mendjamin kebutuhan beras P.P.N. sampai bulan Desember 1963/Djanuari 1964 seperti halnja pengumpulan padi 1962 jang hanja bisa mendjamin kebutuhan beras kita sampai bulan Djanuari 1963 j.l. Untuk bulan selanjutnja J.U.B.M. mungkin masih bisa mendjamin tetapi tidak bisa kita pastikan.

Untuk bulan Djuli 1963 J.U.B.M. bisa mendjamin kita setjara penuh dengan harga Rp. 55,- per kg. sedangkan dipasaran luar harga itu Rp. 40,- per kg.

Berhubung dengan keadaan tersebut diatas, kami telah mengambil kebidjaksanaan untuk membuat sematjam agreement dengan J.U.B.M. bahwa kami untuk bulan Djuli 1963 ini tidak akan mengambil beras dari J.U.B.M. dengan tjatatan bahwa untuk bulan Djanuari 1964 dan bulan² seterusnya J.U.B.M. mendjamin kebutuhan beras P.P.N.

Tiap² bulan sesudah Djuli 1963 bila kami pandang perlu, kami akan membuat agreement lagi seperti tersebut diatas.

Untuk keperluan bulan Djuli ini Sdr.² kami idjinkan membeli beras sendiri dipasaran bebas dengan ketentuan² s.b.b. :

1. Pembelian dilakukan untuk persediaan setengah bulan, agar tidak begitu mempengaruhi/merusak harga dipasaran.
2. Pembelian harap djangan dipusatkan pada sesuatu daerah beras tertentu. Djadi harus dilakukan setempat menurut daerah kerdja Sdr. masing².
3. Keuangan untuk pembelian termaksud selalu kami sediakan.
4. Apabila dialami kesulitan tentang idjin pembelian dengan pihak otoritas setempat (misalnja stamvergunning) maka kesulitan ini bisa diatasi dengan memberikan uang pembelian beras kepada karyawan jang bersangkutan sedjumlah jang tidak akan merugikan mereka dipandang dari sudut harga pasaran jang berlaku setempat. Dengan uang jang mereka terima tadi bisa dilakukan pembelian beras oleh mereka setjara individuil.
Perlu kami tambahkan bahwa untuk para karyawan PPN jang bertempat tinggal dalam kota Surabaja, JUBM tetap mendjamin berasnja sebagaimana biasa.-

Demikianlah harap Sdr.² maklum dan melaksanakannja.-

Kepala Perwkt. BPU-PPN Djatim

Tindakan :

Dir./Koord./Kep.Bag./Staf Ahli
Perwakilan BPU-PPN Djatim/
BPU-PPN Gula Djatim.-

Koordinator/Penasehat
BPU-PPN GULA DJAWA TIMUR

(R. Samadikoen)

AN/MJ.

PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

No. 182/VI/SP/65.

Daftar surat² jang dikirim oleh Direktorat Pembangunan, Djl. Modjopit No. 2, Atas, Djakarta.
 Kepada Jth. Direktur Utama BPU. - PN. Gula, Djl. Widjaja No. 1/7, Kebajoran Baru.

Banjaknja dikirim	KETERANGAN	Tjataan
1 (satu) expl.	Salinan pendjelasan atas ketentuan ² pokok peraturan gadji baru bagi P.P.N. + lampiran ² aja.	Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan permintaan Sdr. dalam rapat Direksi tgl. 3 Desember 1965 di Taman Lawang

146/Des. Ut/65

Diterima

, tgl. 19



, tgl. 7 Desember 1965.

Kepala Biro Direktur Pembangu

(Majoor F. Harahap)

Nrp. 14175.

Diharap lembar ke dua daftar ini dikembalikan setelah ditanda tangan

PERUSAHAAN ~~PERKEBUNYAN~~ GULA NEGARA

No. 182/VI/SP/65.

Daftar surat² jang dikirim oleh Direktorat Pembangunan, Djln. Modjopait No. 2, Atas, Djakarta.
 Kepada Jth. Direktur Utama BPU. - PN. Gula, Djln. Widjaja No. 1/7, Kebajoran Baru.

Banjarknja dikirim.	KETERANGAN	Tjataan
1 (satu) expl.	Salinan pendjelasan atas ketentuan ² pokok peraturan gadji baru bagi P.P.N. + lampiran ² nja.	Disampaikan dengan hormat, sesuai de- ngan permintaan Sdr. dalam rapat Direksi tgl. 3 Desember 1965 di Taman Lawang.

Diterima

, tgl. 19

Djakarta, tgl. 7 Desember 1965.

Kepala Biro Direktur Pembangu

Diharap lembar ke dua
daftar ini dikembalikan
setelah ditanda tangani

(Majoor F. Harahep).
Nrp. 14175.

SALINAN

PENDJELASAN ATAS KETENTUAN2 POKOK PERATURAN
GADJI BARU BAGI PPN.

1. Dalam menjusun ketentuan pokok tersebut telah diambil dasar dan prinsip bahwa:

a. "Range" dari Gadji Pokok antara Karyawan terrendah dan Karyawan Tertinggi disamakan dengan Gadji Pokok PGPN terbaru yakni mendjadi Rp. 200,- s/d Rp. 4.000,- = 20 x.

Demikian ini adalah dasar pemikiran djuga untuk penentuan range pendapatan bersih antara jang terrendah dengan jang tertinggi.

b. Pada hakekatnja dalam menjusun golongan2 karyawan diadakan pembagian dalam 3 bagian yakni:

1. Golongan Karyawan Pertama, jang merupakan Gol. Buruh bulanan ex-CAO.

2. Golongan Karyawan Madya jang merupakan Staf.

3. Golongan Karyawan Utama jang merupakan golongan excutif p~~imp~~inah,

4. Direksi jang sebenarhja merupakan gol. "nonclassified" personnel jang mendjabat untuk waktu2 tertentu dan jang membutuhkan dan harus diberikan ketentuan2 khusus jang akan dibeberkan lebih landjut dibawah ini.

c. Bahwa, Peraturan Gadji disusun dalam 3 bab jang meliputi:

1. B.P.U. dan Kesatuan,

2. Untuk Perusahaan Gula,

3. Untuk Perkebunan OJC /Budidaja lainnja.

Pembagian ini adalah khusus diadakan mengingat sifat2-nja masing2 dan sjarat2 jang dibutuhkan untuk masing2 djabatan dalam djenis2 Perusahaan jang bersangkutan dan djuga mengingat kesulitan2 praktek jang telah dialami ataupun jang timbul karena adanja wanverhoudingen dengan pelaksanaan Peraturan Gadji BANAS.

d. Bahwa, untuk Gol. ex-CAO jalah Gol. Karyawan Pertama ini, masih harus disusun dan ditentukan tata-tjara pelaksanaan lebih landjut, mengingat bahwa menurut kelaziman sebagian daripada pengupahan mereka berupa tjatu in natura. Namun meskipun demikian telah diusahakan agar dalam penjusunan ketentuan Gadji Pokok ini diadakan perhitungan upah all-in dengan mengingat perimbangan2 terhadap Golongan2 atasan sehingga Peraturan Gadji merupakan suatu kebulatan ataupun saling sambung-menjambung.

II. Dalam menilai upah jang harus diterima haruslah kita bertolak daripada upah buruh terrendah jang hendak diberlakukan untuk Golongan Buruh minimum dalam tahun 1962 ini, dan dalam hal ini untuk menjusun prognosenja upah minimum diambil dasar ketentuan2 dalam musjawarah Gula jang baru lalu, dalam mana untuk Perusahaan Gula ditentukan dasar upah sebesar Rp.25,63 all-in jang dihitung dengan nilai harga tjatu menurut harga jang lama, sedangkan bila diperhitungkan dengan harga kenaikan jang baru, nilai upah mendjadi rata2 Rp. 35,09 min. sehari sehingga pendapatan rata2 sebulan dengan demikian minimaal berkisar pada 30 x Rp. 35,- = Rp. 1.050,-

Perhitungsn tersrbut diatas berlaku djuga bagi Perkebunan2 OJC, sehingga untuk menentukan omrekeningsfactor bagi buruh bulanan terrendah kita mendapatkan angka Rp. 1.000.- : Rp. 200,- = 5.

Dengan mengingat prinsip bahwa antara terrendah dan jang tertinggi ditetapkan "range" 20x, maka pedjabat tertinggi dalam Perusahaan Negara maupun lain2 pedjabat harus diperlakukan setjara rata2 omrekeningsfactor 5x tersebut.

III. Bila kita sekarang membandingkan dengan pendapatan dan penggadji-jang berlaku menurut PGPN, maka omrekeningsfactor ini adalah seimbang karena peđjabat2 Perusahaan Negara mengingat sifat pekerdjaan-nja dan tanggung-djawabnja perlu diberikan kelebihan sebanjak 25 sampai 50% diatas gadji PGPN jang berlaku.
Bagi peđjabat2 Utama jang tertinggi jakni Presiden Direktur, Direktur dan Direktur Muda harus masih diperhitungkan factor:

- a. Bahwa djabat2 ini merupakan keuze-betrekking dan petugas dapat diambil dari segala kalangan termasuk kalangan partikelir.
- b. Tanggung-djawab setjara bedrijfs-organisatorisch perlu dinilai dan dihargai karena untung-rugi Perusahaan banjak tergantung daripada kebidjaksanaan Direksi.
- c. Masa djabat2an mereka terbatas pada 5 tahun, sehingga bagi mereka ini harus diberikan compensaties dan ketentuan2 lain seperti Peraturan Pensiun Khusus jang mungkin prinsipnja perlu didekatkan pada Peraturan Pensiun Menteri jang tidak digantungkan kepada masa djabat2an ataupun tidak disahkut-pautkan dengan masa kerdja dan pembajaran premienja.

IV. Berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas omrekeningsfactor 5x atas gadji pokok menurut peraturan jang baru dapat diartikan sebagai pendapatan bersih atau dengan lain perkataan pajak dibajar oleh Perusahaan, hal mana adalah seimbang dengan ketentuan sebagaimana jang berlaku menurut Peraturan 559.

Dalam penggadjian diambil dasar "equal pay for equal work" sehingga dalam systeematiek jang diusulkan ini tidak diadakan perbedaan dengan menjusun tundjangan keluarga.

Demikian ini dapat dipertanggung-djawabkan mengingat bahwa dasar perhitungan upah ini dan omrekeningsfactor didasarkan atas susunan keluarga rata2.

V. Emolumen2e untuk para karyawan hendaknja diberlakukan sesuai usul2 jang telah diadjukan, untuk djelasnja usul2 tersebut dilampirkan bersama ini.

*Besamgi
gaji
menyusun
rumah
keluarga*

/.

	Golongan	B.P.U.	Pokok	Kesatuan	Pokok
U t a m a	I	Pres. Dir.	4.000		
	IIa	Dir.	3.800	Dir.	3600/3700)
	b	Dir. Muda	3400-3600	Dir. Muda	3200/3500)
	Karyawan Utama I III	Penasehat ahli etc.	3000-3300	Pen. Ahli I	2900-3100) (100)
	Id II IV	Kep.Bag./Staf ahli I	2500-3000	" II	2400-2800)
	Id III V	Staf ahli II	2000-2800	Kep.Bagian	2100-2600)
	M a d y a	VI	Karyawan Madya Kep.	1800-2490	Kar.M.Kep.
VII		" " I	1430-1910	" " I	1430-1910)
VIII		" " II	1190-1590	" " II	1190-1590)
IX		" " III	1030-1430	" " III	1030-1430) (80)
X		" " IV	870 -1270	" " IV	870-1270)
XI		" " V	740-1090	" " V	740-1090)
XII		" " VI	650 - 950	" " VI	650-950)
P e r t a m a	XIII	Kar.Pert.Kep.	535-695	Kar.Pert.Kepala	535-695
	XIV	" I	435-635	" " I	435-635
	XV	" II	365-540	" " II	365-540
	XVI	" III	290-460	" " III	290-460
	XVII	" IV	230-380	" " IV	230-380
	XVIII	" V	200-300	" " V	200-300

RENTJANA PERATURAN GADJIP.G.

Golongan	Tanam an	T e h n i k	P a b r i k a s i	A d m i n i s t r a s i
IV	Administratir PG terbesar	2500-3000 (5 x 100)		
Va		2000-2500 (5 x 100)		
VI	^{ml} Owner Adm./1 ^e Geempl.	1800-2200 (4 x 80)		
VI	Kepala Tanaman 1480-1880 (5 x 80)	Chef Pabrik 1480-1880 (5 x 80)		
VII	a	Masinis I (5 x 80)		
VIIIa	b Sinder Kebun Kep. 1240-1640 (5 x 80)		Chef Farb. 1235-1635 (5 x 80)	Secr. Boekh. (Pabrik Besar) 1220-1620 (5 x 80)
VIIIb	c		Mas. Listrik 1160-1560 (5 x 80)	
IXa	a Sinder Kebun 1000-1400 (5 x 80)		Kep. Fabr. 950-1350 Dokter Gula I (5 x 80)	Kepala Tata-Usaha (Boekhouder) Kepala TUK. 1060-1460 (5 x 80)
IXb	b	Masinis II 920-1400 Kepala Remise (6 x 80)		
X	a			I Ass. Pemegang Buku Pegawai Urusan Umum 835-1135 (4 x 75)
X	b			
XI	a Sinder Teb. Kep.	835-1235 (5 x 80)		
	b Ass. Sinder Kebun 760-1060 (4 x 75)	Masinis III Masinis Remise Electrien 760-1060 (4 x 75)		II Ass. Pemegang Buku 760-1060 (4 x 75)
XI	a Sinder Tebang 760-1010 (7 x 50)			
XI	c Sinder Ril 760-1060 (5 x 50)	Kep. Binkil Mobil	Dokter Gula II 760-1010 (5 x 50)	Weegbr./Sinder Gudang 715-965 (5 x 50) Magazijnmeester 760-1010 (5 x 50)
XI	b Ass. Sind. ril 715-865 Ass. Snijvelder			(Peg.Ktr. 715-965 (5 x 50)
XII	Sinder Peladjar 715-865 (5 x 30)	Masinis Peladjar	Electrien Pel.	(
XII	Pegawai Pembantu 655-805 (5 x 30)	Pegawai Pembantu	Pegawai Pembantu	(Pegawai Pembantu

I Masinis Listrik Kepala (Chef Electro teknik) untuk pg. Semboro berhubung dengan pemakaian tenaga listrik.

Golongan.	Tanamann.	Pabrik / Transport.	T. U. K.	Kenaikan berkala.
IV	Kar. Utama II	Adm.I (Keb. Besar) 2300 - 2800		
V	Kar. Utama III	Adm. II (Keb. Sedang) 1800 - 2400		
VI	Kar. Madija Kepala.	Sinder Besar/Adj.Adm./Adm.III (keb.Ketjil) Hoofd-Ass. 1430 - 1910	Chef Fabriek x) 1430 - 1910	80
VII	Kar. Madija I.	Sinder Keb.Kepala 1190 - 1590	Sinder Pabr.Kepala x) 1190 - 1590	Kep.T.U.K. Kebun terbesar xx) 1190 - 1590 80
VIII	x) Kar. Madija II.	Sinder Kebun I 1030 - 1430	Sinder Pabrik I 1030 - 1430	Kepala T.U.K. 1) 1030 - 1430 80
IX	xx) Kar. Madija III.	Sinder Kep.II 870 - 1270	Sinder Pabr.II 870 - 1270	Peg. T.U.K. 2) 870 - 1270 80
X	^) Kar. Madija IV.	Ass. Sinder Keb. I. 790 - 1190	Ass. Sinder pabr. I 790 - 1190	Peg. T.U. 3) 790 - 1140 80
XI	xxx) Kar. Madija V.	Ass. Sinder Keb. II. 740 - 1090	Ass. Sinder Pabr. II. 740 - 1090	Peg. Pembantu 740 - 990 50
XII	Kar. Madija VI.	Peg. Pembantu 650 - 950	Peg. Pembantu 650 - 950	Peg. Pembantu 650 - 830 30

x) Melulu untuk pabrik besar
x) Melulu untuk kelapa sawit/
pabrik lain2 terbesar.

xx) Melulu untuk kebun ter-
besar
1) kebun besar (kl.I)
2) Kebun sedang(kl.II)
3) Kebun ketjil(Kl.III)

- x) Akademikus
- xx) (SPMA/STM
(Bacc + 1 thn.
- xxx) SMA.
- ^) SMA + kursus jang bermanfaat.

T j a t a t a n :

Abiturienten dari sekolah2 jang baru keluar dan tidak mempunjai praktek jang selaras dengan djabatannja, wadajib mendjalani masa voluntairschap selama satu tahun. Sehabis masa voluntairschap tersebut, diadakan penjesuaian pangkat.

GolonganL a m aB a r uKaryawan Pertama

XX	I (A (B	135 - 183	a 4,-	12 th	200 - 320	a 10,-	- 12 th	I
		160 - 220	" 5,-	12 "	260 - 380	" 10,-	- 12 "	II
XVIII	II (A (B	188,50 - 260	" 6,50	11 "	310 - 442,50	a 12,50	- 11 th	III
		217,50 - 300	" 7,50	11 "	347,50-480,-	" 12,50	- 11 "	IV
XVI	III (A (B	260,- - 360	" 10,-	10 "	390 - 540	" 15,-	10 "	V
		300,- - 425	" 12,50	10 "	450 - 600	" 15,-	10 "	VI
XIV	IV (A (B	360,- - 480	" 15,-	8 "	525,- 665	" 17,50	8 "	VII
		405,- -565	" 20,-	8 "	575,- 735	" 20,-	8 "	VIII

Conform klasifikasi P4P sebutan2 djabatan lihat putusan klasifikasi P4P.

KARYAWAN PERTAMA P.G.
K L A S I F I K A S I U P A H P.4.P 15/II-1956.

	I		II		III		IV	
	A	B	A	B	A	B	A	B
	200 - 320 10,-	260 - 380 10,-	310 - 442,50 12,50	347,50 - 480 12,50	390 - 540 15,-	450 - 600 15,-	525 - 665 17,50	575 - 735 20,-
<u>Tanaman</u>	pendjaga tebu " air " onder- nom	Mdr. bibit " rabuk " rembang " kebon pem. Stoker loko Drais inedrive Pemb.Sopir/dri- jebew.	Mdr. Air " saluran pemb. djurutulis Mdr. railbaan Djuru lansir Pemb. djuru tu- lis	Mdr. Kebon Kep.djaga tebu Djuritulis 2 Masinis loko Sopir rijb. A	Kep. djaga kebon Mdr. Kep. kebon Mdr. ril kep. Sopir rijb.B	Kpmetir Djuru Ukur/tekenar!	Kometir Kepala -	-
<u>Pengangkutan</u>		Pemb. mandur railbaan.						
<u>Instalasi</u>	1. tukang kenek pabrik	tukang kl. 2	tukang kl. 1		takenaar/djuru gambar tukang batu kep. " kaju kep. " vakman montir	tukang kepala	mdr. tukang kap.	
<u>Fabrikat</u>	Cornet/kenek		mdr. ampas-sap " kampagne pemb.mdr.fabri- kat suiker-weger kornet-koker	mdr. fabrikat " angkut gula pemb. laboran koker A	laboran koker B	laboran kepala rekenaar koker C	koker D	koker kepala
<u>Tata-Usaha</u>								
<u>Magazijn</u>	Pelajan kantor " toko " gudang! " polikli- nik	Pemb. mdr.maga- zijn	pemb.djuritulis pesuratan mdr. tilpun	djuritulis 2 Mdr.magazijn djuru tik kl. 2	djuru tik kl. 1 toko-houder djuru tulis I	djuritulis kepala kasir kl. II	Magaz.mdr.Kep.	Klerk Kasir kl. I
<u>Emplasemen</u>		Pelajan pasang! grahan.	mdr.emplasemen Ass. mantri dju- ru-rawat		Kep. kampung mantri djuru ra- wat kl. II Mantri malaria		Mantri djururawat! kl. I	

SKALA UPAH KARYAWAN PERTAMA O.J.C.

	XVIII	XVII	XVI	XV	XIV	XIII
	200 s/d 300 (10 x 10)	230 s/d 380 (12 x 12,50)	290 s/d 470 (12 x 15)	365 s/d 540 (10 x 17,30)	435 s/d 635 (10 x 20)	535 s/d 735 (8 x 25)
<u>Administrasi/kantor.</u>	Pembantu Djurutulis.	Djuritulis III Pemb. Djuruukur Pemb. Djurugambar	Djuritulis II Djuruukur II Djurugambar II Djuritik II	Djuritulis I Djuruukur I Djurugambar I Djuritik I	Djuritulis Kepala Mantri Urku r Djurugambar Kepala	Djuritulis Kep.T.U.K. Mantri Ukur Kepala
	Pesuruh/Pelajan	Pelajan telepon	Djuritelepon Djurugambar (film) Pendjilid Buku Petugas Agama Pendjaga malam kep.	Djuritelepon Kep. Djurugambar film Kep.		
	Pendjaga malam	Petugas Agama Pendjaga malam kep.				
<u>T a n a m a n.</u>		Pembantu Mandur	Mandur /	Mandur I	Mandur Besar	Pengawas (opseter).
<u>Pabrik/Pengolahan.</u>	Pemb.Djurumesin Stoker ketel II	Djurumesin III Stoker II	Djurumesin II Stoker ketel I Djurulabor. II Mandur Mandur permentasi	Djurumesin I Djurulabor. I Mandur I	Djurumesin Kepala Djurulabor. Kepala Mandur Besar	Pengawasan (opseter)
			/Djuruseleksi II Djuruperiksa tanah II Djurupembrantas/ hama/penjakit II Djuruperiksa Sada- pan II	Djuruseleksi I Djuruperiksa tanah I Djurupembrantas hama/penjakit I Djuruperiksa sa- dapan I	Mantri seleksi Mantri pemeriksa tanah Djuruperiksa sadapan Kepala.	
<u>B E N G K E L.</u>	Pemb. tukang Pemb. montir	Tukang III Montir III	Tukang II Montir II Mandur	Tukang I Montir I Mandur I	Tukang Kepala Montir Kepala Mandur Kepala	Pengawasan (opseter)
<u>A n g k u t a n.</u>	Stoker loko II	Stoker loko I Pemb.Djurumesin loko Pemb.Supir Motorwals	Djurumesin loko Supir motorwals Supir Rijb. A Supir (Rijbew.B I) Mandur	Supir Rijb. B II Mandur I	Mandur Kepala	Pengawas (opseter)
<u>T R A K T O R.</u>		Pemb.Supir traktor	Supir traktor (wiel-rups) dibawah 50 Pk. Montir II Mandur	Supir traktor (wiel-rups) diatas 50 Pk. Montir I. Mandur I		
	Pemb. montir	Montir III			Montir Kepala Mandur Kepala	Pengawas
<u>Balai Pengobatan/ Rumah Sakit.</u>	Pemb.Djururawat Pemb.Penolong ber- salin	Djururawat III Penolong bersalin III	Djururawat II Pen.Bersalin II Djuruobat apotek II Djurulabor. II	Djururawat I Penolong bers. I Djuruobat apotek I Djurulab. I Mantri malaria	Mantir Djururawat Mantri Bidan Mantri obat apotek Mantri lab. Kepala Djurugambar Röntgen	Mantri pengawasan. Mantiri obat apotek Kep.

135

J.G. Kalibagor

Penggolongan	per ha		usul K.B.K.T.	S.B.G.	Rating hand 19	
	1959/60	1960/61			1960	1961
Hametan	1.95	5.50			W.-	12
Puoje	2.49	3.50			W.	12
Gat keliling	103.94	390			W.-	12
" mudoje	27.92				W.	12
" motong	149.45				W	12
Kuras					W	12
Gat keliling	30.04	85,-			W	12
" mudoje	9.33				W	12
" malang	56.90					
Langgali						
Gat keliling	2.12	140.-			7	S
" mudoje	40.72				7	
" malang	16,-				7	
Tjemplonjan	645.06	850.-			7	S
Langgarpa	196.14	170,-			7	S
Langgung	49.24	70.-			7	S
Langgung mudoje	39.86	70.-			7	S
Renanran	90.35	110.-			7	S
Sulaw	45.35	50,-			7	S
Dugor	84.58	80,-			7	S
Sembubat	852.44	900.-			7	S
Langgung	117.55	110.-			7	S
Jempukan	67.90	60.-			7	S
Langgung I	61.97	130.-			7	S
" II	61.97	140.-			7	S
" III	103.02	110.-			7	S
Langgung pitemu- kdan tanah	90.73	180,-			7	S
Gulud terachit	164.07	510,-			7	S
Kletek I	39.06	60,-				
" II						
Dafuk bibit		60,-			7	S
Langgung tenaga	61.63	60,-			7	S
Langgung tebu	4.56	30.-			7	S

Tebongan

Unit B. Semarang

KOMPILASI U P A H / TARIF BORONGAN

D j e n i s p e k e r d j a a n Tebangan / Tanaman / Pabrik	T a r i p d j e n i s p e k e r d j a a n				
	Tahun 1959	Tahun 1960	Tahun 1961	Kenaikan 1961 atas 1959	Kenaikan 1961 atas 1960
1. Sragi. Tebangan ^{loes} traektie	0,997	0,997	1.11	Rp 0,113 112 ✓	112 112 <i>ditte de SBE</i>
2. Sumberharjo "	1.21	1.23	1.35	Rp 0,14 11.59 ✓	9.72 9.72 <i>over de SBE</i>
3. Tjomial "	1.02	1.02	1.15	Rp 0,13 0.59 ✓	0.59 0.59 <i>ditte de SBE</i>
4. Djatibarang "	1,144	1,144	1.37	Rp 0,226 112 ✓	112
5. Pangka ^{min} "	0,90	0,90	1.18	Rp 0,20 202 ✓	202
6. Banjaratuna ^{max} "	1.03	1.03	1.24	Rp 0,21 202 ✓	202
7. Kalibagor "	1.20	1.37	1.40	Rp 0,18 17.72 ✓	17.11
	1.225	1.225	1.747	Rp 0,522 42.6% ✓	42.6%

Keterangan:

Kalibagor: premi roboh 102 x upch tebang
leucus/rusek 202 x idin

premi djatib 101 - 200 m 15 sen / kw
dratas 200 m tiap 2.000 m 10 sen / kw
premi harau 15 sen / kw.

Banjaratuna: premi leucus/rusek 0,11/kw.
" sorong 0,12/kw.
" hatchin 0,15/kw.
" lain: 0,10/kw.
premi harau: 0,125/kw.
Pangka: premi sorong pata? 0,34/kw.
premi preul 0,10/kw.
Djatibarang: premi sorong 0,20/kw.
premi hatchin 0,15/kw.

max 40 sen / kw.

Tjomial: premi probes

Sragi

Sumberharjo: premi harau 0,15/kw

Handwritten notes in red ink:
Kata Mmami
SBE dapat
menerima
hidab ada
prob
SBE prob
di bentolukus
tule dilit
kontrol SBE
SBE: loss & number?

P.P.N.-BARU PUSAT
Djl. Ki.S.Mangunsarkoro no.1,
Kotakpos no.2592.
D J A K A R T A.-

Alamat kawat:
PPNP DJAKARTA

AD/sHi.-

Tilpon Menteng No.
323 & 367 .

No. : 168/PPN/Rhs.-

Djakarta, 8 Maret 1961.-

Lampiran: --

Kepada Jth.

Perihal : Rentjana skala gadji ex classifikasi ASSI dalam perusahaan gula. Sdr2. Kepala Tjabang P.P.N.-Baru;
1. Djawa Barat di Bandung,
2. Djawa Tengah di Semarang,
3. Djawa Timur di Surabaya.

RAHASIA/SEGERA.-

Dalam rapat Panitia Adhoc Pengupahan di Megamendung tanggal 2 - 4 Februari 1961 telah diputuskan, supaya klassifikasi upah dalam perusahaan2 gula ex. klassifikasi A.S.S.I. ditinjau kembali dan diatur menurut skala baru.

Untuk merentjanakan itu telah ditugaskan kepada Saudara2 dari P.P.N.-Baru Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur jang terdiri dari:

- a). Djawa Barat
 1. saudara Mohammad Basri
 2. saudara Sjaki Isdaroe
- b). Djawa Tengah.
 1. saudara Poediono
 2. saudara Soeksmadi
 3. saudara Soetjipto
- c). Djawa Timur.
 1. saudara Radio.
 2. saudara Rotinsoeloe
 3. saudara Soehendro
 4. saudara Soenjoto.


Adapun tugas mereka itu, ialah selain merentjanakan skala gadji baru dengan mengingat surat Penetapan no. 559/M.P./1959 djuga merentjanakan skala gadji untuk pegawai/pekerdja di ex. kantor2 Direksi, Unit dan Kantor Tjabang.

Usul rentjana tersebut diatas diharapkan telah dapat selesai selambat-lambatnja dua bulan terhitung mulai tanggal surat ini.

Berhubung dengan itu diharap dengan sangat supaya Saudara dapat mengatur sekian rupa, sehingga usul pengupahan2 terhadap kategori pegawai/pekerdja tersebut dapat selesai pada waktunya nanti; dimana Saudara menganggap perlu dapat diperbantukan tenaga2 lain.

Tembusan:

1. Unit2 Gula Djawa-Barat, Djawa-Tengah, Djawa-Timur.
2. Sdr2.Moh.Basri, Sdr.Sjaki Isdaroe,
3. Sdr2. Poediono, Soeksmadi, dan Soetjipto.
4. Sdr2. Radio, Rotinsoeloe, Soehendro, Soenjoto.
5. Panitia Khusus Perburuhan BANAS.



Sf/Djfr.

Alamat kawat:
PPNP DJAKARTA

P.P.N.-BARU PUSAT
Djl. S. MANGUNSARKORO 1,
Kotakpos 2592
DJAKARTA.

Tilpon:
Mt. 323 & 367

RAHASIA

No. 182/PPN/Rhs.

Djakarta, 13 Maret 1961.

Lampiran: 1 stel.

Kepada Jth.:

Perihal : Pelaksanaan Putusan
J.M. Menteri Produksi
mengenai kenaikan upah
dalam perusahaan Gula.

Saudara Kepala Tjabang PPN-

Baru

di

1. Bandung
2. Semarang
3. Surabaya


Tanggal Terima 2.3. MARET. 1961.

No. Agenda: 299 R/M.

Menjusul surat kami no.878/P33/Bur/61 tanggal 9 Pebruari 1961 terlampir disampaikan pada saudara petundjuk2 tentang pelaksanaan pengupahan baru di Perkebunan P.P.N.-Baru untuk perusahaan Gula.

Diharap dengan sangat supaja saudara menjam-
paikan sehelai dari lampiran ini kepada Unit/peru-
sahaan2 Gula jang dibawah pimpinan saudara untuk
diketahui seperlunja.

PPN-BARU PUSAT.
DIREKTUR PENGAWAS,



(Kol. Sunjoto).-
Nrp. 13683.

Tembusan kepada:

1. Panitia Perburuhan
Banas (6)
2. Panitia ad hoc Pengupahan
Djabar(2), Djateng(3),
Djatim(4).
3. P3G.I. Djakarta Kota (3)
4. P3G.I. Surabaya (5)

2. Tjukup djelas.

d. Dengan menundjuk pada surat edaran P3GI no.LS.32 tgl.19.8.58 dan surat P4P no.1978/58/01 tgl.23.10.58 (lampiran surat edaran P3GI no.L.118 tgl.17.11.58), maka seperti halnya pelaksanaan kenaikan upah 5% untuk tahun 1958 berdasarkan surat putusan P4P no.8442 dan no.8445 tgl.17 dan 22.4.58, djuga kenaikan upah 20% untuk tahun 1961 tidak boleh mempengaruhi atau mengubah susunan klasifikasi upah. Dengan demikian maka :

1. Kenaikan upah 20% jang berlaku terhitung mulai tgl.1.1.61 merupakan tundjangan jang terlepas dari upah-upah pokok dalam klasifikasi upah.
2. Berdasarkan angka 1 diatas kenaikan upah untuk mentjapai upah minimum, jang mulai tgl.1.1.61 adalah sebesar Rp.6,- sehari atau Rp.180,- sebulan, djuga dinamakan tundjangan.
3. Besarnya tundjangan = 20% x upah pokok klasifikasi pada tgl.31.12.59 ditambah 5% kenaikan upah menurut putusan P4P no.8442.
4. Daftar upah tahun 1961 harus ditambah dengan suatu lajur baru jang diberi nama "Tundjangan 1961".

---- Lihatlah tjontoh no.4 s/d 9 terlampir.

e. Rumus perhitungan upah sedjam buat kerdjalembur jang tertjantum dalam ex CAO P3GI/SBG tahun 1959 pasal 9 angka VI huruf J, begitu pula dalam ex Kontrak Kampanje P3GI/SBG tahun 1959 pasal 6 huruf d berturut-turut diubah sebagai berikut.

J. Perhitungan upah sedjam buat kerdjalembur

1. buruh jang tidak berpendidikan (pekerdja) belum/sudah beristeri :

$$\frac{(Rp.6,- + Rp.4,62) \times 6}{40}$$

2. buruh berpendidikan (bukan pekerdja) belum/sudah beristeri:

$$\frac{(\text{upah uang} + Rp.4,62) \times 6}{40}$$

3. buruh bulanan belum/sudah beristeri :

$$\frac{\text{upah uang sebulan} + Rp.138,60}{173}$$

d. Perhitungan upah sedjam buat kerdjalembur

1. buruh harian : $\frac{(\text{upah uang} + Rp.4,62) \times 6}{40}$

2. buruh bulanan: $\frac{\text{upah uang sebulan} + Rp.138,60}{173}$

Angka "Rp.4,62" didapat dari perhitungan nilai tjatu untuk buruhnja sendiri jaitu:

beras	500 gr.	à	(Rp.5,70 - Rp.0,50)	=	Rp.2,60 ₃
gula	<u>4</u> kg.	à	Rp.5,80/kg.	=	" 0,77 ₃
	30				
garam	10 gr.	à	Rp.1,60/kg.	=	" 0,01 ₆
sabun	<u>2</u> bt.	à	Rp.5,--/bt.	=	" 0,33 ₃
	30				
textiel	<u>1</u> m.	à	Rp.27,-/m.	=	" 0,90
	30				
				=	Rp.4,62 ²
				atau	" 4,62 sehari
				=	"138,60 sebulan.
				=	30 x Rp.4,62

Perlu kiranya ditambahkan, bahwa yang dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembur (dan juga tundjangan anak) adalah "upah uang", djadi untuk tahun 1961 terdiri dari upah pokok tgl.1.1.61 (= upah pokok 31.12.60 + kenaikan tahunan 1.1.61) + kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445 + tundjangan 1961.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "upah uang" dalam tjontoh no.4 s/d 9 adalah berturut-turut angka-angka Rp.384,20, Rp.6,56, Rp.180,-, Rp.180,-, Rp.180,- Rp.180,-

Dalam hubungan ini diingatkan pada surat P4P no.1978/58/01 tgl.23.10.58 yang dilampirkan surat edaran P3GI no.L.118 tgl. 17.11.58.

Mengenai dasar upah borongan

Pasal 6 sub g seperti tertjantum dalam ex - Perdjandjian kerdja mengenai buruh kampagne ditetapkan untuk 1961 sbb.
g) upah borongan didasarkan atas prestasi seorang buruh yang bekerdja normal dalam 7 djam sehari dengan mendapat upah Rp.11,50.

T j a t a n :

Dasar tsb. diperoleh sbb kenaikan upah min. all in adalah + 22 %
Dasar upah mendjadi: $22\% \times \text{Rp.}9,36 = \text{Rp.}11,42$ dibulatkan mendjadi Rp.11,50.

Selandjutnja dilampirkan daftar perbandingan upah harian seorang pekerdja yang sudah beristeri.

LAMPIRAN peraturan pelaksanaan penetapan J.M. Menteri Produksi perihal pengupahan dan sjarat-sjarat kerdja diperusahaan gula untuk tahun 1961.

Tjontoh 1

Upah berupa uang seorang pekerdja pada tgl.31.12.60 adalah Rp.4,90 sehari. Andaikata upah berupa uang pekerdja tersebut pada tgl.31.12.59 Rp.4,75 sehari, maka upah berupa uang pada tgl.1.1.61 mendjadi $\text{Rp.}4,90 + (20\% \times \text{Rp.}4,75) = \text{Rp.}5,85$.
Karena menurut perhitungan tersebut upah berupa uang masih kurang dari Rp.6,- sehari, maka terhitung mulai 1.1.61 harus didjadikan Rp.6,- sehari.

T j o n t o h 2

Upah berupa uang seorang pekerdja pada tgl.31.12.60 adalah Rp.5,- sehari. Andaikata upah berupa uang pekerdja tersebut pada tgl.31.12.59 djuga Rp.5,- sehari, maka upah berupa uang pada tgl.1.1.61 mendjadi $\text{Rp.}5,- + (20\% \times \text{Rp.}5,-) = \text{Rp.}6,-$ sehari.
Karena upah ini sudah sesuai dengan penetapan upah berupa uang (terendah) bagi seorang pekerdja, maka upah berupa uang tersebut terhitung mulai tgl.1.1.61 adalah tetap Rp.6,- sehari.

T j o n t o h 3

Upah berupa uang seorang pekerdja pada tgl.31.12.60 adalah Rp.5,50 sehari. Ditambah dengan $20\% \times$ upah berupa uang tgl.31.12.59 jang berdjumlah Rp.5,25 sehari, upah berupa uang tersebut pada tgl.1.1.61 mendjadi $\text{Rp.}5,50 + (20\% \times \text{Rp.}5,25) = \text{Rp.}6,55$ sehari.
Terhitung mulai 1.1.61 upah berupa uang pekerdja tersebut adalah tetap Rp.6,55 sehari.

T j o n t o h 4

Seorang djurutulis klas I (golongan III a) pada achir bulan Desember 1959 mempunjai upah pokok (klasifikasi) sebesar Rp.290,- sebulan dan mempunjai 2 orang anak.
Susunan upahnja dalam tahun 1960 dan 1961 adalah sebagai berikut.

1 9 6 0

Upah pokok tgl. 31.12.59	Rp.290,-
Kenaikan tahunan tgl.1.1.60	" 10,-
Upah pokok tgl.1.1.60	Rp.300,-
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 13,50 (")
	Rp.313,50

Tundjangan anak	" 62,70
2 x 10% x Rp.313,50	Rp.376,20
Djumlah	=====

1 9 6 1

Upah pokok tgl.31.12.60	Rp.300,-
Kenaikan tahunan tgl.1.1.61	" 10,-
Upah pokok tgl.1.1.61	Rp.310,-
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445)	" 13,50 (")
Tundjangan 1961	" 60,70 x)
	Rp.384,20

Tundjangan anak	" 76,84
2 x 10% x Rp.384,20)	Rp.461,04
	=====

x) Tundjangan 1961	
Upah pokok 31/12-1959	Rp.290,-
Kenaikan 5%	" 13,50
Djumlah	Rp.303,50

20% x Rp.303,50	" 60,70
-----------------	---------

(") Tjontoh tersebut diatas berpangkal pada tjontoh dalam surat edaran P3.G.I. no.13.32 tgl.19.8.58 halaman 2 sub c. Angka Rp.13,50 = 5% x upah pokok 31.12.57 atau 5% x Rp.270,-.

T j o n t o h 5

Seorang buruh harian berpendidikan dari golongan I A pada achir bulan Desember 1959 mempunjai upah pokok(klasifikasi) sebesar Rp.5,01 sehari dan tidak mempunjai anak.
Susunan upahnja dalam tahun 1960 dan tahun 1961 adalah sebagai berikut.

1 9 6 0

Upah pokok tgl.31.12.59	Rp.5,01
Kenaikan tahunan tgl.1.1.60	" 0,13
Upah pokok tgl.1.1.60	Rp.5,14
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 0,24 (")
Djumlah	Rp.5,38
	=====

1 9 6 1

Upah pokok tgl.31.12.60	Rp.5,14
Kenaikan tahunan tgl.1.1.61	" 0,13
Upah pokok tgl.1.1.61	Rp.5,27
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" 0,24 (")
Tundjangan thn. 1961	x) " 1,05
Djumlah	Rp.6,56
	=====

x) <u>Tundjangan tahun 1961</u>	
Upah pokok 31/12-1959	Rp. 5,01
5 % kenaikan	" 0,24
Djumlah	Rp. 5,25
20% x Rp.5,25	" 1,05

(") Tjontoh tersebut diatas berpangkal pada tjontoh dalam surat edaran P3.G.I. no.LS.32 tgl.19.8.58 halaman 3 huruf d.

Tjontoh 6

Seorang buruh berpendidikan dari golongan I A mulai bekerja pada awal tahun 1958 dengan upah pokok klasifikasi sebesar Rp.135,- sebulan dan tidak mempunyai anak. Susunan upahnja dalam tahun 1959, 1960 dan 1961 adalah seperti berikut.

1 9 5 9

Upah pokok tgl.31.12.58	Rp.135,-
Kenaikan tahunan tgl.1.1.59	" 4,-
Upah pokok tgl.1.1.59	Rp.139,-

Sesuai ketentuan ex CAO P3GI/SBG tahun 1959 pasal 9 angka II huruf c kalimat ke-3 maka.

Upah pokok tgl.1.1.59 <u>didjadikan</u>	Rp.142,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --,-
Djumlah	Rp.142,50
	=====

1 9 6 0

Upah pokok tgl.31.12.59	Rp.142,50
Kenaikan tahunan tgl.1.1.60	" 4,-
Upah pokok tgl.1.1.60	Rp.146,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --,-
Djumlah	Rp.146,50
	=====

1 9 6 1

Upah pokok tgl.31.12.60	Rp.146,50
Kenaikan tahunan tgl.1.1.61	" 4,-
Upah pokok tgl.1.1.61	Rp.150,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --,-
Tundjangan tahun 1961	" 29,50
Djumlah	Rp.180,-
	=====

Tjontoh 7.

Seorang buruh berpendidikan dari golongan I A bekerja pada awal tahun 1959 dengan upah pokok sebesar Rp.142,50 sebulan (sesuai ketentuan ex CAO P3GI/SBG tahun 1959 pasal 9 angka II huruf c kalimat ke-3). Susunan upahnja dalam tahun 1960 dan 1961 adalah seperti berikut.

1 9 6 0

Upah pokok tgl.31.12.59	Rp.142,50
Kenaikan tahunan tgl.1.1.60	" 4,-
Upah pokok tgl.1.1.60	Rp.146,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --,-
Djumlah	Rp.146,50
	=====

1 9 6 1

Upah pokok tgl.31.12.60	Rp.146,50
Kenaikan tahunan tgl.1.1.61	" 4,--
	<u>Rp.150,50</u>

Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --
Tundjangan tahun 1961	" 29,50
Djumlah	<u>Rp.180,--</u>
	=====

Tjontoh 8

Seorang buruh berpendidikan dari golongan I A mulai bekerdja pada awal tahun 1960 dengan upah pokok sebesar Rp.142,50 sebulan. Susunan upahnja dalam tahun 1961 adalah :

1 9 6 1

Upah pokok tgl.31.12.60	Rp.142,50
Kenaikan tahunan tgl.1.1.61	" 4,--
Upah pokok tgl.1.1.61	Rp.146,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --
Tundjangan tahun 1961	" 33,50
Djumlah	<u>Rp.180,--</u>
	=====

Tjontoh 9

Seorang buruh berpendidikan dari golongan I A mulai bekerdja pada tanggal 1.1.61 dengan upah pokok sebesar Rp.142,50 sebulan. Susunan upahnja dalam tahun 1961 adalah :

1 9 6 1

Upah pokok tgl.1.1.61	Rp.142,50
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445	" --
Tundjangan tahun 1961	" 37,50
Djumlah	<u>Rp.180,--</u>
	=====

RINGKASAN DARI TJONTOH NO.4 S/D NO.9

RINGKASAN DARI TJONTOH NO.4 S/D NO.9.

	T J O N T O H							
	4	5	6	7	8	9		
<u>1958</u>								
Upah pokok 31.12.57	270,-	4,75	-	-	-	-	-	-
Kenaikan tahunan 1.1.58	10,-	0,13	-	-	-	-	-	-
Upah pokok 1.1.58	280,-	4,88	-	-	-	-	-	-
Kenaikan upah menurut surat putusan P4P no.8442/8445 (5% x upah pokok 31.12.57)	13,50	0,24	-	-	-	-	-	-
	<u>293,50</u>	<u>5,12</u>	-	-	-	-	-	-
<u>1959</u>								
Upah pokok 31.12.58	280,-	4,88	135,-	-	-	-	-	-
Kenaikan tahunan 1.1.59	10,-	0,13	4,-	-	-	-	-	-
Upah pokok 1.1.59	290,-	5,01	142,50 ^(")	-	-	-	-	-
Kenaikan upah s.d.a.	13,50	0,24	-,-	-	-	-	-	-
	<u>303,50</u>	<u>5,25</u>	<u>142,50</u>	-	-	-	-	-
<u>1960</u>								
Upah pokok 31.12.59	290,-	5,01	142,50	142,50 ^(")	-	-	-	-
Kenaikan tahunan 1.1.60	10,-	0,13	4,-	4,-	-	-	-	-
Upah pokok 1.1.60	300,-	5,14	146,50	146,50	-	-	-	-
Kenaikan upah s.d.a.	13,50	0,24	-,-	-,-	-	-	-	-
	<u>313,50</u>	<u>5,38</u>	<u>146,50</u>	<u>146,50</u>	-	-	-	-
<u>1961</u>								
Upah pokok 31.12.60	300,-	5,14	146,50	146,50	142,50	-	-	-
Kenaikan tahunan 1.1.61	10,-	0,13	4,-	4,-	4,-	-	-	-
Upah pokok 1.1.61	310,-	5,27	150,50	150,50	146,50	142,50	-	-
Kenaikan upah s.d.a.	13,50	0,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tundjangan 1961	60,70	1,05	29,50	29,50	33,50	37,50	-	-
Djumlah :	384,20	6,56	180,-	180,-	180,-	180,-	-	-

Keterangan

(") Sesuai ex CAO P3.G.I./S.B.G. pasal 9 angka II huruf c kalimat ke-3 mulai 1.1.59 upah minimum sebulan buruh berpendidikan (golongan I A) adalah 30 x Rp.4,75 = Rp.142,50.

Perbandingan Upah-harian seorang pekerdja jang sudah beristeri
(dengan 2 orang anak)

1959 / 1960

1961

A WAKTU TIDAK GILING

Upah uang

Rp. 5,- (5,25)

Upah uang

Rp. 6,-

T j a t u

1350 g beras A (Rp. 5,- - Rp. 10,50) kg Rp. 6,07⁵
 200 g gula A " 4,40 tiap " " 0,88
 40 g garam A " 1,50 " " 0,06
 0,1 bt sabun A " 4,- " bt " 0,40
 0,1 m tekstil A " 19,- " m " 1,90
 " 9,32

Rp. 14,32 (14,57)

T j a t u

1350 g beras A (Rp. 5,70 - Rp. 0,50) kg Rp. 7,02
 200 g gula A " 5,80 tiap " " 1,16
 40 g garam A " 1,60 " " 0,06
 0,1 bt sabun A " 5,- " bt " 0,50
 0,1 m tekstil A " 27,- " m " 2,70
 " 11,44

Rp. 17,44

Tundjangan anak

minimum setiap anak Rp. 20,- sebulan
 djadi untuk 2 anak Rp. 40,- sebulan = sehari
 Djumlah

" 1,33
 Rp. 15,65 (15,90)
 =====

Tundjangan anak

minimum setiap anak Rp. 20,- sebulan
 djadi untuk 2 anak Rp. 40,- sebulan = sehari

" 1,33
 Rp. 18,77
 =====

Kenaikan terhadap 1959/1960 19,9% (17%)

Premi hari Minggu

ini adalah sebesar $1/6 \times \text{Rp. 14,32 (14,57)} = \text{Rp. 2,39 (2,43)}$ sehari
 =====

Premi hari Minggu

ini adalah sebesar $1/6 \times \text{Rp. 17,44} = \text{Rp. 2,91}$ sehari
 =====

B WAKTU GILING

Upah uang

Rp. 5,- (5,25)

Upah uang

Rp. 6,-

T j a t u

lihat perintjian diatas

" 9,32

T j a t u

lihat perintjian diatas

" 11,44

Rp. 14,32 (14,57)

Rp. 17,44

Tundjangan anak

lihat perintjian diatas

" 1,33

Tundjangan anak

lihat perintjian diatas

" 1,33

Kerdja lembur

a. regu jang bekerdja siang

Senen s/d Djum'at $5 \times 1 \times 2 = 10$ upah sedjam
 Saptu $1 \times 3 \times 2 = 6$ " "
 Hari Minggu $1 \times 8 \times 2\frac{1}{2} = 20$ " "

b. regu jang bekerdja sebagian siang, sebagian malam

Senen s/d Djum'at $5 \times 1\frac{1}{2} \times 2 = 15$ upah sedjam
 Saptu $1 \times 3 \times 2 = 6$ " "
 Hari Minggu $1 \times 8 \times 2\frac{1}{2} = 20$ " "

c. regu jang bekerdja malam

Senen s/d Djum'at $5 \times 2 \times 2 = 20$ upah sedjam
 Saptu $1 \times 3 \times 2 = 6$ " "
 Hari Minggu $1 \times 8 \times 2\frac{1}{2} = 20$ " "

Djumlah dalam 21 hari giling : 123 upah sedjam
 Rata2 dalam 1 hari-giling $\frac{123}{21} = 5,86$

Upah sedjam : $6 \times \frac{\text{Rp. 5,- (5,25)} + \text{Rp. 3,76}}{40} = \text{Rp. 1,31 (1,35)}$
 =====

5,86 upah sedjam : $5,86 \times \text{Rp. 1,31 (1,35)} =$ " 7,68 (7,91)
 Djumlah Rp. 23,33 (23,81)

Djumlah

Rp. 23,33 (23,81)

Kerdja lembur

lihat perintjian diatas

rata2 dalam 1 hari-giling 5,86 upah sedjam

upah sedjam : $6 \times \frac{\text{Rp. 6,-} + \text{Rp. 4,62}}{40} = \text{Rp. 1,59}$
 =====

5,86 upah sedjam : $5,86 \times \text{Rp. 1,59} =$ " 9,32

" 9,32

Djumlah

Rp. 28,09

Kenaikan terhadap 1959/1960 20,1% (17,5%)
 =====

Premi hari Minggu

ini adalah sebesar $1/6 \times \text{Rp. 14,32 (14,57)} = \text{Rp. 2,39 (2,43)}$ sehari

Premi hari Minggu

ini adalah sebesar $1/6 \times \text{Rp. 17,44} = \text{Rp. 2,91}$ sehari
 =====

Hari-2 Raya

tidak dimasukkan

Hari-2 Raya

tidak dimasukkan

Perbandingan upah uang dan nilai tjatu seorang
pekerdja harian jang

	Sudah beristeri (tanpa anak)				Belum beristeri			
	1959/1960	1961	Kenaikan	%	1959/1960	1961	Kenaikan	%
Upah uang	Rp. 5,- (5,25)	Rp. 6,-	Rp. 1,- (0,75)	20% (14)	Rp. 4,75 (5,-)	Rp. 6,-	Rp. 1,25 (1,-)	26% (20)
Nilai tjatu	" 9,32	" 11,44	" 2,12	22%	" 3,76	" 4,62	" 0,86	23%
Keseluruhannya	Rp. 14,32 (14,57)	Rp. 17,44	Rp. 3,12 (2,87)	22% (19,6)	" 8,51 (8,76)	" 10,62	Rp. 2,11 (1,86)	25% (21)

Tjatatann: Angka-angka dalam tanda kurung adalah jang berlaku untuk Djawa Timur dalam tahun 1960.

TURUNAN DARI TURUNAN

878/P.33/Bur/61.-

9 Februari 1961.-

Pengupahan buruh di Perkebunan
PFN-Baru untuk perusahaan Gula.

Saudara2 Kepala Tjabang PFN-Baru

1. Djawa Barat.
2. " Tengah.
3. " Timur.-

Bersama ini saja beritahukan bahwa oleh J.W. Menteri Produksi telah ditetapkan pengupahan dari sjarat2 kerdja bagi kaum pekerdja di Perkebunan PFN-Baru untuk tahun 1961 sebagai pengganti CAO jang mulai berlaku mulai 1 Djanuari menurut ketentuan2 sbb. :

- I. a. Sistem pengupahan untuk golongan buruh ex CAO seperti jang berlaku sekarang diperkebunan dipertahankan.
- b. Inpassing dari buruh bulanan menurut putusan Menteri Pertama No. 559/MP/1959 ditangguhkan untuk sementara waktu untuk buruh bulanan ex CAO.
- c. Perlu diberikan kenaikan upah untuk semua golongan buruh ex CAO atas dasar upah tahun 1959.
- d. Sjarat2 kerdja lain seperti jang berlaku menurut ketentuan2 ex CAO ketjuali mengenai hubungan antara pimpinan perusahaan dan organisasi buruh, terus diperlakukan.
- e. Hubungan antara pimpinan perusahaan dan organisasi buruh diatur setelah ada ketegasan dari Pemerintah mengenai soal ini.

II. Perusahaan Gula di Djawa :

- a. Upah uang terrendah buruh tidak berpendidikan.

1. belum beristeri : Rp. 6.-- sehari
2. sudah beristeri : " 6.-- sehari.-

- b. T j a t u

Untuk mereka berlaku pembagian tjatu sbb.:

1. Belum beristeri

beras : 500 gr sehari dengan harga Rp. 0,50/kg
gula : 4 kg sebulan dengan tjuma2.

2. Sudah beristeri

beras : 1350 gr sehari dengan harga Rp. 0,50/kg
gula : 6 kg sebulan dengan tjuma2.

3. Sebagai pengganti pentjatuhan garam, sabun dan tekstil diberikan uang menurut nilai bahan2 sbb. :

Belum beristeri

nilai garam : 300 gr a Rp. 1,60/kg)
nilai sabun : 2 btg a " 5,--/btg) sebulan
nilai tekstil : 1 mtr a " 27/mtr)

Sudah beristeri

Nilai garam : 1200 gr. a Rp.1,60/kg)
nilai sabun : 3 btg a " 5,--/btg) sebulan
nilai tekstil : 3 mtr.a " 27/mtr.)

- c. 1. Upah uang buruh harian diatas upah minimum dan upah buruh bulanan dinaikkan dengan 20%.
2. Buruh tsb. pada ajat (1) diatas mendapat pemberian tjatu menurut ketentuan tsb. di b.
- d. Upah uang dan tjatu buruh berpendidikan disesuaikan dengan ketentuan2 tsb. di a s/d c.
- e. Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan ketentuan2 tsb. diatas.-
- f. Upah buruh borongan akan ditetapkan kemudian dengan mengingat kenaikan tsb. diatas.

- III. Upah tersebut diatas jang merupakan suatu penjesuaian dari unsur2 biaja penghidupan jang lajak dapat dipakai sebagai dasar guna penjusunan suatu peraturan premi/incentive produksi guna mempertinggi daja guna dan hasil perusahaan.
- IV. Perlu diberitahukan dengan ini, bahwa Menteri Produksi menugaskan kepada Panitia khusus Perburuhan BANAS jang telah merentjanakan penetapan2 tsb. diatas, supaja meneruskan pekerdjaannya guna membantu Direksi PPN-Baru dalam pelaksanaan hal2 jang bersangkutan paut dengan sistim pengupahan dari sjarat2 kerdja tsb. diatas.
- V. Djika dalam pelaksanaan ditemui kesulitan, diharap supaja saudara melaporkan kepada Panitia Khusus Perburuhan Banas dengan melewati Direksi P.P.N.-Baru Pusat.-

Direksi P.P.N.-Baru Pusat :
Presiden Direktur,
ttd.

Ir. SAKSONO PRAWIROHARDJO.-

Sesuai dengan aslinja .-
Tjap.- t.t.d.
(Tidak terbatja).-

Sama dengan turunannya
Jang mengambil turunan,

P.P.N.-BARU TJABANG DJAWA-TENGAH
UNIT SEMARANG "B" (GULA)

U/S.

DAFTAR PERBANDINGAN PENERIMAAN GADJI DAN TUNDJANGAN²/TJATU²
ANTARA PEGAWAI KANTOR BPU DAN PEGAWAI PERUSAHAAN.

		Ktr. BPU Ktr. Insp. PPN. Gula	Pabr. Gula Pabr. Karung Goni	Proj. Gula Tjot Girek Djakarta	Proj. Gula Tjot Girek Medan/Atjeh	Keterangan
<u>GADJI</u>	<u>Peraturan Gadji yg. dipakai:</u>					Golongan bukan ex CAO Di Atjeh hanja D-E-F
	Golongan C-D-E-F	BANAS	BANAS	BANAS	BANAS	
<u>TUNDJANGAN</u>	<u>Tundjangan Pelajan:</u>					
	1. Anggauta Direksi BPU	10.000,-	-	-	-	
	2.a. Direktur P.Gula/PK Goni)					
	b. Inspektur BPU PPN)					
	c. Direktur AGN dan BP3G)	9.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-	
	d. Kepala Bagian BPU PPN)					
	e. Penasehat Direktur BPU)					
	3.a. Staf Ahli BPU/P.Ahli)					
	Insp.)					
	b. Dosen AGN dan Staf Ahli)	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	
	BP3G)					
	c. Kepala Bag. PG/PK Goni)					
	4. Golongan C-D-E-F lainnja	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	Golongan bukan ex CAO Di Atjeh hanja D-E-F.
	<u>Tundjangan Tjatu Tambahan:</u>					
	Golongan C-D-E-F kawin	3.360,-	Natura	3.360,-	3.360,-	
	C-D-E-F tidak kawin	1.680,-	Natura	1.680,-	1.680,-	
	<u>Tundjangan Siap Tugas:</u>					
	Golongan F luar giling	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	
	E	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
	D	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	
	C	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	Golongan bukan ex CAO Di Atjeh hanja D-E-F.
	Golongan F dalam giling	-	18.000,-	-	-	
	E	-	15.000,-	-	-	
	D	-	12.000,-	-	-	
	C	-	9.000,-	-	-	
	Golongan F khusus PK.Goni	-	9.000,-	-	-	
	E	-	7.500,-	-	-	
	D	-	6.000,-	-	-	
	C	-	4.500,-	-	-	

No. 76/Kol/II/1922/65/Gula
tg. 24-III-65No. 22/Kol/II/1922/65/Gul
tg. 13-III-65

9/12-65

		Ktr. BPU Ktr. Insp. PPN. Gula	Pabr. Gula Pabr. Karung Goni	Proj. Gula Tjot Girek Djakarta	Proj. Gula Tjot Girek Medan/Atjeh	Keterangan
No. 7150/I/DirUm/64 tg. 21-VII-64	<u>Tundjangan Leuk Pauk:</u>					
	Golongan F	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	Golongan bukan ex CAO Di Atjeh hanja D-E-F.
	E	2.500,-	2.500,-	2.500,-	2.500,-	
	D	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	
	C	1.500,-	1.500,-	1.500,-	-	
<u>Tjatu Tambahan:</u>						
Pegawai kawin -	Garam		1,2 kg.		1,2 kg.	
	Sabun	Uang	3 bt.	Uang	3 bt.	
Pegawai tidak kawin -	Tekstil		3 mtr.		3 mtr.	
	Minjak tanah		18 ltr.		18 lt.	
Pegawai tidak kawin -	Garam		0,3 kg.		0,3 kg.	
	Sabun	Uang	2 bt.	Uang	2 bt.	
	Tekstil		1 mtr.		1 mtr.	
	Minjak tanah		18 lt.		18 lt.	
No. 29/Kol/1021/65. Gula tg. 19-II-65	<u>Tundjangan Diabatan:</u>					
	1. Anggauta Direksi BPU	15.000,-	-	-	-	
	2.a. Direktur P. Gula/PK. Goni)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	
	b. Inspektur BPU PPN)					
	c. Direktur AGN dan BP3G)					
	d. Kpl. Bag. BPU PPN/Kpl.) Biro Pres. Dir/Proma/ Pen. Direktur)					
	3.a. Kpl. Seksi/Kpl. Biro Di-) rektur/Staf Ahli BPU PPN)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
	b. Staf Ahli/P. Ahli Insp.)					
	c. Ke-pala Bag. di Pabrik)					
	<u>Tundjangan Sewa Rumah:</u>					
Golongan F - kawin	F	3.000,-	Mendapat perumahan d/pabrik	3.000,-	3.000,-	Jang ada di Atjeh mendapat perumahan dari pabrik.
	E	2.500,-		2.500,-	2.500,-	
	D	2.000,-		2.000,-	2.000,-	
	C	1.500,-		1.500,-	1.500,-	
Golongan F - tidak kawin	F	1.500,-		1.500,-	1.500,-	Golongan bukan ex CAO di Atjeh D-E-F.
	E	1.250,-		1.250,-	1.250,-	
	D	1.000,-		1.000,-	1.000,-	
	C	750,-		750,-	750,-	

9/VI 65

		Ktr. BPU Ktr. Insp. PPN. Gula	Pabr. Gula Pabr. Karung Goni	Proj. Gula Tjot Girek Djakarta	Proj. Gula Tjot Girek Medan/Atjeh	Keterangan
No. 24/Ko1/1022/65/Gula tg. 13-II-65	<u>Tundjangan Sewa Listrik, Air, Gas:</u>					
	Golongan F - kawin	10.000,-		10.000,-	10.000,-	Jang ada di Atjeh men- dapat d jaminan lis- trik dan a ir.
	E	8.000,-		8.000,-	8.000,-	
	D	6.000,-		6.000,-	6.000,0	
	C	4.000,-		4.000,-	4.000,-	
	Golongan F - tidak kawin	5.000,-		5.000,-	5.000,-	Golongan bukan ex CAO di Atjeh D-E-F.
	E	4.000,-		4.000,-	4.000,-	
	D	3.000,-		3.000,-	3.000,-	
	C	2.000,-		2.000,-	2.000,-	
	No. 3824/II/1021/64/G. tg. 21-VII-64	<u>Tjatu Tetap:</u>				
1. Beras : Pegawai sendiri C - F		15 kg.	15 kg.	15 kg.	15 kg.	
Istr i (hanja seorang)		10 kg.	10 kg.	10 kg.	10 kg.	
Anak (ta' ter- ba-tas)		10 kg.	10 kg.	10 kg.	10 kg.	
2. Gula : Pegawai s endi- ri C - F		5 kg.	5 kg.	5 kg.	5 kg.	
Isteri (hanja seorang)		3 kg.	3 kg.	3 kg.	3 kg.	
Anak (ta' ter- batas)		3 kg.	3 kg.	3 kg.	3 kg.	
No. 200.8Pers/SE/SR/1/63 tg. 23-I-63		<u>T und jangan Areal :</u>				
	1. Ad-ministratur	-	-	-	2.000,-	Tundjangan ini berlaku mulai tanggal karyawan d ipindahkan ke Projek Gula Tjot Girek.
	2.a. Asis-ten Ke-pla) (Adj.Admin.)	-	-	-	1.500,-	
	b. Masinis Kepala)	-	-	-	1.000,-	
	3.a. Asisten)	-	-	-		
	b. Peg.Bag.Administrasi)	-	-	-		

9/11/65

	No. 200.0. Pres / SE/SR. 5/63 tg. 23-I-63	No. 200.0. Pres / SE/SR. 3/53 tg. 23-I-63	No. 237.0. PP/ADM / SE/R. 452/63 tg. 5-VIII-63	Ktr. BPU Ktr. Insp. PPN. Gula	Pabr. Gula Pabr. Karung Goni	Pr oj. Gula Tjot Girek Djakarta	Proj. Gula Tjot Girek Medan/Atjeh	Keterangan
<u>Tunjangan Emolumente n:</u>								
	Golongan F - kawin			-	-	-	4.500,-	Tunjangan ini berlaku mulai tanggal karjawan dipindahkan ke Projek Gula Tjot Girek
	E			-	-	-	3.750,-	
	D			-	-	-	3.000,-	
	Golongan F tidak kawin			-	-	-	3.750,-	
	E			-	-	-	3.000,-	
	D			-	-	-	2.250,-	
<u>Tunjangan Asrama Anak:</u>								
	Tiap a nak (Maximum 3 a nak)			-	-	-	900,-	idem
<u>Tunjangan Representasi:</u>								
	Hanja d iberikan kpd. pedjabat2 sbg. Administratur, Ass. Kepala dan Kp. Pabrik (Masinis Kpl).							
	Golongan F II			-	-	-	1.500,-	idem
	E III			-	-	-	1.000,-	
	E II			-	-	-	750,-	
<u>Tunjangan Pe mbangunan:</u>								
	Selama masa pembangunan sampai saat giling.						15.000,-	idem
	1. Local Manager			-	-	-	10.000,-	
	2. Gol. F sbg. Kepala Bagian			-	-	-	10.000,-	
	3. " E "			-	-	-	7.500,-	
	4. " E/F lainnja			-	-	-	6.000,-	
	5. " D III			-	-	-	3.000,-	
	6. " D II			-	-	-	1.500,-	
	7. " D I - C III			-	-	-		

9/11-65

DAFTAR TUNDJANGAN REPRESENTASI BLN. DJUNI 1965
UNTUK PARA PENDEJABAT

N a m a	D j u m l a h
	Rp.
1. R. Poediono Sardjono	15.000,--
2. R. Samadikoen	10.000,--
3. Ali Koestono	10.000,--
4. B o e s t a n	20.000,--
5. Boestami H.	10.000,--
6. Ir. R.T. Goentoro	10.000,--
7. Han Ping Kien	5.000,--
8. Joegijo S.	5.000,--
9. Kwee Ting Koen	5.000,--
10. Liauw Kok Tjien	10.000,--
11. Moeradijari	10.000,--
12. R.A. Moechni W.	5.000,--
13. Pameedji Adipranoto S.H.	10.000,--
14. R. Radijo	5.000,--
15. E.H. Rotinsulu	5.000,--
16. Sri Astoeti S.H.	10.000,--
17. M. Sanggar	5.000,--
18. Tan Hiap Scen	5.000,--
19. Tan Sien Giek	5.000,--
20. Tan In Lieng	5.000,--
21. I.M. Wartono	5.000,--
<u>PROBI "GORONTALO"</u>	
22. R. Soetedjo	5.000,--

Djumlah : 165.000,--

Surabaja, 25 Djuni 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA



BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA

Surabaya, 16 Djuli 1965,
Djl. Sikatan 1 - Tromolpos 38.

Nomor : AA-PERSE/65.333.

= TEPAT/SEGERA =

Kepada :

Sdr. SOEPARTO
ex P.C. PN.Gula "Djombang Baru"
d/a. Dr. Soenarjo
Djl. Bondowoso

D j e n b e r .

H a l : PEMBERHENTIAN.

Maaundjuk surat kami No. AA-PERSE/65.290 tgl. 22.6.1965 kepada Saudara mengenai penetapan batas waktu supaya Saudara sudah ada di PN. Gula "Kalibagor" untuk mulai bertugas dibagian tanaman ;

Mengingat bahwa Saudara hingga tanggal 1 Djuli 1965 belum berada dipos Saudara jang baru,

maka dengan ini diberitahukan keputusan Direksi BPU-PN. GULA, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 - Djuli - 1965

Saudara diberhentikan dengan hormat dari djabatan Saudara dilingkungan P.N. Gula atas permintaan sendiri.

Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan/perhitungan sebagaimana mestinya.

B.P.U. P.P.N.-GULA	
Diterima Igl.:	23-8-65
No. Agenda :	979 / Rahasia
DIDJAWAB :	
Tgl. :	
No. Agenda :	

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA
Direktur Urusan Umum,



a.n. beliau:

Sri Astoeti

SRI ASTOETI S. H.
Kepala Bag. Kepegawaian

Tindakan :

- ① BPU-PN.Gula Djakarta,
 - a. Direktur Utama.
 - b. Dir.Urs.Tanaman.
 - c. Dir.Urs.Produksi.
 - d. Bag.Kepegawaian.
2. Pd.Dir.PN.Gula Djombang Baru.
3. Pd.Dir.PN.Gula Kalibagor.
4. Insp.BPU-PN.Gula Daerah I.
5. Insp.BPU-PN.Gula Daerah IV.

--- AM/Si ---

133/Peg/65.

= RHASIA =

Direktur Urusan Umum.

Kepala Bagian Umum.

HAL: UANG REPRESENTASI.

Dengan ini kami sampaikan Daftar para pegawai BPU-PN. Gula Kantor Surabaya yang mendapatkan uang representasi berdasarkan keputusan dari Direksi c.q. Direktur Urusan Umum.

Berhubung adanya sementara petugas yang sampai sekarang belum mendapat surat Keputusan Direksi, dimana menurut pertimbangan kami, demi untuk tertibnya segala pemberian uang Representasi harus didasarkan surat keputusan Direksi, maka kami mohon dapatnya disdakan surat keputusan kolektief dan nominatief dari Direksi tentang pegawai² BPU_PN. Gula yang ada di Surabaya yang berhak menerima uang Representasi beserta jumlah uangnya.

Untuk keperluan ini kiranya dapat dibitjarkan dengan Kepala Bagian Kepegawaian dimana yang bersangkutan mengetahui setjara djelas - berdasarkan surat keputusan - kedudukan masing² pegawai.

Demikian kami menunggu keputusan Direksi.

Surabaya, 16 Djuli 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA



PAMOEDJI ADIPRANOTO S.H.
Kepala Bagian Umum.

B.P.U. P.P.N. GULA	
Diterima Igl.:	23-8-65
No. Agenda :	978 / Rhasia
DIDJAWAB :	
Tgl. :	
No. Agenda :	

Tindakan untuk:

1. Direktur Utama.
2. Dir.Urs.Perbelanjaan.
3. Dir.Urs.Tanaman.
4. Dir.Urs.Produksi.
5. Dir.Urs.Pembangunan.
6. Kep.Bag.Kepegawaian.

PA/Si.-

133/Peg/65.

= RHASIA =

Direktur Urusan Umum.

Kepala Bagian Umum.

HAL: UANG REPRESENTASI.

/

Dengan ini kami sampaikan Daftar para pegawai BPU-PN. Gula Kantor Surabaya yang mendapatkan uang representasi berdasarkan keputusan dari Direksi c.q. Direktur Urusan Umum.


Berhubung adanya sementara petugas yang sampai sekarang belum mendapat surat Keputusan Direksi, dimana menurut pertimbangan kami, demi untuk tertibnya segala pemberian uang Representasi harus didasarkan surat keputusan Direksi, maka kami mohon dapatnya diadakan surat keputusan kolektif dan nominatif dari Direksi tentang pegawai BPU-PN. Gula yang ada di Surabaya yang berhak menerima uang Representasi beserta jumlah uangnya.

Untuk keperluan ini kiranya dapat dibitjarkan dengan Kepala Bagian Kepegawaian dimana yang bersangkutan mengetahui setjara jelas - berdasarkan surat keputusan - kedudukan masing-masing pegawai.

Demikian kami menunggu keputusan Direksi.

Surabaya, 16 Djuli 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA



PAMOEDJI ADIPRANOTO S.H.
Kepala Bagian Umum.

Tindakan untuk:

1. Direktur Utama.
2. Dir. Urs. Perbelanjaan.
3. Dir. Urs. Tanaman.
4. Dir. Urs. Produksi.
5. Dir. Urs. Pembangunan.
6. Kep. Bag. Kepegawaian.

PA/Si.-

B.P.U. P.P.N. - GULA	
Diterima Igl.:	23-8-66
No. Agenda:	384 / Rhasia
LIDJAW. B:	
Tgl.:	
No. Agenda:	

DAFTAR TUNDJANGAN REPRESENTASI BLN. DJUNI 1965
UNTUK PARA PENDJABAT

N a m a	D j u m l a h
	Rp.
1. R. Poediono Sardjono	15.000,--
2. R. Samadikoen	10.000,--
3. Ali Koestono	10.000,--
4. B o e s t a n	10.000,--
5. Boestami H.	10.000,--
6. Ir. R.T. Goentoro	10.000,--
7. Han Ping Kian	5.000,--
8. Joegijo S.	5.000,--
9. Kwee Ting Hoen	5.000,--
10. Liauw Kok Tjien	10.000,--
11. Moeradijani	10.000,--
12. R.A. Moechni W.	5.000,--
13. Pamoedji Adipranoto S.H.	10.000,--
14. R. Radijo	5.000,--
15. E.H. Rotinsulu	5.000,--
16. Sri Astoeti S.H.	10.000,--
17. M. Sanggar	5.000,--
18. Tan Hiap Soen	5.000,--
19. Tan Sien Giok	5.000,--
20. Tan In Liang	5.000,--
21. I.M. Wartono	5.000,--
<u>PROBI "GORONTALO"</u>	
22. R. Soetedjo	<u>5.000,--</u>

Djumlah : 165.000,--

Surabaja, 25 Djuni 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA



AX-00000
65.011R A H A S I A

Nr. hal.

di Mt

Kepada JTH. DIREKSI BPU-PN GULA
2. DIREKTUR UR. PERBELANDJAAN
Kotakpos 359/Dkt - DJAKARTA.-
Surabaya, 15 Djuli 1965

PERSOALAN BIRO TECHNIK PRAMOE

Minta bantuan dibentuknja Team Pemeriksa oleh niveau Direksi

Dengan ini kami minta perhatian Direksi BPU-PN Gula c.q. Direktur Perbelandjaan mengenai persoalan hutang-pihutang Biro Teknik PRAMOE dengan para P.N. Gula daerah Madiun.

Biro Teknik PRAMOE mulai mengadakan kontak dengan BPU-PN Gula sedjak masih adanja Kesatuan BPU-PPN Gula Djatim I (Madiun). Pada waktu itu Kesatuan Djatim I berwenang mengadakan hutang-pihutang dengan Biro Teknik PRAMOE atas nama P.G.-2 didaerah Madiun.

Pada waktu liquidasi dan reorganisasi bentuk Kesatuan2 di BPU-PPN Gula dan diadakan Inspeksi-2 dalam bentuk baru (PP.1-PP.2 dan Sk.273), maka telah kami usahakan mempeladjar dan mentjoba menjelesaikan persoalan hutang-pihutang tersebut dengan para pembantu-pembantu kami jang masih berada dikantor Inspeksi Daerah V.

Tetapi hingga sekarang usaha penjelesaian selalu gagal. Usaha untuk dapatnja laporan2 dari petugas2 jang kami pandang dapat mengetahui persoalan2 ini selalu menemui djalan buntu.

Sampai timbul gagasan-gagasan pada diri kami, apakah ada kemungkinan petugas2 kami ini telah terkena dan ikut dalam tindakan2 jang mungkin merugikan perusahaan dan menguntungkan diri-sendiri, sehingga untuk dapatnja menjelesaikan persoalan ini, agaknja ditutup-tutupi (dengan perkataan lain di-halang2i supaja djangan dapatnja penjelesaian sehingga mereka akan terbuka tindakan2nja jang salah pada waktu dulu2).

Maka kami pandang perlu mohon bantuan Direksi untuk membentuk Team Penjelidik dari niveau atasan dengan tugas memeriksa dan menjelesaikan persoalan hutang-pihutang Biro Teknik PRAMOE tersebut, karena persoalan ini kami pandang tjukup lama terkatung-katung dan tidak ada penjelesaiannya dan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh daerah (Inspeksi).

Selandjutnja terserah adanja.-

B.P.U. P.P.N. - GULA	
Diterima tgl:	24-8-65
No. Agenda:	994 / Rahasia
IDJAW. B:	
Tgl.	
No. Agenda:	

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA INSPEKSI V

(R. SRI TUNDJUNG PAMEKAS)
Inspektur

STP/Ls.-

B.P.U. - P.P.N. GULA

Visie :

Parap :

MEMO

Tgl.

Intern

Kepada :

Dir. Utama

Dari :

HAL :

Raporan via telepon
Dari: Drs. Moordijanto

1. Drs. Moordijanto sbh. kembali dan Sincanglaut memberitakan bahwa Rong telah dipertanggungjawabkan dengan sukses.

2. Drs. Moordijanto telah mengikuti rapat tentang pembantuan Asam Jawa dan tikus bersama-sama dengan Sudjana & dari Pasm. dan dan Chagettan. Dan juga bersama-sama dengan Overste Johansson Pilat dari Amri.

3. Drs. Moordijanto pulang ke Djakarta bersama-sama dengan G. Paudu dari

Danah T yang akan mengurus
Bantuan keuangan untuk pelaksanaan
dan Biaya pemberantasan Hama
di Alah dibentuk oleh Dri. Ut.

g

Drs. Moordianto memandangi perlu
untuk itu serta menyediakan
bejempolan Hama dan udara
Ida Helicopter

Jang akan diadakan bulan
September 1960.

Dfrika 1/9-60
Jang melunasi telepon:
